



P U T U S A N.

NOMOR 25/PID-SUS-TPK/2022/PT.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : EDDY UMARI
Tempat lahir : Palembang
Umur / Tanggal Lahir : 47 tahun / 11 Januari 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Wirajaya VI No 763, Rt 04, Rw 03 Kel. Siring Agung,
Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan.
Jl. Sukabangun 2, Komlek El Classico Blok C No 19,
Kota Palembang, Sumatera Selatan.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : PNS / Kepala Bidang SDA dan Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) pada Dinas PUPR Kabupaten Musi
Banyuasin.

Terdakwa Eddy Umari ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
6. Perpanjangan penahanan pertama oleh ketua pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Khusus, sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;

Halaman 1 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Khusus, sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan sejak Tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan 1 Juli 2022;
10. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan sejak Tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan 31 Juli 2022;
11. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan, sejak Tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan 10 Agustus 2022;
12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum: Alamsyah Hanafiah, SH.,MH., Dody Novizar M, SH.,MH.,C.L.A.,C.L.L.,C.PC.LE., R.Ardi Wirakusumah, SH., Syaidina Alamsyah, SH.,LL.M., Rendi Indra Yangga, SH., dan Devi Gafriansyah, AH., Advokat / Pengacara dan Penasihat Hukum berkantor di Law Office ALAMSYAH HANAFIAH & PARTNERS, Jln Letjend R Suprpto, RUKO CEMPAKA MAS, Cempaka Mas Blok C No.7 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2022;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 5 Juli 2022, Nomor 20/Pid.Sus –TPK/2022/PN.PLg ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dengan Surat Dakwaan sebagai berikut;

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Eddy Umari merupakan Pegawai Negeri dan penyelenggara negara yang menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Air (SDA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 821/16/KPTS/BKPSDM/2018, tanggal 26 September 2018 dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 475 tahun 2020 tanggal 11

Halaman 2 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020, bersama-sama dengan Dodi Reza Alex Noerdin selaku Bupati Musi Banyuasin Masa Jabatan Tahun 2017 - 2022 dan Herman Mayori selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin (dilakukan penuntutan terpisah), pada bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Jalan Kol. Wahid Udin, Serasan Jaya, Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, dan Parkiran Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, *melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut menerima hadiah atau janji* yaitu Terdakwa Eddy Umari menerima uang sebesar Rp727.000.000,00 (*tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah*), Dodi Reza Alex Noerdin menerima uang sebesar Rp2.611.550.000,00 (*dua miliar enam ratus sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) dan Herman Mayori menerima uang sebesar Rp1.089.000.000,00 (*satu miliar delapan puluh sembilan juta rupiah*) dari Suhandy yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp4.427.550.000,00 (*empat miliar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*), *padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya*, yaitu Terdakwa Eddy Umari, Dodi Reza Alex Noerdin dan Herman Mayori mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian uang tersebut dimaksudkan untuk memberikan paket pekerjaan pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 kepada Suhandy, *yang bertentangan dengan kewajibannya* yaitu bertentangan dengan kewajiban Dodi Reza Alex Noerdin selaku Bupati Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa Dodi Reza Alex Noerdin diangkat sebagai Bupati Musi Banyuasin periode tahun 2017 - 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri R

Halaman 3 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

epublik Indonesia Nomor : 131.16-2892 Tahun 2017 tanggal 17 April 2017 tentang Pengangkatan Bupati Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

- Pada tahun 2017 setelah Dodi Reza Alex Noerdin dilantik menjadi Bupati Musi Banyuasin, Herman Mayori selaku Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin menghadap Dodi Reza Alex Noerdin untuk memaparkan pekerjaan-pekerjaan yang ada pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin. Atas paparan tersebut, Dodi Reza Alex Noerdin meminta jatah fee paket pekerjaan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paket pekerjaan pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin. Selanjutnya Herman Mayori meneruskan kepada bawahannya yaitu para Kepala Bidang pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin termasuk Terdakwa Eddy Umari Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin tentang adanya jatah fee paket pekerjaan untuk Bupati sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paket pekerjaan.
- Pada bulan Oktober 2020, Terdakwa Eddy Umari melakukan pertemuan dengan Suhandy selaku Direktur PT Selaras Simpati Nusantara (SSN), selaku Direktur PT Kurnia Mulia Gema Abadi (KGMA), dan selaku *beneficial owner* CV Era Karya Makmur, yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Dalam pertemuan tersebut, Suhandy menyampaikan keinginannya untuk mendapatkan paket-paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin untuk Tahun Anggaran 2021. Atas keinginan tersebut, Terdakwa Eddy Umari memberitahukan paket-paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin yang akan dilelangkan untuk Tahun Anggaran 2021 dengan syarat harus membayar komitmen fee paket pekerjaan untuk:
 1. Bupati sebesar 10% (sepuluh persen).
 2. Herman Mayori (Kadis PUPR) sebesar 3% (tiga persen) - 5% (lima persen).
 3. Terdakwa Eddy Umari (PPK) sebesar 2% (dua persen) - 3% (tiga persen).
 4. Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebesar 3% (tiga persen).
 5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan bagian administrasi sebesar 1% (satu persen).Atas pemberitahuan tersebut, Suhandy menyanggupinya.
- Pada bulan November 2020 bertempat di ruang kerja Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa Eddy Umari mempertemukan Suhandy dengan Herman Mayori. Pada pertemuan tersebut, Suhandy

Halaman 4 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menyampaikan keinginannya untuk mendapatkan paket-paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021. Atas permintaan Suhandy tersebut, Herman Mayori menyanggupi dan akan menyampaikannya kepada Dodi Reza Alex Noerdin. Selanjutnya, Herman Mayori melalui Terdakwa Eddy Umari menerima uang sebesar Rp2.516.400.000,00 (*dua miliar lima ratus enam belas juta empat ratus ribu rupiah*) dari Suhandy sebagai komitmen *fee* atau ijon untuk mendapatkan paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 dan dipergunakan untuk kepentingan Dodi Reza Alex Noerdin.

- Pada bulan Januari 2021 setelah pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin yang berisi daftar kegiatan atau Kegiatan Paket Pekerjaan di Dinas PUPR Tahun Anggaran 2021, Herman Mayori mengumpulkan para Kepala Bidang termasuk Terdakwa Eddy Umari selaku Kabid SDA (PPK) untuk membahas kesiapan dan kelengkapan lelang paket pekerjaan.
- Kemudian Herman Mayori bersama-sama dengan Terdakwa Eddy Umari menyusun tabel usulan nama-nama kontraktor dan nilai pagu anggarannya untuk paket-paket pekerjaan tahun 2021 yang di dalamnya terdapat nama Suhandy. Selanjutnya Herman Mayori membawa dan menyampaikannya kepada Dodi Reza Alex Noerdin guna mendapatkan persetujuan. Atas penyampaian tersebut, Dodi Reza Alex Noerdin menyetujuinya.
- Pada tanggal 15 Januari 2021 Terdakwa Eddy Umari mengirimkan video Danau Ulak Lia kepada Suhandy untuk memberikan gambaran kepada Suhandy terkait dengan paket pekerjaan Normalisasi Danau Ulak Lia.
- Pada tanggal 18 Januari 2021 bertempat di rumah Terdakwa Eddy Umari Jl. Sukabangun 2, Komplek El Classico Blok C Nomor 19, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Terdakwa Eddy Umari melakukan pertemuan dengan Suhandy. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa Eddy Umari menyampaikan bahwa Suhandy diusulkan untuk mendapatkan 4 (empat) paket pekerjaan pada Dinas PUPR Musi Banyuasin yaitu:
 1. Pekerjaan Normalisasi Danau Ulak Lia.
 2. Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Epil (DAK).
 3. Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Muara Teladan (DAK).
 4. Pekerjaan Rehabilitasi Daerah Irigasi Ngulak III (IPDMIP) di Desa

Halaman 5 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngulak III.

Kemudian Terdakwa Eddy Umari menyampaikan kepada Suhandy terkait permintaan Dodi reza Alex Noerdin melalui Herman Mayori agar memberikan uang sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*). Atas permintaan tersebut Suhandy menyanggupinya, dan Terdakwa Eddy Umari juga menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) yang ditransfer melalui nomor rekening BCA 8815025128 atas nama Serptian Aditya sebagai bagian dari komitmen *fee*.

- Pada tanggal 19 Januari 2021, Dodi Reza Alex Noerdin melalui Terdakwa Eddy Umari menerima uang sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) dari Suhandy sebagai bagian dari komitmen *fee* untuk mendapatkan paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin.
- Selanjutnya Terdakwa Eddy Umari menyerahkan uang *fee* tersebut kepada Herman Mayori setelah digabungkan dengan uang *fee* paket pekerjaan lainnya di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin dengan jumlah keseluruhan Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*), kemudian Herman Mayori menyerahkan uang tersebut kepada Dodi Reza Alex Noerdin melalui Irfan, Badruzzaman dan diterima Mursyid (ajudan Dodi reza Alex Noerdin) di Parkiran Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.
- Pada tanggal 25 Januari 2021, bertempat di District 8 Apartemen Tower Eternity Jakarta, Herman Mayori memfasilitasi pertemuan Suhandy dengan Dodi Reza Alex Noerdin terkait paket pekerjaan pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin dan kesanggupan Suhandy memberikan komitmen *fee*.
- Setelah pertemuan tersebut, Herman Mayori melalui Eddy Umari meminta uang sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) kepada Suhandy sebagai jatah *fee* Kadis PUPR, sehingga pada tanggal 5 Februari 2021 Suhandy mentransfer uang sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) melalui nomor rekening BCA 8815025128 atas nama Septian Aditya.
- Sebelum pelaksanaan lelang, Terdakwa Eddy Umari memberikan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada Suhandy dan memerintahkan Dyan Pratnamas dan Fran Sapta Edwar selaku PPTK untuk berkoordinasi dengan Pokja dan Suhandy. Terdakwa Eddy Umari juga membantu membuat dokumen penawaran untuk Suhandy.
- Setelah proses lelang dilaksanakan akhirnya Perusahaan milik Suhandy ditetapkan sebagai pemenang lelang yaitu:

Halaman 6 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 26 Maret 2021 untuk paket Pekerjaan Normalisasi Danau Ulak Lia, dengan nilai pekerjaan Rp9.950.073.000,00 (*sembilan miliar sembilan ratus lima puluh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah*) yang menggunakan PT Selaras Simpati Nusantara.
 2. Pada tanggal 26 Maret 2021 untuk paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Epil (DAK), dengan nilai pekerjaan Rp4.372.076.000 (*empat miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh enam ribu rupiah*) dan paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Muara Teladan (DAK), dengan nilai pekerjaan Rp3.348.515.000,00 (*tiga miliar tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu rupiah*) yang menggunakan PT Kurnia Mulia Gema Abadi (KGMA).
 3. Pada tanggal 30 April 2021 untuk paket Pekerjaan Rehabilitasi Daerah Irigasi Ngulak III (IPDMIP) di Desa Ngulak III, Kec Sanga Desa, dengan nilai pekerjaan Rp2.392.343.000,00 (*dua miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga rupiah*) menggunakan CV Era Karya Makmur.
- Bahwa Dodi Reza Alex Noerdin telah menerima jatah fee 10% (sepuluh persen) dari 4 (empat) paket pekerjaan yang diperoleh Suhandy yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp2.011.550.000,00 (*dua miliar sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) diserahkan oleh Suhandy melalui Terdakwa Eddy Umari dan Herman Mayori pada tahun 2020 sebagai ijon untuk mendapatkan paket pekerjaan pada tahun 2021, dan dicatatkan oleh Suhandy dengan rincian sebagai berikut:
1. Pada awal bulan Maret 2021 sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) terkait Pekerjaan Normalisasi Danau Ulak Lia.
 2. Pada tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp437.200.000,00 (*empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*) terkait paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Epil (DAK), dan sebesar Rp334.850.000,00 (*tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) terkait pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Muara Teladan (DAK).
 3. Pada tanggal 27 April 2021 sebesar Rp239.500.000,00 (*dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) terkait Pekerjaan Rehabilitasi Daerah Irigasi Ngulak III (IPDMIP) di Desa Ngulak III, Kec Sanga Desa.
- Bahwa setelah pelaksanaan lelang, Herman Mayori masih menerima uang

Halaman 7 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Suhandy sebesar Rp589.000.000,00 (*lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah*) yang merupakan jatah kekurangan uang komitmen fee yang diserahkan Suhandy secara bertahap dalam kurun waktu bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021.

- Bahwa Terdakwa Eddy Umari juga menerima uang dari Suhandy sebesar Rp707.000.000,00 (*tujuh ratus tujuh juta rupiah*) yang merupakan jatah kekurangan uang komitmen fee diterima secara bertahap dalam kurun waktu bulan April 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021.
- Bahwa selain itu, pihak-pihak lain yang terkait dengan kemenangan Suhandy dalam mendapatkan paket-paket pekerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2021 telah menerima uang fee dari Suhandy, sebagai berikut:
 1. Dyan Pratnmas selaku PPTK menerima uang keseluruhan sebesar Rp 190.500.000,00 (*seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah*) dalam kurun waktu bulan Maret 2021 sampai dengan September 2021.
 2. Fran Sapta Edwar selaku PPTK menerima uang keseluruhan sebesar Rp91.000.000,00 (*sembilan puluh satu juta rupiah*) dalam kurun waktu bulan Desember 2020 sampai dengan Oktober 2021.
 3. Pihak ULP/Panitia Lelang (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Musi Banyuasin) menerima uang keseluruhan sebesar Rp320.500.000,00 (*tiga ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah*) dalam kurun waktu bulan Maret 2021 dan bulan April 2021.
 4. Bendahara Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin menerima uang keseluruhan sebesar Rp90.000.000,00 (*sembilan puluh juta rupiah*) dalam kurun waktu bulan Mei 2021 sampai dengan September 2021.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 Petugas KPK mengamankan Terdakwa Eddy Umari, Herman Mayori dan Dodi Reza Alex Noerdin beserta uang tunai jumlah total Rp270.000.000,00 (*dua ratus tujuh puluh juta rupiah*) dalam kantong plastik kresek warna hitam; uang tunai jumlah total Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dalam kantong kertas warna coklat; uang tunai jumlah total Rp139.550.000,00 (*seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) dalam tas hitam bertulis "eiger"; uang tunai dengan total Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) dalam goodiebag berwarna merah bertuliskan ELLE Paris.
- Bahwa Terdakwa Eddy Umari selaku Kabid SDA (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin menerima uang sebesar Rp727.000.000,00

Halaman 8 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah), Dodi Reza Alex Noerdin selaku Bupati Musi Banyuasin menerima uang sebesar Rp2.611.550.000,00 (dua miliar enam ratus sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Herman Mayori selaku Kadis PUPR Kabupaten Musi Banyuasin menerima uang sebesar Rp1.089.000.000,00 (satu miliar delapan puluh sembilan juta rupiah) dari Suhandy yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp4.427.550.000,00 (empat miliar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa penerimaan uang tersebut dimaksudkan untuk memberikan paket pekerjaan pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin kepada Suhandy.

- Bahwa penerimaan-penerimaan tersebut bertentangan dengan kewajiban Dodi Reza Alex Noerdin selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam Pasal 5 angka 4 yang menentukan: “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme” dan Pasal 5 angka 6 yang menentukan:

“Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

- Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan:

“Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.”

Perbuatan Terdakwa Eddy Umari sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

Halaman 9 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Eddy Umari merupakan Pegawai Negeri dan penyelenggara negara yang menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Air (SDA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 821/16/KPTS/BKPSDM/2018, tanggal 26 September 2018 dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 475 tahun 2020 tanggal 11 Desember 2020, bersama-sama dengan Dodi Reza Alex Noerdin selaku Bupati Musi Banyuasin Masa Jabatan Tahun 2017 - 2022 dan Herman Mayori selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin (dilakukan penuntutan terpisah), pada bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Jalan Kol. Wahid Udin, Serasan Jaya, Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, dan Parkiran Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, *telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji* yaitu Terdakwa Eddy Umari menerima uang sebesar Rp727.000.000,00 (*tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah*), Dodi Reza Alex Noerdin menerima uang sebesar Rp2.611.550.000,00 (*dua miliar enam ratus sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) dan Herman Mayori menerima uang sebesar Rp1.089.000.000,00 (*satu miliar delapan puluh sembilan juta rupiah*) dari Suhandy yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp4.427.550.000,00 (*empat miliar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*), *padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya*, yaitu Terdakwa Eddy Umari, Dodi Reza Alex Noerdin dan Herman Mayori mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut diberikan

Halaman 10 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatan Terdakwa Eddy Umari selaku Kabid SDA (PPK), Dodi Reza Alex Noerdin selaku Bupati Musi Banyuasin dan Herman Mayori selaku Kadis PUPR Kabupaten Musi Banyuasin yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk memberikan paket pekerjaan pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin kepada Suhandy, *atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya*, yaitu menurut Suhandy pemberian uang tersebut berhubungan dengan jabatan Terdakwa Eddy Umari, Dodi Reza Alex Noerdin dan Herman Mayori yang dapat memberikan paket pekerjaan pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Dodi Reza Alex Noerdin diangkat sebagai Bupati Musi Banyuasin periode tahun 2017 - 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri R epublik Indonesia Nomor : 131.16-2892 Tahun 2017 tanggal 17 April 2017 te ntang Pengangkatan Bupati Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
- Pada tahun 2017 setelah Dodi Reza Alex Noerdin dilantik menjadi Bupati Musi Banyuasin, Herman Mayori selaku Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin menghadap Dodi Reza Alex Noerdin untuk memaparkan pekerjaan-pekerjaan yang ada pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin. Atas paparan tersebut, Dodi Reza Alex Noerdin meminta jatah fee paket pekerjaan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paket pekerjaan pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin. Selanjutnya Herman Mayori meneruskan kepada bawahannya yaitu para Kepala Bidang pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin termasuk Terdakwa EDDY UMARI Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin tentang adanya jatah fee paket pekerjaan untuk Bupati sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paket pekerjaan.
- Pada bulan Oktober 2020, Terdakwa Eddy Umari melakukan pertemuan dengan Suhandy selaku Direktur PT Selaras Simpati Nusantara (SSN), selaku Direktur PT Kurnia Mulia Gema Abadi (KGMA), dan selaku *beneficial owner* CV Era Karya Makmur, yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Dalam pertemuan tersebut, Suhandy menyampaikan keinginannya untuk mendapatkan paket-paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin untuk Tahun Anggaran 2021. Atas keinginan tersebut, Terdakwa Eddy Umari memberitahukan paket-paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin yang akan dilelangkan untuk Tahun Anggaran 2021 dengan syarat harus membayar komitmen fee paket pekerjaan untuk:

Halaman 11 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bupati sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Herman Mayori (Kadis PUPR) sebesar 3% (tiga persen) - 5% (lima persen).
3. Terdakwa Eddy Umari (PPK) sebesar 2% (dua persen) - 3% (tiga persen).
4. Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebesar 3% (tiga persen).
5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan bagian administrasi sebesar 1% (satu persen).

Atas pemberitahuan tersebut, Suhandy menyanggupinya.

- Pada bulan November 2020 bertempat di ruang kerja Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa Eddy Umari mempertemukan Suhandy dengan Herman Mayori. Pada pertemuan tersebut, Suhandy kembali menyampaikan keinginannya untuk mendapatkan paket-paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021. Atas permintaan Suhandy tersebut, Herman Mayori menyanggupi dan akan menyampaikannya kepada DODI REZA ALEX NOERDIN. Selanjutnya, Herman Mayori melalui Terdakwa Eddy Mayori menerima uang sebesar Rp2.516.400.000,00 (*dua miliar lima ratus enam belas juta empat ratus ribu rupiah*) dari Suhandy sebagai komitmen *fee* atau ijon untuk mendapatkan paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 dan dipergunakan untuk kepentingan Dodi Reza Alex Noerdin.
- Pada bulan Januari 2021 setelah pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin yang berisi daftar kegiatan atau Kegiatan Paket Pekerjaan di Dinas PUPR Tahun Anggaran 2021, Herman Mayori mengumpulkan para Kepala Bidang termasuk Terdakwa Eddy Umari selaku Kabid SDA (PPK) untuk membahas kesiapan dan kelengkapan lelang paket pekerjaan.
- Kemudian Herman Mayori bersama-sama dengan Terdakwa Eddy Umari menyusun tabel usulan nama-nama kontraktor dan nilai pagu anggarannya untuk paket-paket pekerjaan tahun 2021 yang di dalamnya terdapat nama Suhandy. Selanjutnya Herman Mayori membawa dan menyampaikannya kepada Dodi Reza Alex Noerdin guna mendapatkan persetujuan. Atas penyampaian tersebut, Dodi Reza Alex Noerdin menyetujuinya.
- Pada tanggal 15 Januari 2021 Terdakwa Eddy Umari mengirimkan video

Halaman 12 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danau Ulak Lia kepada Suhandy untuk memberikan gambaran kepada Suhandy terkait dengan paket pekerjaan Normalisasi Danau Ulak Lia.

- Pada tanggal 18 Januari 2021 bertempat di rumah Terdakwa Eddy Umari Jl. Sukabangun 2, Komplek El Classico Blok C Nomor 19, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Terdakwa Eddy Umari melakukan pertemuan dengan Suhandy. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa Eddy Umari menyampaikan bahwa Suhandy diusulkan untuk mendapatkan 4 (empat) paket pekerjaan pada Dinas PUPR Musi Banyuasin yaitu:

1. Pekerjaan Normalisasi Danau Ulak Lia.
2. Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Epil (DAK).
3. Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Muara Teladan (DAK).
4. Pekerjaan Rehabilitasi Daerah Irigasi Ngulak III (IPDMIP) di Desa Ngulak III.

Kemudian Terdakwa Eddy Umari menyampaikan kepada Suhandy terkait permintaan Dodi Reza Alex Noerdin melalui Herman Mayori agar memberikan uang sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*). Atas permintaan tersebut Suhandy menyanggupinya, dan Terdakwa Eddy Umari juga menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) yang ditransfer melalui nomor rekening BCA 8815025128 atas nama Serptian Aditya sebagai bagian dari komitmen *fee*.

- Pada tanggal 19 Januari 2021, Dodi Reza Alex Noerdin melalui Terdakwa Eddy Umari menerima uang sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) dari Suhandy sebagai bagian dari komitmen *fee* untuk mendapatkan paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin.
- Selanjutnya Terdakwa Eddy Umari menyerahkan uang *fee* tersebut kepada Herman Mayori setelah digabungkan dengan uang *fee* paket pekerjaan lainnya di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin dengan jumlah keseluruhan Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*), kemudian Herman Mayori menyerahkan uang tersebut kepada Dodi Reza Alex Noerdin melalui Irfan, Badruzzaman dan diterima Mursyid (ajudan Dodi Reza Alex Noerdin) di Parkiran Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.
- Pada tanggal 25 Januari 2021, bertempat di District 8 Apartemen Tower Eternity Jakarta, Herman Mayori memfasilitasi pertemuan Suhandy dengan Dodi Reza Alex Noerdin terkait paket pekerjaan pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin dan kesanggupan Suhandy memberikan komitmen *fee*.

Halaman 13 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah pertemuan tersebut, Herman Mayori melalui Eddy Umari meminta uang sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) kepada Suhandy sebagai jatah fee Kadis PUPR, sehingga pada tanggal 5 Februari 2021 Suhandy mentransfer uang sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) melalui nomor rekening BCA 8815025128 atas nama Septian Aditya.
- Sebelum pelaksanaan lelang, Terdakwa Eddy Umari memberikan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada Suhandy dan memerintahkan Dyan Pratnemas dan Fran Sapta Edwar selaku PPTK untuk berkoordinasi dengan Pokja dan Suhandy. Terdakwa Eddy Umari juga membantu membuat dokumen penawaran untuk Suhandy.
- Setelah proses lelang dilaksanakan akhirnya Perusahaan milik Suhandy ditetapkan sebagai pemenang lelang yaitu:
 1. Pada tanggal 26 Maret 2021 untuk paket Pekerjaan Normalisasi Danau Ulak Lia, dengan nilai pekerjaan Rp9.950.073.000,00 (*sembilan miliar sembilan ratus lima puluh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah*) yang menggunakan PT Selaras Simpati Nusantara.
 2. Pada tanggal 26 Maret 2021 untuk paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Epil (DAK), dengan nilai pekerjaan Rp4.372.076.000 (*empat miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh enam ribu rupiah*) dan paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Muara Teladan (DAK), dengan nilai pekerjaan Rp3.348.515.000,00 (*tiga miliar tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu rupiah*) yang menggunakan PT Kurnia Mulia Gema Abadi (KGMA).
 3. Pada tanggal 30 April 2021 untuk paket Pekerjaan Rehabilitasi Daerah Irigasi Ngulak III (IPDMIP) di Desa Ngulak III, Kec Sanga Desa, dengan nilai pekerjaan Rp2.392.343.000,00 (*dua miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah*) menggunakan CV Era Karya Makmur.
- Bahwa Dodi Reza Alex Noerdin telah menerima jatah fee 10% (sepuluh persen) dari 4 (empat) paket pekerjaan yang diperoleh Suhandy yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp2.011.550.000,00 (*dua miliar sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) diserahkan oleh Suhandy melalui Terdakwa Eddy Umari dan Herman Mayori pada tahun 2020 sebagai ijon untuk mendapatkan paket pekerjaan pada tahun 2021, dan dicatatkan oleh Suhandy dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 14 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada awal bulan Maret 2021 sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) terkait Pekerjaan Normalisasi Danau Ulak Lia.
2. Pada tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp437.200.000,00 (*empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*) terkait paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Epil (DAK), dan sebesar Rp334.850.000,00 (*tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) terkait pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Muara Teladan (DAK).
3. Pada tanggal 27 April 2021 sebesar Rp239.500.000,00 (*dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) terkait Pekerjaan Rehabilitasi Daerah Irigasi Ngulak III (IPDMIP) di Desa Ngulak III, Kec Sanga Desa.
- Bahwa setelah pelaksanaan lelang, Herman Mayori masih menerima uang dari Suhandy sebesar Rp589.000.000,00 (*lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah*) yang merupakan jatah kekurangan uang komitmen *fee* yang diserahkan Suhandy secara bertahap dalam kurun waktu bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021.
- Bahwa Terdakwa Eddy Umari juga menerima uang dari Suhandy sebesar Rp707.000.000,00 (*tujuh ratus tujuh juta rupiah*) yang merupakan jatah kekurangan uang komitmen *fee* diterima secara bertahap dalam kurun waktu bulan April 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021.
- Bahwa selain itu, pihak-pihak lain yang terkait dengan pemenangan Suhandy dalam mendapatkan paket-paket pekerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2021 telah menerima uang *fee* dari Suhandy, sebagai berikut:
 1. Dyan Pratnamas selaku PPTK menerima uang keseluruhan sebesar Rp190.500.000,00 (*seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah*) dalam kurun waktu bulan Maret 2021 sampai dengan September 2021.
 2. Fran Sapta Edwar selaku PPTK menerima uang keseluruhan sebesar Rp91.000.000,00 (*sembilan puluh satu juta rupiah*) dalam kurun waktu bulan Desember 2020 sampai dengan Oktober 2021.
 3. Pihak ULP/Panitia Lelang (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Musi Banyuasin) menerima uang keseluruhan sebesar Rp320.500.000,00 (*tiga ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah*) dalam kurun waktu bulan Maret 2021 dan bulan April 2021.
 4. Bendahara Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin menerima uang keseluruhan sebesar Rp90.000.000,00 (*sembilan puluh juta rupiah*) dalam kurun waktu bulan Mei 2021 sampai dengan September 2021.

Halaman 15 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 Petugas KPK mengamankan Terdakwa Eddy Umari, Herman Mayori dan Dodi Reza Alex Noerdin beserta uang tunai jumlah total Rp270.000.000,00 (*dua ratus tujuh puluh juta rupiah*) dalam kantong plastik kresek warna hitam; uang tunai jumlah total Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dalam kantong kertas warna coklat; uang tunai jumlah total Rp139.550.000,00 (*seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) dalam tas hitam bertulis "eiger"; uang tunai dengan total Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) dalam goodiebag berwarna merah bertuliskan ELLE Paris.
- Bahwa Terdakwa Eddy Umari selaku Kabid SDA (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin menerima uang sebesar Rp727.000.000,00 (*tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah*), Dodi Reza Alex Noerdin selaku Bupati Musi Banyuasin menerima uang sebesar Rp2.611.550.000,00 (*dua miliar enam ratus sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) dan Herman Mayori selaku Kadis PUPR Kabupaten Musi Banyuasin menerima uang sebesar Rp1.089.000.000,00 (*satu miliar delapan puluh sembilan juta rupiah*) dari Suhandy yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp4.427.550.000,00 (*empat miliar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) mengetahui atau setidaknya patut menduga penerimaan uang tersebut berhubungan dengan kekuasaan dan kewenangan Terdakwa Eddy Umari selaku Kabid SDA (PPK), Dodi Reza Alex noerdin selaku Bupati Musi Banyuasin dan Herman Mayori selaku Kadis PUPR Kabupaten Musi Banyuasin yang dapat memberikan paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin kepada Suhandy atau menurut pikiran Suhandy bahwa pemberian uang tersebut ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa Eddy Umari, Dodi Reza Alex Noerdin dan Herman Mayori.

Perbuatan Terdakwa Eddy Umari sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa, berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan tanggal 16 Juni 2022 yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Eddy Umari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eddy Umari berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) subsidiair 6 (*enam*) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebani Terdakwa Eddy Umari untuk membayar uang pengganti sebesar Rp727.000.000,00 (*tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah*) dikurangi dengan jumlah uang yang dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.
4. Menyatakan barang bukti sebagai berikut:

No

Barang Bukti

1. 1 (satu) bundel dokumen terkait rekap pengeluaran Muba dan rincian catatan baru per 31/03/2021 (DAK EPIL, DAK MUARA TELADAN, ULAK LIA).
2. 1 (satu) bundel printout dokumen terkait rekap kegiatan APBD Bidang Sumber Daya Air Tahun 2021.
3. 2 (dua) lembar printout dokumen terkait Laporan realisasi pelaksanaan Mou Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Muba Dengan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Untuk Tahun 2018-2019.
4. 1 (satu) lembar printout dokumen Rekapitulasi Tindak Lanjut Atas Kekurangan Volume Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Muba Tahun Anggaran 2020.

Halaman 17 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
5.	1 (satu) bundel printout dokumen terkait program / kegiatan di SIPD SDA survey 2022.
6.	1 (satu) bundel printout dokumen Rekening Tahapan BCA Nomor rekening: 8815025128 atas nama Septian Aditya periode Juli 2021.
7.	3 (tiga) lembar printout rekap dokumen berjudul DEPOSIT MUBA.
8.	1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n Eddy Umari NIK 1671071101750009.
9.	1 (satu) bundel dokumen daftar permintaan dokumen BPK. RI pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten musi banyuasin tahun anggaran 2021.
10.	1 (satu) bundel dokumen terkait rincian nama kegiatan dan kemajuan realisasi dalam kabupaten Muba.
11.	1 (satu) bundel dokumen rincian kontrak, perencanaan, BPK diluar komitmen, pengambilan 1, pengambilan 2, pengambilan 3, Pengeluaran2 dan perencanaan.
12.	1 (satu) bundel copy dokumen cek bank sumselbabel cabang sekayu tahun 2019
13.	1 (satu) buah buku berwarna hitam bertulis Kementerian PU-PR;
14.	3 (tiga) lembar print out warna dokumen yang pada lembar pertama tertulis Data Kegiatan Jalan Menggunakan Aspal Lateks pada APBD Kab. Musi Banyuasin TA 2021, dan di lembar terakhir pada halaman belakangnya terdapat tulisan tangan dengan tinta biru;
15.	2 (dua) lembar fotokopi dokumen tertulis "Kegiatan Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin" Kecamatan Batanghari Leko, 2022, yang terdapat tulisan tangan dengan tinta biru;
16.	1 (satu) bundel print out warna dokumen DAFTAR KEGIATAN APBD Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021
17.	1 (satu) bundel print out warna dokumen DAFTAR KEGIATAN APBD Bidang Pembangunan dan Preservasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021;
18.	1 (satu) bundel asli Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemkab Musi Banyuasin, Nomor 900/ /PU-PR/2021 tanggal 18 Agustus 2021, yang ditujukan kepada Bupati Musi Banyuasin, perihal Bantuan Keuangan Provinsi Sum-Sel Tahun

Halaman 18 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No

Barang Bukti

- 2022, yang ditandatangani oleh H. Herman Mayori, ST., MT, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, beserta lampirannya, yang pada salah satu lembarnya terdapat tulisan tangan dengan tinta biru.
19. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna dokumen KESEPAKATAN Usulan DAK Penugasan Bidang Jalan TA 2020, Tematik I: Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra Industri Kecil Menengah, Tematik II: Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan;
 20. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang pada lembar pertama tertulis "ALUR KEUANGAN DPU-PR Tahun Anggaran 2021 Dari Sumber Dana APBD, DAK, SMI dan BAN GUB"
 21. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang pada lembar pertamanya tertulis "TOTAL DANA PER PPK KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PRESERVASI";
 22. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Program/kegiatan dan pagu anggaran per kecamatan Tahun Anggaran 2021, yang pada halaman pertama tertulis "KECAMATAN SEKAYU";
 23. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen DIPA terkait program/kegiatan Unit Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sub Unit Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 24. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama H. Herman Mayori, NIK 1606013108680002;
 25. 1 (satu) buah buku bertulis Kementerian PU-PR;
 26. 1 (satu) buah buku bertulis Kementerian PU-PR dan logo Kementerian PU-PR;
 27. 1 (satu) bundel dokumen terkait pemeriksaan BPK Kec. Lais, Kec. Babat Supat, Kec. Bayung Lencir;
 28. 1 (satu) bundel dokumen rencana kegiatan jalan dan jembatan TA. 2020 Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan Babat Supat;
 29. 1 (satu) bundel dokumen terkait kegiatan APBD TA. 2020 pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kab. Musi Banyuasin;
 30. 1 (satu) bundel dokumen dalam map hijau bertulis Kepada Yth. Bapak Irfan, ST, pengirim Frans Gustian;
 31. 1 (satu) bundel copy dokumen terkait resume pekerjaan lanjutan peningkatan jalan lais-petaling-teluk kijing dengan aspal hotmix, kec. Lais;

Halaman 19 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | No | Barang Bukti |
|-----|--|
| 32. | 1 (satu) bundel copy dokumen terkait Laporan Realisasi Pelaksanaan Mou Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Muba dengan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin untuk Tahun 2018-2019; |
| 33. | 1 (satu) bundel dokumen terkait rincian daftar kegiatan pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021; |
| 34. | 1 (satu) bundel copy okumen terkait laporan realisasi pelaksanaan Mou Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kab. Muba Dengan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin untuk tahun 2018-2019; |
| 35. | 1 (satu) bundel dokumen terkait rincian temuan LHP BPK kab. Musi Banyuasin sejak tahun 2018; |
| 36. | 1 (satu) lembar copy dokumen rincian fee kecamatan lais dan kecamatan babat supat dari dalam tas hitam bertulis "eiger". |
| 37. | 1 (satu) buah fotokopi KTP an. Mursyid, NIK 1671041607680005 |
| 38. | 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-2892 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bupati Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan tanggal 17 April 2017 beserta dengan 3 (tiga) lembar fotokopi salinan keputusan. |
| 39. | 2 (dua) lembar fotokopi Surat Bupati Musi Banyuasin Nomor 500/660/VIII/2020, tanggal 7 April 2020 Perihal Permohonan untuk diberikan kewenangan pengelolaan seluruh sumur tua dan sumur marginal kepada Menteri ESDM RI yang ditandatangani H. Dodi Reza Alex Noerdin selaku Bupati Musi Banyuasin, |
| 40. | 2 (dua) lembar printout surat Direktorat Jenderal Minyak Gas dan Bumi Nomor 4306/17/DJM/2020, tanggal 22 Mei 2020 Perihal Permohonan untuk diberikan kewenangan pengelolaan seluruh sumur tua dan sumur marginal yang ditandatangani secara elektronik oleh Ego Syahril selaku Plt. Direktur Jenderal Minyak |
| 41. | Gs dan Bumi, 3 (tiga) lembar fotokopi surat Bupati Musi Banyuasin Nomor: 500/903/VIII/2020, tanggal 10 Juli 2020 Perihal Pengelolaan Sumur Tua dan Sumur Marjinal yang ditandatangani oleh H. Dodi Reza Alex Noerdin selaku Bupati Musi Banyuasin, |
| 42. | 2 (dua) lembar fotokopi Surat Bupati Musi Banyuasin Nomor: 005/010/BUPATI-MUBA/2019, tanggal 27 Agustus 2019 Perihal Izin Pengelolaan Sumur Buka Tutup di Mangunjaya dan Keluang yang ditandatangani oleh H. Dodi Reza Alex Noerdin selaku |

Halaman 20 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
	Bupati Musi Banyuasin.
43.	1 (satu) bundel salinan Formulir Pembukaan Rekening Perorangan tertanggal 18 Juli 2014 dengan stempel basah untuk nasabah Bank BCA atas nama Septian Aditya dengan Nomor Rekening 8815025128 dan Nomor Kartu 6019 0045 1401 6276;
44.	1 (satu) bundel hasil cetak rekening koran dengan stempel basah untuk nasabah Bank BCA dengan Nomor Rekening 8815025128 atas nama Septian Aditya untuk periode 03 Januari 2017 sampai dengan 15 Oktober 2021
45.	1 (satu) bundel cetak warna Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 027/27/KPTS/VII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 027/64/KPTS/VII/2020 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 tertanggal 01 Februari 2021 beserta lampirannya.
46.	1 (satu) bundel salinan Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 027/080/KPTS/VII/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 027/64/KPTS/VII/2020 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 tertanggal 03 Agustus 2021 beserta lampirannya.
47.	1 (satu) lembar cetak warna Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 800/25/SK/VII/2021 tentang Penugasan Tenaga Kerja Sukarela Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 05 Januari 2021 beserta lampirannya.
48.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 800/081/SK/VII/2021 tentang Penugasan Tenaga Kerja Sukarela Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 04

Halaman 21 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | No | Barang Bukti |
|-----|--|
| | Agustus 2021 beserta lampirannya. |
| 49. | 2 (dua) lembar print out Rekap Pengeluaran Muba, dengan Grand total I,II,III,IV,V Rp. 5.743.255.294; |
| 50. | 1 (satu) lembar Print out bukti transfer sebesar Rp.20.000.000 dari Rekening Mandiri 1130003188889 atas nama Suhandy, ke Rekening BCA 8815025128 atas nama Septian Aditya; |
| 51. | 1 (satu) lembar Print Out ULP IPDMIP NGULAK III (CV. Era Karya Makmur) Pembulatan TF. Septian Aditya – BCA SSN Rp.32.000.000; |
| 52. | 1 (satu) lembar Print Out NORMALISASI DANAULAK LIA MUBA, Total Proyek Dewan Rp.1.100.000.000, Catatan : I. SETORAN BAPAK, Sisa Kurang Setor Rp. 1.400.000.000, II. FEE KADIS 5%, kelebihan bayar fee Kadis (akan dipotong ke sisa kurang setor Bapak Point I) Rp. 68.000.000; |
| 53. | 2 (dua) lembar Neraca Gabungan Sederhana, Jumlah gabungan Laba (rugi), 31-Jan-21 (Rp.1.345.555.864), 28-feb-21 (Rp.1.811.501.936), 31-Mar-21 (Rp.564.888.292), 30-Apr-21 (Rp.15.431.559.117); |
| 54. | 2 (dua) lembar Rekapitulasi Piutang, Piutang PT.SSN, Total Piutang Dagang PT. SSN Rp. 32.036.901.239, Piutang PT. CSU, Total Piutang Dagang PT.CSU Rp. 3.846.944.129, Piutang PT. KMGA Total Piutang Dagang PT.KMGA Rp.20.434.596.204, Piutang CV. Anugerah Sejahtera , Piutang CV. Era Karya Makmur, Total Piutang CV. Era Karya Makmur, Rp.45.045.015, Piutang CV. Sukses Cipta Mandiri; |
| 55. | 1 (satu) lembar Laporan Laba/Rugi CV. Anugerah Sejahtera untuk Periode yang berakhir pada 30 April 2021; |
| 56. | 1 (satu) lembar Laporan Laba/Rugi PT. Cipta Sukses Utama untuk Periode yang berakhir pada 30 April 2021; |
| 57. | 1 (satu) lembar Laporan Laba/Rugi CV. Era Karya Makmur untuk periode yang berakhir pada 30 April 2021; |
| 58. | 1 (satu) lembar Laporan Laba/Rugi PT. Kurnia Mulia Gema Abadi untuk periode yang berakhir pada 30 April 2021; |
| 59. | 1 (satu) lembar Laporan Laba/Rugi CV. Sukses Cipta Mandiri untuk periode yang berakhir pada 30 April 2021; |
| 60. | 2 (dua) lembar Laporan Laba/Rugi PT. Selaras Simpati Nusantara untuk periode yang berakhir pada 30 April 2021; |
| 61. | 1 (satu) lembar Laporan Laba/Rugi PT. Tomasu untuk periode yang berakhir pada 30 April 2021; |
| 62. | 1 (satu) lembar hasil cetak dokumen berjudul CATATAN BARU PER 31/03/2021 (DAK EPIL, DAK MUARA TELADAN, ULAK LIA) |

Halaman 22 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No

Barang Bukti

terdapat catatan *"untuk setoran tambahan ini ternyata beda tim dengan Edy/Septian jadi tidak masuk di perhitungan diatas, anggap bayar ini selesai"*;

63. 1 (satu) lembar hasil cetak dokumen berjudul BENDAHARA MUBA GABUNGAN 4 PROYEK.
64. 1 (satu) lembar hasil cetak dokumen berjudul FRAN-PPTK & PENGAWAS (DAK EPIL + DAK MUARA TELADAN) – 3%.
65. 1 (satu) lembar hasil cetak dokumen berjudul PPTK & PENGAWAS MUBA – DIAN (ULAK LIA & IPDMIP) – 2%.
66. 1 (satu) lembar hasil cetak dokumen berjudul PPK MUBA GABUNGAN 4 PROYEK – EDI UMARI.
67. 1 (satu) lembar hasil cetak dokumen tanpa judul menyebutkan diantaranya *"PU MUBA – edi umari dp 1 2021 proyek beli dr dewan 1m pembangunan jalan baru"* dalam tabel.
68. 1 (satu) lembar hasil cetak dokumen berjudul KADIS MUBA GABUNGAN 4 PROYEK – HERMAN.
69. 2 (dua) lembar hasil cetak dokumen berjudul DAFTAR NAMA PERUSAHAAN;
70. 2 (dua) lembar printout Tabel Kegiatan, Pagu, Kontraktor, jumlah 3% dan setoran dengan PPTK Fran Sapta Edwar;
71. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 821/01/KPTS/BKPSDM/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang pengangkatan Rudianto, S.T sebagai Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin.
72. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 821/23/KPTS/BKPSDM/2021 tanggal 27 Mei 2021 tentang pengangkatan Rudianto, S.T sebagai Sekertaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin.
73. 1 (satu) bundel printout rekening koran Giro Bank BCA a.n PT Selaras Simpati Nusantara No. Rekening: 0213080099 periode Januari – Oktober 2021;
74. 3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran Bank BPD Sumsel Babel a.n PT. Selaras Simpati Nusantara No. Rekening: 1573050367 periode April – September 2021;
75. 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank BPD Sumsel Babel a.n PT. KURNIA MULIA GEMA ABADI No. Rekening: 1573050460 periode Juni– Oktober 2021;
76. 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank BPD Sumsel Babel a.n CV. Era Karya Makmur No. Rekening: 1573050420 periode

Halaman 23 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No

Barang Bukti

Juni – September 2021;

77. 1 (satu) bundel printout rekening koran Giro Bank BCA a.n PT Selaras Simpati Nusantara No. Rekening: 0213080099 periode 31-12-19 S/D 31-12-20;
78. 7 (tujuh) lembar printout berwarna dokumen Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 027/64/KPTS/VII/2020 Tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, tanggal 03 November 2020, beserta lampirannya yang ditandatangani oleh DAUD AMRI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
79. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 800/081/SK/VII/2021 tentang Penugasan Tenaga Kerja Sukarela Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 4 Agustus 2021, beserta lampirannya, yang ditandatangani oleh Daud Amri selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Muba.
80. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA atas nama AKBAR ARDI Nomor rekening: 8815089363 periode Januari 2021 s/d Oktober 2021.
81. 6 (enam) lembar foto hasil tangkapan layar draf pengiriman email dengan judul Normalisasi Danau ulak Lia dari akun email akbarardi14@gmail.com tanggal 23 Maret 2021 jam 18:15 WIB ke akun email skymasukan@gmail.com berupa folder file dengan nama Normalisasi Ulak Lia.rar.
82. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA a.n Dyan Pratna Mas Putra No. rekening 8055052707 periode Januari-Oktober 2021
83. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA atas nama Fran Sapta Edwar dengan nomor rekening 8815000958 periode 1 Januari 2021 – 29 Oktober 2021.
84. 1 (satu) Bundel Dokumen Kerangka Acuan Kerja / Spesifikasi Teknis, Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Muara Teladan, Lokasi Desa Muara Teladan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, APBD – (DAK)

Halaman 24 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
	2021, Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021.
85.	1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran PT. Kurnia Mulia Gemaabadi, yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan VI Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kab. Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, Perihal Penawaran paket pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Muara Teladan (DAK), sebesar Rp. 3.350.825.000,00 terbilang Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah, tertanggal 09 Maret 2021;
86.	1 (satu) Bundel Kerangka Acuan Kerja / Spesifikasi Teknis, Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R. Epil (DAK), Lokasi Desa EPIL, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, APBD – (DAK) 2021, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021.
87.	1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran PT. Kurnia Mulia Gema Abadi, yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan VI Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kab. Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, Perihal Penawaran paket pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R EPIL (DAK), sebesar Rp. 4.374.825.000,00 terbilang Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah, tertanggal 09 Maret 2021.
88.	4 (empat) lembar rekening koran BRI No rekening 578701016935535 atas nama M. Apriadi;
89.	1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik Nomor 620/03/SPPKF/APBD/PU-PR/Kec.LALAN/2021, Nomor 018/GPS/IV/2021, tanggal 22 April 2021, Pekerjaan Pembangunan Jalan di Desa Karang Sari, Kec. Lalan, Lokasi Kec. Lalan, Biaya Rp. 978.078.000,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) CV. Gita Perdana Sukses, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan APBD tahun Anggaran 2021;
90.	1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik, Nomor 620/04/SPPKF/APBD/PU-

Halaman 25 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No

Barang Bukti

- PR/Kec.LALAN/2021, Nomor 032/SSK/IV/2021, tanggal 22 April 2021, Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Dari Desa Sukajadi – Kantor Camat Kecamatan Lalan, Lokasi Kecamatan Lalan, Biaya Rp. 14.887.487.000,00 (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah), PT. Sukses Sarrie Kintano, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2021;
91. 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik, Nomor 620/12/SPPKF/APBD/PU-PR/Kec.BL/2021, Nomor 047/KUBN/V/2021, tanggal 11 Mei 2021, Pekerjaan Pembangunan Jalan Dari Jembatan Medak II Menuju Jembatan Medak I, Kec. Bayung Lencir, Lokasi Bayung Lencir, Biaya Rp. 6.036.988.000 (Enam Milyar Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) PT. KARYA UTAMA BANGUN NUSA, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2021.
92. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA atas nama PT Karya Utama Bangun Nusa dengan nomor rekening 8555542999 periode 1 Januari 2021 – 31 Oktober 2021.
93. 1 (satu) lembar Tindisan Slip Pengiriman Uang Bank Rakyat Indonesia, Pengirim David Ariansyah, No. KTP 1671090805920008, Jl. May Sabara Lr. Asrama Putra No. 2295, kepada Rekening BCA No. Rekening 8555542999 atas nama Karya Utama Bangun Nusa, sebesar Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2021;
94. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI Nomor Rekening 0059-01-003006-30-3 Pemilik Rekening Selaras Simpati Nusantara, Periode 1 Januari 2021 sampai 31 Januari 2021;
95. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA atas nama Alex Sanutra dengan nomor rekening 8815008819 periode 1 Januari 2021 – 08 November 2021.
96. 2 (dua) lembar Absen Struktural Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Hari Selasa, tanggal 28 September 2021.
97. 1 (satu) lembar Surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas PUPR MUBA tanggal 25 Februari 2020, yang ditandatangani Slamet

Halaman 26 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
	Jacob.
98.	1 (satu) lembar Surat yang ditujukan kepada Kadis PUPR Muba tanggal 5 Juni 2020, yang ditandatangani M. Sangkut. W.SH.
99.	1 (satu) lembar Surat yang ditujukan kepada KADIS PUPR Muba, tanggal 15 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Pemohon atas nama SUDIRMAN.
100.	1 (satu) lembar Surat Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 173/ST/DPU-PR/2020, Bulan Februari tahun 2020, yang ditandatangani oleh H. Herman Mayori selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin.
101.	1 (lembar) lembar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 821/55/KPTS/BKPSDM/2019, Pengangkatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama H. Herman Mayori, ST.,M.T Jabatan baru sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 11 Oktober 2019.
102.	1 (lembar) lembar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 821/34/KPTS/BKPSDM/2021, Pengangkatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama HJ. Nelly Kurniati, ST.,M.T Jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 28 Juni 2021;
103.	1 (lembar) lembar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 821/01/KPTS/BKPSDM/2018, Pengangkatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Irfan, S.T. Jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, tanggal 6 Agustus 2018;
104.	1 (lembar) lembar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 821/16/KPTS/BKPSDM/2018, Pengangkatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Eddy Umari, S.T.,M.M. Jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 26 September 2018.
105.	1 (lembar) lembar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 821/01/KPTS/BKPSDM/2018, Pengangkatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Arwin, S.T., M.Si. Jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan

Halaman 27 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | No | Barang Bukti |
|------|---|
| | Umum dan Penataan Ruang 6 Agustus 2018. |
| 106. | 1 (lembar) lembar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 821/01/KPTS/BKPSDM/2018, Pengangkatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Bramm Rizal, S.T.,M.Si. Jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Jasa Konstruksi, PJU, Peralatan dan Perbekalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6 Agustus 2018. |
| 107. | 1 (lembar) lembar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 821/03/KPTS/BKPSDM/2019, Pengangkatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Achmad Fadly, S.T.,M.M. Jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, 30 Januari 2019. |
| 108. | 12 (dua belas) lembar Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 139 tahun 2021 tentang Perubahan Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 474 tahun 2020 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin TA.2021, tanggal 28 Mei 2021 beserta Lampirannya; |
| 109. | 7 (tujuh) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 761/KPTS-BPKAD/2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, tanggal 15 Desember 2020; |
| 110. | 15 (lima belas) lembar Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 474 tahun 2020, tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin TA.2021, tanggal 11 Desember 2020; |
| 111. | 6 (enam) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 758/KPTS-BPKAD/2020, tentang Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin tahun Anggaran 2021, tanggal 15 Desember 2020; |
| 112. | 14 (empat belas) lembar Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi |

Halaman 28 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



No

Barang Bukti

- Banyuasin Nomor 34 tahun 2021, tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin TA.2021, tanggal 03 Februari 2021;
113. 12 (dua belas) lembar Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 140 tahun 2021, tentang Perubahan Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin TA.2021, tanggal 28 Mei 2021, beserta Lamirannya;
114. 1 (satu (bundel) Foto Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik Nomor : 600/08/SPPKF/APBD/PU-PR/BID.SDA/2021, Nomor : 119/PT.SSN/IV/2021, tanggal 27 April 2021, Pekerjaan : Normalisasi Danau Ulak Lia, Kec. Sekayu, Lokasi : Kecamatan Sekayu, Biaya : Rp. 9,950,073,000,00 (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) PT. Selaras Simpati Nusantara;
115. 1 (satu (bundel) Foto Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik Nomor : 600/06/SPPKF/DAK/PU-PR/BID.SDA/2021, Nomor : 61/PT.KGMA/IV/2021, tanggal 27 April 2021, Pekerjaan : Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R. Muara Teladan (DAK), Lokasi Kecamatan : Sekayu, Biaya : 3,348,515,000,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) PT. Kurnia Mulia Gemaabadi;
116. 1 (satu) Bundel) Fotop Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisk, Nomor : 600/16/SPPKF/APBD/PU-PR/BID.SDA/2021, Nomor 172/CV.EKM/VI/2021, tanggal 04 Juni 2021, Pekerjaan Rehabilitasi Daerah Irigasi Ngulak III (IPDMIP) di Desa Ngulak III, Kec. Sanga Desa, Lokasi : Kecamatan Sanga Desa, Biaya Rp. 2.392.343.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) CV. Era Karya Makmur;
117. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik, Nomor : 600/07/SPPKF/DAK/PU-PR/BID.SDA/2021, Nomor : 101/PT.KGMA/IV/2021, tanggal 27 April 2021, Pekerjaan : Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R. Epil (DAK), Lokasi : Kecamatan Lais, Biaya : Rp. 4.372.076.000,00 (Empat Milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No

Barang Bukti

- Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) PT. Kurnia Mulia Gemaabadi;
118. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik Nomor : 620/01/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.PT/2021, Nomor : 396/BAJ/III/2021, tanggal 24 Maret 2021, Pekerjaan : Peningkatan Ruas Jalan SP.KM.11-SIDO Rahayu (B2) – Bangun Harja (SP.6), Lokasi : Kecamatan Plakat Tinggi, Biaya : Rp. 49.465.948.000,00 (Empat Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) PT. Bintang Anugrah Jaya;
119. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik Nomor : 620/01/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.SKY/2021, Nomor : 269/DU/III/2021, tanggal 24 Maret 2021, Pekerjaan : Peningkatan Ruas Jalan Muara Teladan – SP. Supat, Lokasi : Kecamatan Sekayu, Biaya : Rp. 19.782.552.000,00 (Sembilan Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) PT. Dwi Urip;
120. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik, Nomor : 620/01/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.LW/2021, Nomor : 327/PT.AP/IV/2021, tanggal 13 April 2021, Pekerjaan : Peningkatan Ruas Jalan SP. Karang Waru – Ulak Paceh dengan Aspal Hotmix, Kec. Lawang Wetan, Lokasi : Kecamatan Lawang Wetan, Biaya : 14.813.450.000,00 (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus lima Puluh Ribu Rupiah) PT. ALDO PERMAI;
121. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik, Nomor : 620/01/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.BBT/2021. Nomor : 375/PT.DU/IV/2021, tanggal : 27 April 2021, Pekerjaan : Peningkatan Ruas Jalan Babat – Sungai Angit, Lokasi : Kecamatan Babat Toman, Biaya : Rp. 24.697.182.000,00 (Dua Puluh Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) PT. Dwi Urip;
122. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik, Nomor : 620/01/SPPKF/APBD/BKP/PUPR/2021, Nomor : 776/BP/VII/2021, tanggal : 22 Juli 2021, Pekerjaan : Peningkatan Jalan SP. Pauh – Beji Mulyo (B1) – Marga Mulyo (B3) – Pandan Sari (B4) Kecamatan Tungkal Jaya Tahap II (Bantuan Keuangan Provinsi), Lokasi : Kecamatan Tungkal Jaya, Biaya : Rp.

Halaman 30 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | No | Barang Bukti |
|------|---|
| | 14.833.825.000,00 (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
CV. Benni Permai. |
| 123. | 1 (satu) bundel Foto Copy Rencana Strategis 2017 – 2022, (Muba maju Berjaya) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin; |
| 124. | 6 (enam) lembar Foto Copy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, Nomor 515 tahun 2020, tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin TA.2020; |
| 125. | 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD dan DAK bidang Sumber Daya Air, Kab. Muba tahun Anggaran 2021, tanggal 15 Oktober 2021; |
| 126. | 1 (satu) budel fotokopi Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 yang terdapat tulisan tangan " DPA Induk pertanggal 4 Januari 2021. " |
| 127. | 1 (satu) budel fotokopi Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 yang terdapat tulisan tangan " DPA dengan tambahan dana DAK pertanggal 22 Februari 2021 ". |
| 128. | 1 (satu) budel fotokopi Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 yang terdapat tulisan tangan " DPA dengan tambahan dana Bangub pertanggal 28 Mei 2021 ". |
| 129. | 1 (satu) budel fotokopi Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 yang terdapat tulisan tangan " DPA Perubahan, 19 Oktober 2021 (Dalam proses penandatanganan) ". |
| 130. | 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 821/42/KPTS/ BKPSDM/2019 tanggal 11 Oktober 2019 |

Halaman 31 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No

Barang Bukti

tentang pengangkatan Dyan Pratnamas Putra, S.T., M.T. sebagai Kepala Seksi Bina Penatagunaan Sumber Daya Air (SDA) pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin.

131. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 821/01/KPTS/ BKPSDM/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang pengangkatan Fran Sapta Edwar, S.T., M.M. sebagai Kepala Seksi Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin.
132. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 33 tahun 2021, tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Dana Alokasi Khusus (DAK) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin TA.2021, tanggal 03 Februari 2021.
133. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 475 tahun 2020 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, tanggal 11 Desember 2020.
134. 6 (enam) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 35 tahun 2021, tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin TA.2021, tanggal 03 Februari 2021.
135. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 36 tahun 2021, tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin TA.2021, tanggal 03 Februari 2021.
136. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Hasil Kegiatan Reses DPRD, Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Perencanaan : 2021. Nama SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Halaman 32 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
137.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Daftar Semua Usulan Kegiatan Prioritas Kecamatan Menurut SKPD.
138.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Perencanaan : 2021. Nama Organisasi (1.00.03.01) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
139.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2021, dengan tulisan menggunakan pensil di sudut kanan atas "RKAP (Induk, DAK, Bangub, Perubahan);
140.	1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. Suhandy dengan NIK 1671090608820003;
141.	1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Herman Mayori No. Rekening: 08815000800 periode Januari 2017 – Oktober 2021.
142.	1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Herman Mayori No. Rekening: 08815077250 periode Agustus 2018 – Oktober 2021.
143.	1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Eddy Umari No. Rekening: 08815091317 periode Juli 2019 – Oktober 2021.
144.	1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 00213249999 periode Januari 2017 – Oktober 2021.
145.	1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 00213308758 periode Oktober 2017 – Juli 2019.
146.	1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 00217450911 periode Januari 2017 – Oktober 2017.
147.	1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 00217450946 periode Januari 2017 – Oktober 2017.
148.	1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 00217450962 periode Januari 2017 – Oktober 2017.
149.	1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 00217450989 periode Januari 2017 – September 2017.

Halaman 33 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | No | Barang Bukti |
|------|--|
| 150. | 1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 00217450997 periode Januari 2017 – Oktober 2017. |
| 151. | 1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 0216069999 periode Desember 2020 – Oktober 2021. |
| 152. | 1 (satu) bundel copy mutasi rekening Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 0212191777 periode Januari 2017 – Oktober 2021. |
| 153. | 1 (satu) bundel foto copy dokumen Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Selaras Simpati Nusantara, Nomor 01, tanggal 04 – 09 - 2021 Virany Inkiriwang, SH., M.Kn Notaris – PPAT Kota Palembang. |
| 154. | 1 (satu) bundel Foto Copy dokumen Salian Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Kurnia Mulia Gemaabadi, Nomor 01, tanggal 06 – 05 – 2021, Virany Inkiriwang, SH., M. Kn. Notaris – PPAT Kota Palembang. |
| 155. | 1 (satu) bundel foto copy dokumen Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. ERA KARYA MAKMUR, tanggal 29 November 2017, Nomor 01, Leni, S.H., M.Kn, Notaris Kota Palembang. |
| 156. | 1 (satu) bundel printout Rekening Giro Bank BCA a.n PT Selaras Simpati Nusantara No. Rekening: 0213080099 periode 31-12-18 S/D 30-11-2021. |
| 157. | 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA (Paspur Platinum Debit), nomor kartu 6019 0095 0505 8237, Valid THRU 03/24. Nomor PIN: 131313; |
| 158. | 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA (Paspur Platinum Debit), nomor kartu 6019 0095 0333 1750, Valid THRU 06/24. Nomor PIN: 131313; |
| 159. | 4 (empat) lembar foto copy surat Kuasa Ir. H. Alex Noerdin, S.H., kepada Tim Penasehat Hukum para Advokat Dr. Soesilo Aribowo, S.H., M.H., M.Si. dan tim yang ditanda tangani di Jakarta, 1 Oktober 2021 Oleh Ir. H. Alex Noerdin, S.H., terkait perkara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembelian Gas Bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PP PDE) Sumatera Selatan. |
| 160. | 4 (empat) lembar foto copy surat Kuasa Ir. H. Alex Noerdin, S.H., kepada Tim Penasehat Hukum para Advokat Dr. Soesilo |

Halaman 34 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



No

Barang Bukti

Aribowo, S.H., M.H., M.Si. dan tim yang ditanda tangani di Jakarta, 1 Oktober 2021 Oleh Ir. H. Alex Noerdin, S.H., terkait perkara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Dana Hibah oleh Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Tahun 2015 dan 2017 dari Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 130.000.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Milyar Rupiah) dalam rangka pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;

161. 1 (satu) lembar asli dokumen Pengeluaran Kas PT. Gajah Mada Sarana Palembang, Nomor : KK1201200020, tanggal 04 Desember 2020, Total 1.049.002.900,00;
162. 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan APBD-DAK Tahun Anggaran 2021, Nomor : 620/01/SPPKF/APBD/PU-PR/DAK/2021, Nomor : 060/SSU-SP/IV/2021, tanggal 12 April 2021, Pekerjaan Pemeliharaan Jalan SP.KM.11-Trans B.2 (DAK), Kecamatan Plakat Tinggi, Biaya Rp. 12.068.946.000,00 (Dua Belas Milyar Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) PT. Sumber Sarana Utama.
163. 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan APBD-DAK Tahun Anggaran 2021, Nomor : 620/01/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.LAIS/2021, Nomor : 045/PT.BBP-SP/IV/2021, tanggal 06 April 2021, Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Lais – Petaling – Teluk Kijing dengan Aspal Hotmix, Kec. Lais, Biaya Rp. 39.372.200.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) PT. Bina Baraga Palembang.
164. 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan APBD-DAK Tahun Anggaran 2021, Nomor : 620/16/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.LAIS/2021, Nomor : 100/PT.BBP-SP/V/2021, tanggal 17 Mei 2021, Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Desa Epil dengan Aspal Hotmix, Kecamatan Lais, Kec, Biaya Rp. 2.783.314.000,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No

Barang Bukti

- Empat Belas Ribu Rupiah) PT. Bina Baraga Palembang.
165. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu tanda Penduduk (KTP) Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin. NIK 1606012706660001 atas nama NIZAR SOBRI.
166. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi yang ditandatangani oleh Nizar Sobri uang sejumlah DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH untuk pembayaran kompensasi izin penempatan hasil galian dari pekerjaan Normalisasi Danau Ulak Lia di tanah milik Muhtar Bin Sukur yang terletak di seberang Danau Ulak Lia RT. 012/05, kelurahan Soak Baru tanggal 26 Agustus 2021.
167. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa dengan Materai yang ditandatangani oleh Haltum binti Muhtar bin Sukur, Saripah binti Muhtar bin Sukur dan Zakaria bin Muhtar bin Sukur yang memberi kuasa kepada Nizar Sobri yang ditandatangani di Sekayu Tanggal 18 Agustus 2021.
168. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan dengan Materai atas nama Nizar Sobri dengan NIK 1606012706660001 tanggal 26 Agustus 2001.
169. 2 (Dua) lembar Asli Surat Tugas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor: /ST/PU & PENATAAN RUANG/2021 memerintahkan kepada Eddy Umari ST, MM dan Fran Sapta Edwar, ST, MM untuk menghadiri Acara Focuss Group Discussion Dan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan DAK Bidang Irigasi yang ditandatangani oleh Herman Mayori.
170. 2 (Dua) lembar Asli Surat Tugas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor: /ST/PU & PENATAAN RUANG/2021 memerintahkan kepada Eddy Umari ST, MM untuk Menghadiri Undangan Rapat Evaluasi Pelaksanaan DAK Bidang Irigasi Menu Pembangunan Jaringan Irigasi Dan Infrastruktur Pengendali Banjir Tahun 2021 Di Hotel Alana Yogyakarta Jl. Palagan Tentara Pelajar KM 7, Sleman Yogyakarta yang ditandatangani oleh Herman Mayori.
171. 3 (Tiga) lembar Foto Copy Daftar Pembiayaan Gaji Induk ASN PNS/CPNS Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Bulan Oktober 2021.
172. 3 (Tiga) lembar Foto Copy Nota Dinas Nomor: 600/650/PUPR/2021 dari Kepala Dinas Pekerjaan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin kepada

Halaman 36 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- | No | Barang Bukti |
|------|--|
| | Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin perihal permohonan mediasi antara Pemerintah Daerah Musi Banyuasin Dengan warga yang Mengklaim Lahan Persawahan di Kawasan Danau Ulak Lia. |
| 173. | 1 (Satu) Bundel Foto Copy surat Nomor: 600/575/DPU-PR/SDA/2021 kepada Sekretaris Daerah Cq Kabag. Tata Pemerintahan Setda Kab. Musi Banyuasin perihal Permohonan Mediasi tanggal 28 Juni 2021 beserta lampirannya. |
| 174. | 1 (satu) bundel Foto Copy mutasi rekening Bank BCA a.n Sri Eliza No. Rekening: 0210824634 periode Bulan Januari 2021 – |

Desember 2021.

BARANG BUKTI ELEKTRONIK

- | | |
|------|---|
| 175. | 1 (SATU) UNIT HANDPHONE MERK : APPLE, MODEL : IPHONE 6, MODEL NUMBER : MG4E2J/A, SN : C7JNK9RVG5N0, WARNA : GOLD. DIDALAMNYA TERDAPAT SIMCARD XL. BESERTA DATA ELEKTRONIK DIDALAMNYA. |
| 176. | 1 (SATU) UNIT HANDPHONE MERK : APPLE, MODEL : IPHONE 12 PRO MAX, MODEL NUMBER : MGDG3PA/A, SN : F2LF317Y0D57, WARNA : GREY. DIDALAMNYA TERDAPAT SIMCARD TELKOMSEL, KODE : 0025000001104427. BESERTA DATA ELEKTRONIK DIDALAMNYA. |
| 177. | 1 (SATU) UNIT HANDPHONE MERK : APPLE, MODEL : IPHONE 8, NOMOR MODEL : MQ6M2ZP/A, SN : F4GV9GC2JC6F, WARNA : GOLD. DIDALAMNYA TERDAPAT SIMCARD TELKOMSEL DENGAN KODE : 0225000000422856. BESERTA DATA ELEKTRONIK DIDALAMNYA. |
| 178. | 1 (SATU) UNIT HANDPHONE MERK : APPLE, MODEL : IPHONE 12 PRO, NOMOR MODEL : MGML3PA/A, SN : G6TDQ70Z0D8Y, WARNA : PUTIH. DIDALAMNYA TERDAPAT SIMCARD TELKOMSEL DENGAN KODE : 0525000006437755. BESERTA DATA ELEKTRONIK DIDALAMNYA. |
| 179. | 1 (SATU) UNIT HANDPHONE MERK : APPLE, MODEL : IPHONE X, NOMOR MODEL : MQAC2PA/A, SN : G6WVQXQ0JCLH, WARNA : HITAM. DIDALAMNYA TERDAPAT SIMCARD XL DENGAN KODE : 8962115336960323007. BESERTA DATA ELEKTRONIK DIDALAMNYA. |
| 180. | 1 (SATU) UNIT HANDPHONE MERK : SAMSUNG, TIPE : SM-A260G/DS, SN : RR8MA0C7CWX, WARNA : HITAM. DIDALAMNYA TERDAPAT SIMCARD INDOSAT, KODE : |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | No | Barang Bukti |
|------|--|
| | 62014000661829486U DAN SIMCARD TELKOMSEL, KODE : 621006297200007500. BESERTA DATA ELEKTRONIK DIDALAMNYA. |
| 181. | 1 (SATU) UNIT LAPTOP MERK : APPLE, MODEL : A1466 EMC 2925, SN : FVFTMPFKH3QD, WARNA : SILVER. BESERTA DATA ELEKTRONIK DIDALAMNYA dan CHARGER LAPTOP; |
| 182. | 1 (SATU) UNIT FLASHDISK MERK : SANDISK, TIPE : CRUZER BLADE, KAPASITAS : 32 GB, WARNA : HITAM MERAH, KODE : BM181226433B. BESERTA DATA ELEKTRONIK DIDALAMNYA. |
| 183. | 1 (SATU) UNIT FLASHDISK MERK : VANDISK KAPASITAS 4GB, WARNA : PUTIH. KODE : MA8039. BESERTA DATA ELEKTRONIK DIDALAMNYA. |
| 184. | 1(SATU) UNIT EXTERNAL HARDDISK MERK : WESTERN DIGITAL, TIPE : MY PASSPORT ULTRA, SN : WX81A9322540, WARNA : MERAH HITAM. BESERTA DATA ELEKTRONIK DIDALAMNYA. |
| 185. | 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk samsung, model Galaxy Note20 Ultra, warna hitam, Nomor Model : SM-N985F/DS, cover case warna Merah muda, SN: RR8NC01KSLY, IMEI 1: 351447720605425; IMEI 2: 352368940605426. |
| 186. | 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk samsung, model Galaxy A03s, warna hitam, Nomor Model : SM-A037F/DS, cover case warna hitam, SN: R9RR901CNPB, IMEI 1: 3569775112511253493; IMEI 2: 357493771253495. |
| 187. | 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk Oppo, model Oppo A15s, warna Biru metalik, Nomor Model : CPH2179, cover case warna transparan, SN: 5P7TAETWUS7PHI5S, IMEI 1: 860591058310696; IMEI 2: 860591058310688. |
| 188. | 1(satu) Unit Handphone Merk Apple IPHONE, Model: IPHONE 12 PRO MAX, Nomor Model: MGDC3PA/A, SN : F2LF259M0D53, Warna: Grey, yang didalamnya terdapat SIM Card TELKOMSEL, Kode: 6210038225399651. Beserta data elektronik didalamnya; |
| 189. | 1(satu) unit Handphone merk: IPHONE, Model: IPHONE XS MAX, Nomor Model: MT552ZP/A, SN : G6TYP1T2KPH6, Warna: GOLD, yang didalamnya terdapat SIMCard TELKOMSEL, Kode: 0015000006656683. Beserta data elektronik didalamnya; |
| 190. | 1(satu) unit Handphone merk: SAMSUNG, model: SM-N985F/DS, SN : RR8N70D3MEL, warna: Grey. Yang didalamnya terdapat SIMCard TELKOMSEL, Kode: 621008197268197100 |

Halaman 38 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | No | Barang Bukti |
|------|--|
| | dan SIMCard TELKOMSEL, Kode: 621000683289388900, beserta data elektronik didalamnya; |
| 191. | 1(satu) unit handphone merk: SAMSUNG, Model: SM-N950F/DS, SN : RR8J90LHFBW, warn: hitam, beserta data elektronik didalamnya; |
| 192. | 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk samsung, warna hitam, Nomor Model : cover case warna abu-abu; |
| 193. | 1(satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk realme 8, warna biru, Nomor Model : RMX3241, SN : LFQGK7MNCQLFQWUW, IMEI 1:869010050163756, IMEI 2: 869010050163749. |
| 194. | 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk Samsung, Model Galaxy A02s, warna hitam, cover case warna hitam transparan, Nomor Model : SM-A025F/DS, SN : R9RR60007KL, IMEI 1 : 352432724664676, IMEI 2 : 358365664664674; |
| 195. | 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk Samsung, model Galaxy J4+, warna hitam, cover case warna transparan, Nomor Model : SM-J415F, SN : RR8KA0N27FZ, IMEI 1 : 352697101808431, IMEI 2 : 352698101808439; |
| 196. | 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk Samsung, model Galaxy Note20 Ultra, warna rosegold, cover case warna merah muda, nomor Model: SM-N985F/DS, SN : RR8R10ATQSW, IMEI 1 : 351447720660107, IMEI 2 : 352368940660108; |
| 197. | 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk Samsung, model Galaxy A02, warna abu – abu, Nomor Model : SM-A022F/DS, SN : RR8R406FT9H, IMEI 1 : 352166474382655, IMEI 2 : 359382694382655; |
| 198. | 1 (satu) unit handphone merk Samsung, model: SM-N985F/DS, warna: gold, didalamnya terdapat simcard XL dengan kode: 8962115935463859175 dan simcard merk Sandisk kapasitas 16GB; |
| 199. | 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy Note 20, dengan nomor model SM-N980F/DS dengan nomor serial RR8N903MH6E warna Hijau, dengan IMEI1 356214460285759 dan IMEI2 356287460285755, yang didalamnya terdapat SIMCard dengan tulisan Telkomsel dengan kode:0025000005857558 dan SIMCard dengan tulisan Telkomsel warna merah, beserta data elektronik di dalamnya. |

Halaman 39 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No

Barang Bukti

200. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia, model TA 0 1174, Kode : 23KIG741020, IMEI1: 35556238541216, IMEI2: 355562385412168, warna biru, dengan SIMCard nomor 085217061629, beserta data elektronik di dalamnya.
201. Dokumen elektronik dari server LPSE terkait paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh:
1. PT. DWI URIP.
 2. PT. BINTANG ANUGRAH JAYA.
 3. CV. BENNI PERMAI.
 4. ALDO PERMAI.
 5. CV. ERA KARYA MAKMUR.
 6. PT. KURNIA MULIA GEMA ABADI.
 7. PT. SELARAS SIMPATI NUSANTARA
 8. PT. CONBLOC INFRATECNO.
 9. CV. ANUGERAH SEJAHTERA.
 10. CV. PERDANA ABADI PERKASA.
 11. SUKSES Cipta Mandiri.
- Selanjutnya dokumen elektronik tersebut dipindahkan ke komputer Pokja Kabupaten Musi Banyuasin kemudian disimpan dalam media Dokumen Elektronik dengan nama File "BPBJ Lelang PUPR Kab.Muba.Zip" yang memiliki nilai Hash MD5 0a30812fb1fabaca44fe7658905da4c5 berasal dari LPSE Kab.Muba untuk selanjutnya disimpan dalam SDCard Merk Sandisk Kapasitas 32GB yang bertuliskan kode 2020_32_050;
202. Dokumen elektronik dengan nama: BAG KEUANGAN.zip, dengan nilai hash MD5: 783ff7806f34a0687d0d74d5f418a9c3 dan SHA1: 3aee57c9012571c78cf185cc580b50176328f383, disimpan ke dalam media penyimpanan SD Card, merk Sandisk, kapasitas 32GB, dengan tulisan 2020_32_144;
203. Dokumen elektronik dengan nama file "R.ADM Kantor Suhandy.zip" dengan nilai Hash MD5 : d6eb26ed358275a0db971502c35cd819 dan nilai hash SHA1 : 17866020c49cae8575173bc5e6b8d400544d444e. Disimpan ke dalam media penyimpanan SD Card Merk : Sandisk dengan kapasitas : 32GB yang bertuliskan kode 2020_32_141.
204. 1 (satu) Harddisk merk: Seagate kapasitas: 80GB SN: 6PS0XYSP berasal dari komputer di ruang Direksi yang

Halaman 40 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | No | Barang Bukti |
|------|---|
| | digunakan oleh Suhandy, beserta data elektronik di dalamnya. |
| 205. | Dokumen elektronik dengan nama File "Kantor Karya Utama Bangun Nusa.zip" Yang memiliki nilai Hash MD5 507240f4d51b619cdb372d7090954833 dan Nilai Hash SHA 26af24d7ae970749fcab0bc1acfdbf0b3374e4cb. Berasal dari Komputer milik PT. Karya Utama Bangun Nusa. Disimpan kedalam media penyimpanan tipe SD Card Merk SanDisk Kapasitas 32 GB dengan Kode 2020_32_251. |
| 206. | 1 (satu) buah DVD-R SPC kapasitas 4.7 GB bertuliskan "Chat WA 082279213395" memuat dokumen elektronik dengan nama file: <ul style="list-style-type: none">a. "chatwhatsappdengandianmuba.ZIP" beserta folder hasil ekstraksinya.b. "chatwhatsappdengandianmubafrans.ZIP" beserta folder hasil ekstraksinya.c. "chatwhatsappdengandianpalekulpmuba.ZIP" beserta folder hasil ekstraksinya.d. "chatwhatsappdengandianpumubaadistaffrans.ZIP" beserta folder hasil ekstraksinya..e. "chatwhatsappdengandianpumubaakbar.ZIP" beserta folder hasil ekstraksinya.f. "chatwhatsappdengandianpumubarobi.ZIP" beserta folder hasil ekstraksinyag. "chatwhatsappdengandianpuulpmubahendra.ZIP" beserta folder hasil ekstraksinya.h. "chatwhatsappdengandianssnboss.ZIP" beserta folder hasil ekstraksinya. |
| 207. | Dokumen elektronik dengan nama file "Ruang Bid SDA.zip" dengan nilai hash MD5: 39201c701a437afb4d415d12b45d2f22 dan SHA1: 09549e4d2217f454504cbd5cefa44ae2844e45a6, yang berasal dari komputer di Ruangan Bidang SDA Dinas PUPR Kabupaten MUBA, disimpan dalam media penyimpanan berupa kartu memori merk SanDisk kapasitas 32GB yang bertuliskan "2020_32_266". |
| 208. | 1 (satu) handphone Merk : Apple Model : Iphone Xs Max dengan nomor model: MT552ZP/A dan nomor seri: C39X6187KPH6, |

Halaman 41 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | No | Barang Bukti |
|------|--|
| | beserta data elektronik di dalamnya; |
| 209. | 1 (satu) keping DVD-R yang bertuliskan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAP628XHO7120177 3, yang berisikan file, berupa voice dan softcopy SMS; |
| 210. | Dokumen elektronik "Komputer Akunting(VITA).zip" yang memiliki nilai hash MD5: 71a68bdb73083c0399178afed1490a22, hash SHA1: 1b1cb6fe128936b54e27b425a489ed99bf80edb1. Disimpan dalam SD Card Sandisk, 32GB, Warna Hitam, Kode: 2020_32_055. |
| 211. | Dokumen elektronik "Note 10plus-Akbar Rahmadhan.zip" yang memiliki nilai hash MD5: 70e31176124a982b7b2ef394cdd71317 dan Hash SHA1: 9ce7a113b833ea9f2b9a47af82b8172b86fd9f3d. disimpan dalam SD Card Sandisk, 32GB, Warna Hitam, Kode: 2020_32_136; |
| 212. | Uang tunai jumlah total Rp270.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dalam kantong plastik kresek warna hitam, dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">a) 1 ikat senilai Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian 300 (seratus) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);b) 1 ikat senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rincian 1000 (seribu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);c) 1 ikat senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rincian 1000 (seribu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);d) 1 ikat senilai Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dengan rincian 800 (delapan ratus) lembar uang pecahan Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah); |
| 213. | Uang tunai jumlah total Rp150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dalam kantong kertas warna coklat dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">a) 1 ikat senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan rincian 1000 (seribu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);b) 1 ikat senilai Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dengan rincian 500 (lima ratus) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) |

Halaman 42 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No

Barang Bukti

214. Uang tunai jumlah total Rp139.550.000,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dalam tas hitam bertulis "eiger" dengan rincian sebagai berikut:
- 1 ikat senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rincian 1000 (seribu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 ikat senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 ikat senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 ikat senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 ikat senilai Rp9.550.000,- (Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 95 (sembilan puluh lima) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
215. 1 (satu) buah goodiebag berwarna merah bertuliskan ELLE Paris, berisi uang tunai, dengan total Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan rincian:
- a) 1 (satu) buah plastik hitam berisi uang pecahan Rp100.000,- dengan total Rp900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah).
 - b) 1 (satu) buah plastik hitam berisi uang pecahan Rp100.000,- dengan total Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
216. 1 (satu) buah amplop putih yang berisi mata uang asing sebanyak SGD 1000 dengan pecahan SGD 50 sebanyak 20 lembar.
217. 1 (satu) buah dompet travel bertuliskan Aviatour yang berisi mata uang asing yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar pecahan 200 euro
 - b. 23 (dua puluh tiga) lembar pecahan 100 euro
 - c. 2 (dua) lembar pecahan 50 euro
 - d. 4 (empat) lembar pecahan USD 50
 - e. 1 (satu) lembar pecahan USD 20

Halaman 43 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
	f. 1 (satu) lembar pecahan USD 10
	g. 5 (lima) lembar pecahan 100 ringgit malaysia
	h. 1 (satu) lembar pecahan 20 ringgit Malaysia
	i. 1 (satu) lembar pecahan 10 ringgit Malaysia
	j. 1 (satu) lembar pecahan 5 ringgit Malaysia
	k. 3 (tiga) lembar pecahan 1 ringgit Malaysia
	l. 1 (satu) lembar pecahan 50 lira turki
	m. 1 (satu) lembar pecahan 20 lira turki
	n. 1 (satu) lembar pecahan 10 lira turki
	o. 1 (satu) lembar pecahan 5 lira turki
218.	1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan Mandapa a Ritz – Carlton yang berisi mata uang asing yang terdiri dari : 1. 4 (empat) lembar pecahan 100 lira turki 2. 8 (delapan) lembar pecahan 50 lira turki 3. 17 (tujuh belas) lembar pecahan 20 lira turki 4. 4 (empat) lembar pecahan 10 lira turki 5. 12 (dua belas) lembar pecahan 100 rand afrika selatan 6. 1 (satu) lembar pecahan 50 yuan 7. 2 (dua) lembar pecahan 20 yuan 8. 3 (tiga) lembar pecahan 10 yuan 9. 1 (satu) lembar pecahan 5 yuan 10. 1 (satu) lembar pecahan 1 yuan 11. 2 (dua) lembar pecahan 1000 won 12. 5 (lima) lembar pecahan 20 dolar kanada 13. 2 (dua) lembar pecahan 10 dolar kanada 14. 1 (satu) lembar pecahan 5 dolar kanada 15. 1 (satu) lembar pecahan 100 baht Thailand 16. 1 (satu) lembar pecahan 20 baht Thailand 17. 4 (empat) lembar pecahan 500.000 rial iran 18. 1 (satu) lembar pecahan 50 zloty polandia 19. 1 (satu) lembar pecahan 20 zloty polandia 20. 1 (satu) lembar pecahan 10 zloty polandia 21. 1 (satu) lembar pecahan 500 dollar hongkong 22. 3 (tiga) lembar pecahan 100 dollar hongkong 23. 1 (satu) lembar pecahan 50 dollar hongkong 24. 4 (empat) lembar pecahan 10 dollar hongkong

Halaman 44 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti
25.1	(satu) lembar pecahan 10.000 yen
26.1	(satu) lembar pecahan 1.000 yen
27.1	(satu) lembar pecahan 5 riyal
28.1	(satu) lembar pecahan 1 riyal
29.3	(tiga) lembar pecahan 100 ringgit Malaysia
30.4	(empat) lembar pecahan 50 ringgit Malaysia
31.1	(satu) lembar pecahan 5 ringgit Malaysia
32.1	(satu) lembar pecahan 1 ringgit malaysia
219.	1 (satu) buah amplop putih yang berisi mata uang asing sebanyak USD 500 dengan pecahan USD 100 sebanyak 5 lembar.
220.	1 (satu) buah kotak sepatu bertuliskan Onitsuka Tiger yang berisi uang dengan pecahan sebagai berikut : Dengan tulisan "SAVE" a. 3 (tiga) lembar mata uang asing dengan pecahan USD 100 b. 100 (seratus) lembar dengan pecahan Rp. 20 ribu Dengan tulisan "SPEND" c. 44 (empat puluh empat) lembar dengan pecahan Rp 100 ribu d. 54 (lima puluh empat) lembar dengan pecahan Rp. 50 ribu Dengan tulisan "SHARE" e. 9 (sembilan) lembar dengan pecahan Rp 20 ribu f. 17 (tujuh belas) lembar dengan pecahan Rp. 10 ribu g. 1 (satu) lembar dengan pecahan Rp 5 ribu h. 3 (tiga) lembar pecahan Rp 2 ribu i. 3 (tiga) lembar pecahan Rp 1 ribu
221.	1 (satu) buah kotak warna orange bertuliskan Louis Voiton yang berisi uang dengan pecahan sebagai berikut : a. 80 (delapan puluh) lembar dengan pecahan Rp 100 ribu b. 82 (delapan puluh dua) lembar dengan pecahan Rp 50 ribu c. 10 (sepuluh) lembar dengan pecahan Rp. 20 ribu d. 10 (sepuluh) lembar dengan pecahan Rp. 10 ribu e. 12 (dua belas) lembar dengan pecahan Rp 5 ribu f. 10 (sepuluh) lembar dengan pecahan Rp. 2 ribu g. 4 (empat) lembar dengan pecahan Rp 1 ribu
222.	1 (satu) buah kotak sepatu bertuliskan Salvator Ferragamo yang berisikan uang dengan pecahan sebagai berikut : Dengan tulisan "SAVE"

Halaman 45 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No

Barang Bukti

- a. 16 (enam belas) lembar dengan pecahan Rp. 50 ribu
Dengan tulisan "SPEND"
- b. 3 (tiga) lembar dengan pecahan USD 100
- c. 101 (seratus satu) lembar pecahan Rp 20 ribu
Dengan tulisan "SHARE"
- d. 97 (Sembilan puluh tujuh) lembar dengan pecahan Rp 100
ribu
223. 80 (Delapan Puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus
Ribu Rupian)
224. 2 (Dua) Bundel uang USD 100 (Seratus) masing - masing
sebanyak 100 (Seratus) Lembar
225. 50 (Lima Puluh) lembar uang pecahan SGD 1000 (Seribu)
226. 5 (Lima) lembar uang pecahan SGD 1000 (seribu) yang berada
di dalam amplop
227. a. 1(satu) lembar tindisan slip setoran BANK BRI tertanggal 07
Januari 2022, sebesar Rp. 125.000.000 atas nama Bram
Rizal, ke nomor rekening 888202111030056 atas nama Rek
penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode
2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 125.000.000 yang
telah disetorkan ke rekening KPK
- b. 1 (satu) lembar Print Out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI
KPK, tanggal transaksi 07 Januari 2022, sebesar Rp.
125.000.000, nama penyetor Bram Rizal, kepada Nomor
Rekening 888202111030056, Rekening Customer Rek.
Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode
2017 – 2022
228. 1 (satu) lembar tindisan slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 10
Januari 2022, sebesar Rp. 44.000.000 atas nama Adijayanegara
Sedyatma, ke nomor rekening 8881202111030056 atas nama
Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode
2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 44.000.000, yang telah
disetorkan ke rekening KPK
229. a. 1(satu) lembar tindisan slip setoran BANK BRI tertanggal 05
Januari 2022, sebesar Rp. 100.000.000 atas nama IRFAN, ke
nomor rekening 888202111030056 atas nama Rek
penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode
2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 100.000.000 yang
telah disetorkan ke rekening penampungan KPK

Halaman 46 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No

Barang Bukti

- b. 1 (satu) lembar Print Out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, tanggal transaksi 05 Januari 2022, sebesar Rp. 100.000.000, nama penyetor Irfan, kepada Nomor Rekening 888202111030056, Rekening Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode 2017 – 2022.
230. a. 1(satu) lembar tindisan slip setoran BANK BRI tertanggal 10 Januari 2022, sebesar Rp. 100.000.000 atas nama Irfan, ke nomor rekening 888202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 100.000.000 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK
- b. 1 (satu) lembar Print Out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, tanggal transaksi 10 Januari 2022, sebesar Rp. 100.000.000, nama penyetor Irfan, kepada Nomor Rekening 888202111030056, Rekening Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode 2017 – 2022.
231. 1(satu) lembar tindisan slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 10 Januari 2022, sebesar Rp. 124.000.000 atas nama Achmad Fadly, ke nomor rekening 8881202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 124.000.000 yang telah disetorkan ke rekening KPK
232. a. 1(satu) lembar tindisan slip setoran BANK BRI tertanggal 04 Januari 2022, sebesar Rp. 30.000.000 atas nama Frans Gustian, ke nomor rekening 888202111030056 atas nama Rek Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 30.000.000 yang telah disetorkan ke rekening Penampungan KPK
- b. 1 (satu) lembar Print Out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, tanggal transaksi 04 Januari 2022, sebesar Rp. 30.000.000, nama penyetor Frans Gustian, kepada Nomor Rekening 888202111030056, Rekening Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode 2017 – 2022
233. 1 (satu) lembar Print Out screenshot Transfer Online, sebesar Rp. 5.000.000, tanggal 11 Januari 2022 atas nama pengirim Frans Gustian, ke rekening Penampungan Perkara KPK, beserta

Halaman 47 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No

Barang Bukti

- uang sebesar Rp. 5.000.000 yang telah disetorkan ke rekening Penampungan KPK
234. 1 (satu) lembar print out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, tanggal transaksi 10 Januari 2022, sebesar Rp200.000.000,00, nama penyetor Drs. Badruzzaman, kepada nomor rekening 888202111030056, Nama Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode 2017-2022, beserta uang sebesar Rp200.000.000,00 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK;
235. a. 1 (satu) lembar tindisan Tanda Bukti Penyetoran, tanggal 11 Januari 2022, sebesar Rp280.000.000,00, nama penyetor Drs. Badruzzaman, ke nomor Rekening 888202111030056 atas nama KPK, dengan berita: Pengembalian dari Drs. Badruzzaman TH 2021;
- b. 1 (satu) lembar print out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, tanggal transaksi 11 Januari 2022, sebesar Rp280.000.000,00, nama penyetor Drs. Badruzzaman, kepada nomor rekening 888202111030056, Nama Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode 2017-2022, beserta uang sebesar Rp280.000.000,00 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK.
236. a. 1(satu) lembar tindisan slip setoran BANK BRI tertanggal 06 Januari 2022, sebesar Rp. 40.000.000 atas nama Muhammad Febriansyah, ke nomor rekening 888202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 40.000.000 yang telah disetorkan ke rekening KPK
- b. 1 (satu) lembar Print Out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, tanggal transaksi 06 Januari 2022, sebesar Rp. 40.000.000, nama penyetor Muhammad Febriansyah, kepada Nomor Rekening 888202111030056, Rekening Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode 2017 – 2022
237. 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. untuk penyetoran uang sejumlah Rp. 180.000.000,- oleh penyetor an. Nelly Kurniati tertanggal 11 Januari 2022 ke Rekening BRIVA Nomor 888202111030056

Halaman 48 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



No

Barang Bukti

- beserta lembar Bukti Pembayaran BRIVA-TUNAI KPK dengan nomor transaksi 7220018 dan uang sebesar Rp. 180.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK
238. 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BANK MANDIRI untuk penyetoran uang sejumlah Rp. 30.000.000,- oleh penyetor an. Kurniawan Pribadi tertanggal 12 Januari 2022 ke Rekening Nomor 8881202111030056 dengan berita "Pengembalian dari Kurniawan Tahun 2021" dan uang sebesar Rp. 30.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK.
239. 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BANK MANDIRI untuk penyetoran uang sejumlah Rp.15.000.000,- oleh penyetor an. Kurniawan Pribadi tertanggal 12 Januari 2022 ke Rekening Nomor 8881202111030056 dengan berita "Pengembalian dari Kurniawan Pribadi Tahun 2021" dan uang sebesar Rp. 15.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK.
240. a. 1 (satu) lembar tindasan slip setoran BANK MANDIRI tertanggal 11 Januari 2022, sebesar Rp. 39.000.000 atas nama ARWIN, ke nomor rekening 888202111030056 atas nama Rekening Penampungan KPK, beserta uang sebesar Rp. 39.000.000 yang telah disetorkan ke rekening KPK
- b. 1 (satu) lembar Print Out Bukti Pembayaran BANK MANDIRI, tanggal transaksi 11 Januari 2022, sebesar Rp. 39.000.000, ke Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Musi Banyuasin Periode 20172022 dengan Nomor Rekening 888202111030056.
241. a. 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran Bank BRI, tanggal 11 Januari 2022, sebesar Rp40.000.000,00, atas nama penyetor Rudianto, ke nomor Rekening 888202111030056 atas nama Rekening Penampungan KPK, dengan keterangan: Pengembalian dari Rudianto TAHUN 2021, beserta uang sebesar Rp40.000.000,00 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK;
- b. 1 (satu) lembar print out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, tanggal transaksi 11 Januari 2022, sebesar Rp40.000.000,00, nama penyetor Rudianto, kepada nomor rekening 888202111030056, Nama Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No

Barang Bukti

- 2017-2022.
242. a. 1 (satu) lembar Tindisan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tertanggal 12 Januari 2022, sebesar Rp. 25.000.000 atas nama Saaid Kurniawan, ke nomor rekening 888202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, pengembalian dari Saaid Kurniawan, beserta uang sebesar Rp. 25.000.000 yang telah disetorkan ke rekening KPK.
- b. 1 (satu) lembar Print Out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, No. Transaksi 7220009 tanggal transaksi 12 Januari 2022 sebesar Rp. 25.000.000. Nama penyetor Saaid Kurniawan ke Nomor Rekening 888202111030056, Rekening Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode 2017 – 2022.
243. 1 (satu) lembar tindisan Slip Penyetoran Bank Mandiri, tanggal 11 Januari 2022, sebesar Rp20.000.000,00, atas nama penyetor Aditia Pancawijaya Thantowi, ke nomor Rekening 8881202111030056 atas nama Rekening Penampungan KPK, dengan keterangan: Pengembalian dari Aditia Pancawijaya Thantowi TAHUN 2021, beserta uang sebesar Rp20.000.000,00 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK
244. a. 1 (satu) Lembar tindisan slip setoran Bank Mandiri tertanggal 12 Januari 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Apriansyah ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 8881202111030056 atas nama REKENING PENAMPUNGAN KPK dengan keterangan "PENGEMBALIAN DARI APRIANSYAH TAHUN 2021"
- b. Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetorkan oleh Pengirim atas nama Apriansyah ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 8881202111030056 tanggal 12 Januari 2022
245. 1(satu) lembar tindisan slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 12 Januari 2022, sebesar Rp. 10.000.000 atas nama Robby Candra, ke nomor rekening 8881202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 10.000.000, yang telah disetorkan ke rekening KPK .
246. 1(satu) lembar tindisan slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 12

Halaman 50 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No

Barang Bukti

Januari 2022, sebesar Rp. 15.000.000 atas nama Robby Candra, ke nomor rekening 8881202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 15.000.000, yang telah disetorkan ke rekening KPK.

247. 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran PT. BAank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. untuk penyetoran uang sejumlah Rp. 25.000.000,- oleh penyetor an. Deharwin tertanggal 11 Januari 2022 ke Rekening BRIVA Nomor 888202111030056 beserta lembar Bukti Pembayaran BRIVA-TUNAI KPK dengan nomor transaksi 7240031 dan uang sebesar Rp. 25.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK.
248. 1 (satu) buah hasil cetak bukti transaksi M-Transfer tertanggal 12/01 17:07:07 ke Rekening BRI 888202111030056 BRIVA REK PENAMPUNGAN PERKARA Rp.15.000.000,00 yang ditulis tulisan tangan terbaca "SEBAGAIMANA TELAH KAMI SETORKAN MELALUI APLIKASI M-BANKING TANGGAL 12-01-2022 serta ditandatangani oleh Deharwin dan uang sebesar Rp.15.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK.
249. a. 1 (satu) Lembar tindasan slip setoran Bank Mandiri tertanggal 12 Januari sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama Dyan Pratnamas Putra ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 8881202111030056 atas nama REKENING PENAMPUNGAN PERKARA KPK dengan keterangan "PENGEMBALIAN DYAN PRATNAMAS TAHUN 2021"
- b. 1 (satu) lembar print out bukti pembayaran Bank Mandiri Nomor rekening: 8881202111030056 Case Name: REK PENAMPUNGAN KPK PERKARA BUPATI MUSI BANYUASIN PERIODE 20172022 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), distempel dan paraf oleh Teller Widodo Prasetyo tanggal 12 januari 2022
- c. Uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah disetorkan oleh Pengirim atas nama Dyan Pratnamas Putra ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 8881202111030056 tanggal 12 Januari 2022
250. 1 (satu) lembar tindasan slip setoran BANK MANDIRI tertanggal 13 Januari 2022, sebesar Rp.60.000.000 dengan berita transaksi

Halaman 51 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No

Barang Bukti

- Pengembalian Dari Fran Sapta 2021 ke nomor rekening 888120211103056 atas nama Rekening Penampungan KPK, beserta uang sebesar Rp. 60.000.000 yang telah disetorkan ke rekening KPK
251. 1(satu) lembar tindisan slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 13 Januari 2022, sebesar Rp. 20.000.000 atas nama Suandi Efendi, ke nomor rekening 8881202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 20.000.000, yang telah disetorkan ke rekening KPK
252. a. 1 (satu) Lembar tindisan slip setoran Bank Mandiri tertanggal 12 Januari 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas nama Daud Amri ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 8881202111030056 atas nama REKENING PENAMPUNGAN PERKARA KPK BUPATI MUSI BANYUASIN
- b. 1 (satu) lembar print out bukti pembayaran Bank Mandiri Nomor rekening: 8881202111030056 Case Name: REK PENAMPUNGAN KPK PERKARA BUPATI MUSI BANYUASIN PERIODE 20172022 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 12 januari 2022
- c. Uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang telah disetorkan oleh Pengirim atas nama Daud Amri ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 8881202111030056 tanggal 12 Januari 2022
253. 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BANK MANDIRI untuk penyetoran uang sejumlah Rp.10.000.000,- oleh penyetor an. Hendra Oktariza tertanggal 13 Januari 2022 ke Rekening Nomor 8881202111030056 dengan berita (terbaca) "PENGEMBALIAN KOMITMEN FEE AN. HENDRA OKTARIZA" beserta 1 (satu) lembar validasi Bank Mandiri untuk Pembayaran 88812 KPK IDR dengan nomor transaksi 2665502201130854042620 tertanggal 13 Jan 2022 dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK.
254. 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BANK MANDIRI untuk penyetoran uang sejumlah Rp.10.000.000,- oleh penyetor an. (terbaca) Suhendo Saputra tertanggal 13 Januari 2022 ke Rekening Nomor 8881202111030056 dengan berita (terbaca)

Halaman 52 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



- | No | Barang Bukti |
|------|---|
| | "PENGEMBALIAN KOMITMEN FEE AN. SUHENDRO SAPUTRA" dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK. |
| 255. | 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BANK MANDIRI untuk penyetoran uang sejumlah Rp.10.000.000,- oleh penyetor an. Hardiansyah tertanggal 13 Januari 2022 ke Rekening Nomor 8881202111030056 dengan berita (terbaca) "PENGEMBALIAN KOMITMEN FEE AN. HARDIANSYAH" dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK |
| 256. | 1 (satu) lembar slip Bukti Pembayaran BRIVA TUNAI tertanggal 1/11/2022 09:20:57 untuk transaksi senilai IDR 5.000.000,00 ke Nomor BRIVA 888202111030056 Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017-2022 atas nama penyetor Hardiansyah dengan berita pngmbalian komitmen fee an hardiansyah beserta 1 (satu) lembar tapak validasi BANK BRI tertulis angka 7219 7219051 dan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 yang telah disetorkan ke rekening KPK. |
| 257. | 1 (satu) lembar tindisan Slip Setoran BANK MANDIRI untuk penyetoran uang sejumlah Rp.200.000.000,- oleh penyetor an. (terbaca) Suwandri alamat El Classico Palembang/085320002002 tertanggal 21 Januari 2022 ke Rekening Nomor 8881202111030056 dengan berita (terbaca) "PENGEMBALIAN DANA AN. EDDY UMARI TERKAIT PERKARA MUSI BANYUASIN" dan uang sebesar Rp. 200.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK. |
| 258. | 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BANK MANDIRI untuk penyetoran uang sejumlah Rp.15.000.000,- oleh penyetor an. Hendra Oktariza tertanggal 18 Januari 2022 ke Rekening Nomor 8881202111030056 dengan berita (terbaca) "PENGEMBALIAN Komitmen Fee An. Hendra Oktariza" dan uang sebesar Rp. 15.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK |
| 259. | a. 1 (satu) Lembar tindisan slip setoran Bank Mandiri tertanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas nama Daud Amri ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 8881202111030056 atas nama Rekening Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin;
b. Uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang telah disetorkan oleh Pengirim atas nama Daud Amri ke |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No

Barang Bukti

Rekening Bank Mandiri Nomor: 8881202111030056 tanggal

31 Januari 2022

260. Uang sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) yang disetor oleh Suandri tanggal 9 Februari 2022 ke rekening penampungan KPK perkara Bupati Musi Banyuasin periode 2017 – 2022 pada Bank Mandiri nomor: 124.00.299.6999.6 keterangan transaksi pengembalian dana atas nama Eddy Umari.

261. Uang sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) yang di setor oleh Cahya Athiranyas Mayori pada tanggal 06 Juni 2022 pada Rekening RPL 175 KPK UTK PDT pada Bank Mandiri nomor: 124.00.299.6999.6 dengan berita "Pengembalian uang denda dan pengganti PKKN perkara an.Herm an Mayori. Nomor 1 s/d 261 dipergunakan dalam perkara Herman Mayori.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor Perkara : 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Eddy Umari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Pertamar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Eddy Umari dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel dokumen terkait rekap pengeluaran Muba dan rincian catatan baru per 31/03/2021 (Dak Epil, Dak Muara Teladan, Ulak Lia).
 2. 1 (satu) bundel printout dokumen terkait rekap kegiatan APBD Bidang Sumber Daya Air Tahun 2021.

Halaman 54 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) lembar printout dokumen terkait Laporan realisasi pelaksanaan Mou Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Muba Dengan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Untuk Tahun 2018-2019.
4. 1 (satu) lembar printout dokumen Rekapitulasi Tindak Lanjut Atas Kekurangan Volume Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Muba Tahun Anggaran 2020.
5. 1 (satu) bundel printout dokumen terkait program / kegiatan di SIPD SDA survey 2022.
6. 1 (satu) bundel printout dokumen Rekening Tahapan BCA Nomor rekening: 8815025128 atas nama Septian Aditya periode Juli 2021.
7. 3 (tiga) lembar printout rekap dokumen berjudul Deposit Muba.
8. 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n Eddy Umari NIK 1671071101750009.
9. 1 (satu) bundel dokumen daftar permintaan dokumen BPK. RI pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten musu banyuasin tahun anggaran 2021.
10. 1 (satu) bundel dokumen terkait rincian nama kegiatan dan kemajuan realisasi dalam kabupaten Muba.
11. 1 (satu) bundel dokumen rincian kontrak, perencanaan, BPK diluar komitmen, pengambilan 1, pengambilan 2, pengambilan 3, Pengeluaran2 dan perencanaan.
12. 1 (satu) bundel copy dokumen cek bank sumselbabel cabang sekayu tahun 2019
13. 1 (satu) buah buku berwarna hitam bertulis Kementerian PU-PR;
14. 3 (tiga) lembar print out warna dokumen yang pada lembar pertama tertulis Data Kegiatan Jalan Menggunakan Aspal Lateks pada APBD Kab. Musi Banyuasin TA 2021, dan di lembar terakhir pada halaman belakangnya terdapat tulisan tangan dengan tinta biru;
15. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen tertulis "Kegiatan Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin" Kecamatan Batanghari Leko, 2022, yang terdapat tulisan tangan dengan tinta biru;
16. 1 (satu) bundel print out warna dokumen Daftar Kegiatan APBD Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021
17. 1 (satu) bundel print out warna dokumen Daftar Kegiatan APBD Bidang Pembangunan dan Preservasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021;

Halaman 55 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) bundel asli Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemkab Musi Banyuasin, Nomor 900/ /PU-PR/2021 tanggal 18 Agustus 2021, yang ditujukan kepada Bupati Musi Banyuasin, perihal Bantuan Keuangan Provinsi Sum-Sel Tahun 2022, yang ditandatangani oleh H Herman Mayori, ST., MT, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, beserta lampirannya, yang pada salah satu lembarnya terdapat tulisan tangan dengan tinta biru.
19. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna dokumen Kesepakatan Usulan DAK Penugasan Bidang Jalan TA 2020, Tematik I: Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra Industri Kecil Menengah, Tematik II: Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan;
20. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang pada lembar pertama tertulis "Alur Keuangan DPU-PR Tahun Anggaran 2021 Dari Sumber Dana APBD, DAK, SMI dan BAN GUB"
21. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang pada lembar pertamanya tertulis "Tol Dana Per PPK Kegiatan Bidang Pembangunan dan Preservasi";
22. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Program/kegiatan dan pagu anggaran per kecamatan Tahun Anggaran 2021, yang pada halaman pertama tertulis "Kecamatan Sekaya";
23. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen DIPA terkait program/kegiatan Unit Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sub Unit Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
24. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama H. Herman Mayori, NIK 1606013108680002
25. 1 (satu) buah buku bertulis Kementerian PU-PR;
26. 1 (satu) buah buku bertulis Kementerian PU-PR dan logo Kementerian PU-PR;
27. 1 (satu) bundel dokumen terkait pemeriksaan BPK Kec. Lais, Kec. Babat Supat, Kec. Bayung Lencir;
28. 1 (satu) bundel dokumen rencana kegiatan jalan dan jembatan TA. 2020 Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan Babat Supat;
29. 1 (satu) bundel dokumen terkait kegiatan APBD TA. 2020 pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kab. Musi Banyuasin;
30. 1 (satu) bundel dokumen dalam map hijau bertulis Kepada Yth.

Halaman 56 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bapak Irfan, ST, pengirim Frans Gustian;
31. 1 (satu) bundel copy dokumen terkait resume pekerjaan lanjutan peningkatan jalan lais-petaling-teluk kijing dengan aspal hotmix, kec. Lais;
 32. 1 (satu) bundel copy dokumen terkait Laporan Realisasi Pelaksanaan Mou Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Muba dengan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin untuk Tahun 2018-2019;
 33. 1 (satu) bundel dokumen terkait rincian daftar kegiatan pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021;
 34. 1 (satu) bundel copy okumen terkait laporan realisasi pelaksanaan Mou Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kab. Muba Dengan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin untuk tahun 2018-2019;
 35. 1 (satu) bundel dokumen terkait rincian temuan LHP BPK kab. Musi Banyuasin sejak tahun 2018;
 36. 1 (satu) lembar copy dokumen rincian fee kecamatan lais dan kecamatan babat supat dari dalam tas hitam bertulis "eiger".
 37. 1 (satu) buah fotokopi KTP an. Mursid, NIK 1671041607680005
 38. 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-2892 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bupati Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan tanggal 17 April 2017 beserta dengan 3 (tiga) lembar fotokopi salinan keputusan.
 39. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Bupati Musi Banyuasin Nomor 500/660/VIII/2020, tanggal 7 April 2020 Perihal Permohonan untuk diberikan kewenangan pengelolaan seluruh sumur tua dan sumur marginal kepada Menteri ESDM RI yang ditandatangani H. Dodi Reza Alex Noerdin selaku Bupati Musi Banyuasin,
 40. 2 (dua) lembar printout surat Direktorat Jenderal Minyak Gas dan Bumi Nomor 4306/17/DJM/2020, tanggal 22 Mei 2020 Perihal Permohonan untuk diberikan kewenangan pengelolaan seluruh sumur tua dan sumur marginal yang ditandatangani secara elektronik oleh Ego Syahrial selaku Plt. Direktur Jenderal Minyak Gs dan Bumi,
 41. 3 (tiga) lembar fotokopi surat Bupati Musi Banyuasin Nomor: 500/903/VIII/2020, tanggal 10 Juli 2020 Perihal Pengelolaan Sumur Tua dan Sumur Marjinal yang ditandatangani oleh H. Dodi Reza Alex Noerdin selaku Bupati Musi Banyuasin,
 42. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Bupati Musi Banyuasin Nomor:

Halaman 57 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005/010/BUPATI-MUBA/2019, tanggal 27 Agustus 2019 Perihal Izin Pengelolaan Sumur Buka Tutup di Mangunjaya dan Keluang yang ditandatangani oleh H. Dodi Reza Alex Noerdin selaku Bupati Musi Banyuasin.

43. 1 (satu) bundel salinan Formulir Pembukaan Rekening Perorangan tertanggal 18 Juli 2014 dengan stempel basah untuk nasabah Bank BCA atas nama Septian Aditya dengan Nomor Rekening 8815025128 dan Nomor Kartu 6019 0045 1401 6276
44. 1 (satu) bundel hasil cetak rekening koran dengan stempel basah untuk nasabah Bank BCA dengan Nomor Rekening 8815025128 atas nama Septian Aditya untuk periode 03 Januari 2017 sampai dengan 15 Oktober 2021
45. 1 (satu) bundel cetak warna Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 027/27/KPTS/VII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 027/64/KPTS/VII/2020 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 tertanggal 01 Februari 2021 beserta lampirannya.
46. 1 (satu) bundel salinan Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 027/080/KPTS/VII/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 027/64/KPTS/VII/2020 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 tertanggal 03 Agustus 2021 beserta lampirannya.
47. 1 (satu) lembar cetak warna Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 800/25/SK/VII/2021 tentang Penugasan Tenaga Kerja Sukarela Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 05 Januari 2021 beserta lampirannya.
48. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 800/081/SK/VII/2021 tentang Penugasan

Halaman 58 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja Sukarela Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 04 Agustus 2021 beserta lampirannya.

49. 2 (dua) lembar print out Rekap Pengeluaran Muba, dengan Grand total I,II,III,IV,V Rp. 5.743.255.294;
50. 1 (satu) lembar Print out bukti transfer sebesar Rp.20.000.000 dari Rekening Mandiri 1130003188889 atas nama Suhandy, ke Rekening BCA 8815025128 atas nama Septian Aditya;
51. 1 (satu) lembar Print Out ULP IPDMIP NGULAK III (CV. Era Karya Makmur) Pembulatan TF. Septyan Aditya – BCA SSN Rp.32.000.000
52. 1 (satu) lembar Print Out Normalisasi Danau Ulak Lia Muba, Total Proyek Dewan Rp.1.100.000.000, Catatan : I. SETORAN BAPAK, Sisa Kurang Setor Rp. 1.400.000.000, II. FEE KADIS 5%, kelebihan bayar fee Kadis (akan dipotong ke sisa kurang setor Bapak Point I) Rp. 68.000.000;
53. 2 (dua) lembar Neraca Gabungan Sederhana, Jumlah gabungan Laba (rugi), 31-Jan-21 (Rp.1.345.555.864), 28-feb-21 (Rp.1.811.501.936), 31-Mar-21 (Rp.564.888.292), 30-Apr-21 (Rp.15.431.559.117);
54. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Piutang, Piutang PT.SSN, Total Piutang Dagang PT. SSN Rp. 32.036.901.239, Piutang PT. CSU, Total Piutang Dagang PT.CSU Rp. 3.846.944.129, Piutang PT. KMGA Total Piutang Dagang PT.KMGA Rp.20.434.596.204, Piutang CV. Anugerah Sejahtera , Piutang CV. Era Karya Makmur, Total Piutang CV.Era Karya Makmur, Rp.45.045.015, Piutang CV. Sukses Cipta Mandiri; -
55. 1 (satu) lembar Laporan Laba/Rugi CV. Anugrah Sejahtera untuk Periode yang berakhir pada 30 April 2021;
56. 1 (satu) lembar Laporan Laba/Rugi PT. Cipta Sukses Utama untuk Periode yang berakhir pada 30 April 2021;
57. 1 (satu) lembar Laporan Laba/Rugi CV. Era Karya Makmur untuk periode yang berakhir pada 30 April 2021;
58. 1 (satu) lembar Laporan Laba/Rugi PT. Kurnia Mulya Gema Abadi untuk periode yang berakhir pada 30 April 2021;
59. 1 (satu) lembar Laporan Laba/Rugi CV. Sukses Cipta Mandiri untuk periode yang berakhir pada 30 April 2021;
60. 2 (dua) lembar Laporan Laba/Rugi PT. Selaras Simpati Nusantara untuk periode yang berakhir pada 30 April 2021;
61. 1 (satu) lembar Laporan Laba/Rugi PT. Tomasu untuk periode yang berakhir pada 30 April 2021;

Halaman 59 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) lembar hasil cetak dokumen berjudul Catatan Baru Per 31/03/2021 (Dak Epil, Dak Muara Teladan, Ulak Lia) terdapat catatan *"untuk setoran tambahan ini ternyata beda tim dengan Edy/Septian jadi tidak masuk di perhitungan diatas, anggap bayar ini selesai"*;
63. 1 (satu) lembar hasil cetak dokumen berjudul Bendahara Muba Gabungan 4 Proyek.
64. 1 (satu) lembar hasil cetak dokumen berjudul FRAN-PPTK & Pengawas (Dak Epil + Dak Muara Teladan) – 3%.
65. 1 (satu) lembar hasil cetak dokumen berjudul PPTK & Pengawas Muba – Dian (Ulak Lia & IPDMIP) – 2%.
66. 1 (satu) lembar hasil cetak dokumen berjudul PPK MUBA Gabungan 4 Proyek – Eddy Umari.
67. 1 (satu) lembar hasil cetak dokumen tanpa judul menyebutkan diantaranya *"PU MUBA – edi umari dp 1 2021 proyek beli dr dewan 1m pembangunan jalan baru"* dalam tabel.
68. 1 (satu) lembar hasil cetak dokumen berjudul Kadis Muba Gabungan 4 Proyek – Herman.
69. 2 (dua) lembar hasil cetak dokumen berjudul Daftar Nama Perusahaan;
70. 2 (dua) lembar printout Tabel Kegiatan, Pagu, Kontraktor, jumlah 3% dan setoran dengan PPTK Peran Sapta Edwar
71. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 821/01/KPTS/BKPSDM/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang pengangkatan Rusdianto, S.T sebagai Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin.
72. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 821/23/KPTS/BKPSDM/2021 tanggal 27 Mei 2021 tentang pengangkatan Rudianto, S.T sebagai Sekertaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin.
73. 1 (satu) bundel printout rekening koran Giro Bank BCA a.n PT Selaras Simpati Nusantara No. Rekening: 0213080099 periode Januari – Oktober 2021
74. 3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran Bank BPD Sumsel Babel a.n PT. Selaras Simpati Nusantara No. Rekening: 1573050367 periode April – September 2021
75. 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank BPD Sumsel Babel a.n PT. Kurnia Mulia Gema Abadi No. Rekening: 1573050460 periode Juni– Oktober 2021

Halaman 60 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank BPD Sumsel Babel a.n CV. Era Karya Makmur No. Rekening: 1573050420 periode Juni – September 2021
77. 1 (satu) bundel printout rekening koran Giro Bank BCA a.n PT Selaras Simpati Nusantara No. Rekening: 0213080099 periode 31-12-19 S/D 31-12-20
78. 7 (tujuh) lembar printout berwarna dokumen Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 027/64/KPTS/VII/2020 Tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, tanggal 03 November 2020, beserta lampirannya yang ditandatangani oleh DAUD AMRI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
79. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 800/081/SK/VII/2021 tentang Penugasan Tenaga Kerja Sukarela Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 4 Agustus 2021, beserta lampirannya, yang ditandatangani oleh Daud Amri selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Muba.
80. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA atas nama Akbar Ardi Nomor rekening: 8815089363 periode Januari 2021 s/d Oktober 2021.
81. 6 (enam) lembar foto hasil tangkapan layar draf pengiriman email dengan judul Normalisasi Danau ulak Lia dari akun email akbarardi14@gmail.com tanggal 23 Maret 2021 jam 18:15 WIB ke akun email skymasukan@gmail.com berupa folder file dengan nama Normalisasi Ulak Lia.rar.
82. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA a.n Dyan Pratna Mas Putra No. rekening 8055052707 periode Januari-Oktober 2021;
83. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA atas nama Fran Sapta Edwar dengan nomor rekening 8815000958 periode 1 Januari 2021 – 29 Oktober 2021.
84. 1 (satu) Bundel Dokumen Kerangka Acuan Kerja / Spesifikasi Teknis, Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Muara

Halaman 61 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teladan, Lokasi Desa Muara Teladan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, APBD – (DAK) 2021, Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021.

85. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran PT. Kurnia Mulia Gemaabadi, yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan VI Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kab. Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, Perihal Penawaran paket pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Muara Teladan (DAK), sebesar Rp. 3.350.825.000,00 terbilang Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah, tertanggal 09 Maret 2021
86. 1 (satu) Bundel Kerangka Acuan Kerja / Spesifikasi Teknis, Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R. Epil (DAK), Lokasi Desa EPIL, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, APBD – (DAK) 2021, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021.
87. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran PT. Kurnia Mulia Gemaabadi, yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan VI Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kab. Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, Perihal Penawaran paket pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R EPIL (DAK), sebesar Rp. 4.374.825.000,00 terbilang Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah, tertanggal 09 Maret 2021.
88. 4 (empat) lembar rekening koran BRI No rekening 578701016935535 atas nama M. Apriadi
89. 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik Nomor 620/03/SPPKF/APBD/PU-PR/Kec.LALAN/2021, Nomor 018/GPS/IV/2021, tanggal 22 April 2021, Pekerjaan Pembangunan Jalan di Desa Karang Sari, Kec. Lalan, Lokasi Kec. Lalan, Biaya Rp. 978.078.000,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) CV. Gita Perdana Sukses, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan APBD tahun Anggaran 2021
90. 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan

Halaman 62 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Konstruksi Fisik, Nomor 620/04/SPPKF/APBD/PU-PR/Kec.LALAN/2021, Nomor 032/SSK/IV/2021, tanggal 22 April 2021, Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Dari Desa Sukajadi – Kantor Camat Kecamatan Lalan, Lokasi Kecamatan Lalan, Biaya Rp. 14.887.487.000,00 (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah), PT. Sukses Sarrie Kintano, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2021

91. 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik, Nomor 620/12/SPPKF/APBD/PU-PR/Kec.BL/2021, Nomor 047/KUBN/V/2021, tanggal 11 Mei 2021, Pekerjaan Pembangunan Jalan Dari Jembatan Medak II Menuju Jembatan Medak I, Kec. Bayung Lencir, Lokasi Bayung Lencir, Biaya Rp. 6.036.988.000 (Enam Milyar Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) PT. Karya Utama Bangun Nusa, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2021.
92. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA atas nama PT Karya Utama Bangun Nusa dengan nomor rekening 8555542999 periode 1 Januari 2021 – 31 Oktober 2021.
93. 1 (satu) lembar Tindisan Slip Pengiriman Uang Bank Rakyat Indonesia, Pengirim David Ariansyah, No. KTP 1671090805920008, Jl. May Sabara Lr. Asrama Putra No. 2295, kepada Rekening BCA No. Rekening 8555542999 atas nama Karya Utama Bangun Nusa, sebesar Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2021;
94. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI Nomor Rekening 0059-01-003006-30-3 Pemilik Rekening SELARAS SIMPATI NUSANTARA, Periode 1 Januari 2021 sampai 31 Januari 2021
95. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA atas nama Alex Sanutra dengan nomor rekening 8815008819 periode 1 Januari 2021 – 08 November 2021.
96. 2 (dua) lembar Absen Struktural Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Hari Selasa, tanggal 28 September 2021.
97. 1 (satu) lembar Surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas PUPR MUBA tanggal 25 Februari 2020, yang ditandatangani Slamet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jacop.

98. 1 (satu) lembar Surat yang ditujukan kepada Kadis PUPR Muba tanggal 5 Juni 2020, yang ditandatangani M. SANGKUT. W.SH. -
99. 1 (satu) lembar Surat yang ditujukan kepada KADIS PUPR Muba, tanggal 15 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Pemohon atas nama Sudirman.
100. 1 (satu) lembar Surat Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 173/ST/DPU-PR/2020, Bulan Februari tahun 2020, yang ditandatangani oleh H. Herman Mayori selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin.
101. 1 (lembar) lembar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 821/55/KPTS/BKPSDM/2019, Pengangkatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama H. Herman Mayori, ST.,M.T Jabatan baru sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 11 Oktober 2019.
102. 1 (lembar) lembar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 821/34/KPTS/BKPSDM/2021, Pengangkatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama HJ. Nelly Kurniati, ST.,M.T Jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 28 Juni 2021;
103. 1 (lembar) lembar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 821/01/KPTS/BKPSDM/2018, Pengangkatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Irfan,S.T. Jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, tanggal 6 Agustus 2018;
104. 1 (lembar) lembar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 821/16/KPTS/BKPSDM/2018, Pengangkatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Eddy Umari, S.T.,M.M. Jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 26 September 2018.
105. 1 (lembar) lembar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 821/01/KPTS/BKPSDM/2018, Pengangkatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Arwin,S.T., M.Si. Jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan

Halaman 64 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Penataan Ruang 6 Agustus 2018.

106. 1 (lembar) lembar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 821/01/KPTS/BKPSDM/2018, Pengangkatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama BRAMM RIZAL, S.T.,M.Si. Jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Jasa Konstruksi, PJU, Peralatan dan Perbekalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6 Agustus 2018.
107. 1 (lembar) lembar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 821/03/KPTS/BKPSDM/2019, Pengangkatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Achmad Fadli, S.T.,M.M. Jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, 30 Januari 2019.
108. 12 (dua belas) lembar Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 139 tahun 2021 tentang Perubahan Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 474 tahun 2020 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin TA.2021, tanggal 28 Mei 2021 beserta Lampirannya;
109. 7 (tujuh) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 761/KPTS-BPKAD/2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, tanggal 15 Desember 2020;
110. 15 (lima belas) lembar Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 474 tahun 2020, tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin TA.2021, tanggal 11 Desember 2020;
111. 6 (enam) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 758/KPTS-BPKAD/2020, tentang Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin tahun Anggaran 2021, tanggal 15 Desember 2020;
112. 14 (empat belas) lembar Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 34 tahun 2021, tentang Penetapan Pejabat

Halaman 65 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin TA.2021, tanggal 03 Februari 2021;

113. 12 (dua belas) lembar Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 140 tahun 2021, tentang Perubahan Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin TA.2021, tanggal 28 Mei 2021, beserta Lamirannya;
114. 1 (satu (bundel) Foto Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik Nomor : 600/08/SPPKF/APBD/PU-PR/BID.SDA/2021, Nomor : 119/PT.SSN/IV/2021, tanggal 27 April 2021, Pekerjaan : Normalisasi Danau Ulak Lia, Kec. Sekayu, Lokasi : Kecamatan Sekayu, Biaya : Rp. 9,950,073,000,00 (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) PT. Selaras Simpati Nusantara;
115. 1 (satu (bundel) Foto Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik Nomor : 600/06/SPPKF/DAK/PU-PR/BID.SDA/2021, Nomor : 61/PT.KGMA/IV/2021, tanggal 27 April 2021, Pekerjaan : Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R. Muara Teladan (DAK), Lokasi Kecamatan : Sekayu, Biaya : 3,348,515,000,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) PT. Kurnia Mulya Gema Abadi;
116. 1 (satu) Bundel) Fotop Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisk, Nomor : 600/16/SPPKF/APBD/PU-PR/BID.SDA/2021, Nomor 172/CV.EKM/VI/2021, tanggal 04 Juni 2021, Pekerjaan Rehabilitasi Daerah Irigasi Ngulak III (IPDMIP) di Desa Ngulak III, Kec. Sanga Desa, Lokasi : Kecamatan Sanga Desa, Biaya Rp. 2.392.343.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) CV. Era Karya Makmur;
117. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik, Nomor : 600/07/SPPKF/DAK/PU-PR/BID.SDA/2021, Nomor : 101/PT.KGMA/IV/2021, tanggal 27 April 2021, Pekerjaan : Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R. Epil (DAK), Lokasi : Kecamatan Lais, Biaya : Rp. 4.372.076.000,00 (Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Enam Ribu

Halaman 66 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rupiah) PT. Kurnia Mulya Gema Abadi;
118. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik Nomor : 620/01/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.PT/2021, Nomor : 396/BAJ/III/2021, tanggal 24 Maret 2021, Pekerjaan : Peningkatan Ruas Jalan SP.KM.11-SIDO Rahayu (B2) – Bangun Harja (SP.6), Lokasi : Kecamatan Plakat Tinggi, Biaya : Rp. 49.465.948.000,00 (Empat Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) PT. Bintang Anugrah Jaya;
119. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik Nomor : 620/01/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.SKY/2021, Nomor : 269/DU/III/2021, tanggal 24 Maret 2021, Pekerjaan : Peningkatan Ruas Jalan Muara Teladan – SP. Supat, Lokasi : Kecamatan Sekayu, Biaya : Rp. 19.782.552.000,00 (Sembilan Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) PT. Dwi Urip;
120. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik, Nomor : 620/01/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.LW/2021, Nomor : 327/PT.AP/IV/2021, tanggal 13 April 2021, Pekerjaan : Peningkatan Ruas Jalan SP. Karang Waru – Ulak Paceh dengan Aspal Hotmix, Kec. Lawang Wetan, Lokasi : Kecamatan Lawang Wetan, Biaya : 14.813.450.000,00 (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus lima Puluh Ribu Rupiah) PT. Aldo Permai;
121. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik, Nomor : 620/01/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.BBT/2021. Nomor : 375/PT.DU/IV/2021, tanggal : 27 April 2021, Pekerjaan : Peningkatan Ruas Jalan Babat – Sungai Angit, Lokasi : Kecamatan Babat Toman, Biaya : Rp. 24.697.182.000,00 (Dua Puluh Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) PT. DWI URIP;
122. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik, Nomor : 620/01/SPPKF/APBD/BKP/PUPR/2021, Nomor : 776/BP/VII/2021, tanggal : 22 Juli 2021, Pekerjaan : Peningkatan Jalan SP. Pauh – Beji Mulyo (B1) – Marga Mulyo (B3) – Pandan Sari (B4) Kecamatan Tungkal Jaya Tahap II (Bantuan Keuangan Provinsi), Lokasi : Kecamatan Tungkal Jaya, Biaya : Rp. 14.833.825.000,00 (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Tiga

Halaman 67 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

CV. BENNI PERMAL.

123. 1 (satu) bundel Foto Copy Rencana Strategis 2017 – 2022, (Muba maju Berjaya) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
124. 6 (enam) lembar Foto Copy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, Nomor 515 tahun 2020, tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin TA.2020
125. 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD dan DAK bidang Sumber Daya Air, Kab. Muba tahun Anggaran 2021, tanggal 15 Oktober 2021;
126. 1 (satu) budel fotokopi Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 yang terdapat tulisan tangan “DPA Induk pertanggal 4 Januari 2021.”
127. 1 (satu) budel fotokopi Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 yang terdapat tulisan tangan “DPA dengan tambahan dana DAK pertanggal 22 Februari 2021”.
128. 1 (satu) budel fotokopi Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 yang terdapat tulisan tangan “DPA dengan tambahan dana Bangub pertanggal 28 Mei 2021”.
129. 1 (satu) budel fotokopi Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 yang terdapat tulisan tangan “DPA Perubahan, 19 Oktober 2021 (Dalam proses penandatanganan)”.
130. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 821/42/KPTS/ BKPSDM/2019 tanggal 11 Oktober 2019 tentang pengangkatan Dyan Pratnamas Putra, S.T., M.T. sebagai

Halaman 68 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Seksi Bina Penatagunaan Sumber Daya Air (SDA) pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin.

131. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 821/01/KPTS/ BKPSDM/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang pengangkatan Fran Sapta Edwar, S.T., M.M. sebagai Kepala Seksi Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin.
132. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 33 tahun 2021, tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Dana Alokasi Khusus (DAK) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin TA.2021, tanggal 03 Februari 2021.
133. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 475 tahun 2020 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, tanggal 11 Desember 2020.
134. 6 (enam) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 35 tahun 2021, tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin TA.2021, tanggal 03 Februari 2021.
135. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 36 tahun 2021, tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin TA.2021, tanggal 03 Februari 2021.
136. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Hasil Kegiatan Reses DPRD, Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Perencanaan : 2021. Nama SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
137. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Daftar Semua Usulan Kegiatan Prioritas Kecamatan Menurut SKPD.

Halaman 69 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Perencanaan : 2021. Nama Organisasi (1.00.03.01) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
139. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2021, dengan tulisan menggunakan pensil di sudut kanan atas "RKAP (Induk, DAK, Bangub, Perubahan)
140. 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. SUHANDY dengan NIK 1671090608820003;
141. 1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Herman Mayori No. Rekening: 08815000800 periode Januari 2017 – Oktober 2021.
142. 1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Herman Mayori No. Rekening: 08815077250 periode Agustus 2018 – Oktober 2021.
143. 1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Eddy Umari No. Rekening: 08815091317 periode Juli 2019 – Oktober 2021.
144. 1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 00213249999 periode Januari 2017 – Oktober 2021.
145. 1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 00213308758 periode Oktober 2017 – Juli 2019.
146. 1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 00217450911 periode Januari 2017 – Oktober 2017.
147. 1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 00217450946 periode Januari 2017 – Oktober 2017.
148. 1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 00217450962 periode Januari 2017 – Oktober 2017.
149. 1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 00217450989 periode Januari 2017 – September 2017.
150. 1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 00217450997 periode Januari 2017 – Oktober 2017.

Halaman 70 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 0216069999 periode Desember 2020 – Oktober 2021.
152. 1 (satu) bundel copy mutasi rekening Bank BCA a.n SUHANDY No. Rekening: 0212191777 periode Januari 2017 – Oktober 2021.
153. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. SELARAS SIMPATI NUSANTARA, Nomor 01, tanggal 04 – 09 - 2021 Virany Inkiriwang, SH., M.Kn Notaris – PPAT Kota Palembang.
154. 1 (satu) bundel Foto Copy dokumen Salian Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. KURNIA MULIA GEMAABADI, Nomor 01, tanggal 06 – 05 – 2021, Virany Inkiriwang, SH., M. Kn. Notaris – PPAT Kota Palembang.
155. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. ERA KARYA MAKMUR, tanggal 29 November 2017, Nomor 01, Leni, S.H., M.Kn, Notaris Kota Palembang.
156. 1 (satu) bundel printout Rekening Giro Bank BCA a.n PT SELARAS SIMPATI NUSANTARA No. Rekening: 0213080099 periode 31-12-18 S/D 30-11-2021.
157. 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA (Paspur Platinum Debit), nomor kartu 6019 0095 0505 8237, Valid THRU 03/24. Nomor PIN: 131313;
158. 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA (Paspur Platinum Debit), nomor kartu 6019 0095 0333 1750, Valid THRU 06/24. Nomor PIN: 131313;
159. 4 (empat) lembar foto copy surat Kuasa Ir. H. Alex Noerdin, S.H., kepada Tim Penasehat Hukum para Advokat Dr. Soesilo Aribowo, S.H., M.H., M.Si. dan tim yang ditanda tangani di Jakarta, 1 Oktober 2021 Oleh Ir. H. Alex Noerdin, S.H., terkait perkara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembelian Gas Bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PP PDE) Sumatera Selatan.
160. 4 (empat) lembar foto copy surat Kuasa Ir. H. Alex Noerdin, S.H., kepada Tim Penasehat Hukum para Advokat Dr. Soesilo Aribowo, S.H., M.H., M.Si. dan tim yang ditanda tangani di Jakarta, 1 Oktober 2021 Oleh Ir. H. Alex Noerdin, S.H., terkait

Halaman 71 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Dana Hibah oleh Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Tahun 2015 dan 2017 dari Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 130.000.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Milyar Rupiah) dalam rangka pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;

161. 1 (satu) lembar asli dokumen Pengeluaran Kas PT. GAJAH MADA SARANA Palembang, Nomor : KK1201200020, tanggal 04 Desember 2020, Total 1.049.002.900,00;
162. 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan APBD-DAK Tahun Anggaran 2021, Nomor : 620/01/SPPKF/APBD/PU-PR/DAK/2021, Nomor : 060/SSU-SP/IV/2021, tanggal 12 April 2021, Pekerjaan Pemeliharaan Jalan SP.KM.11-Trans B.2 (DAK), Kecamatan Plakat Tinggi, Biaya Rp. 12.068.946.000,00 (Dua Belas Milyar Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) PT. SUMBER SARANA UTAMA.
163. 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan APBD-DAK Tahun Anggaran 2021, Nomor : 620/01/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.LAIS/2021, Nomor : 045/PT.BBP-SP/IV/2021, tanggal 06 April 2021, Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Lais – Petaling – Teluk Kijing dengan Aspal Hotmix, Kec. Lais, Biaya Rp. 39.372.200.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) PT. BINA BARAGA PALEMBANG.
164. 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan APBD-DAK Tahun Anggaran 2021, Nomor : 620/16/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.LAIS/2021, Nomor : 100/PT.BBP-SP/V/2021, tanggal 17 Mei 2021, Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Desa Epil dengan Aspal Hotmix, Kecamatan Lais, Kec, Biaya Rp. 2.783.314.000.00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) PT. BINA BARAGA PALEMBANG.
165. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu tanda Penduduk (KTP) Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin. NIK

Halaman 72 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1606012706660001 atas nama NIZAR SOBRI.

166. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi yang ditandatangani oleh Nizar Sobri uang sejumlah Dua puluh lima Juta rupiah untuk pembayaran kompensasi izin penempatan hasil galian dari pekerjaan Normalisasi Danau Ulak Lia di tanah milik Muhtar Bin Sukur yang terletak di seberang Danau Ulak Lia RT. 012/05, kelurahan Soak Baru tanggal 26 Agustus 2021.
167. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa dengan Materai yang ditandatangani oleh Haltum binti Muhtar bin Sukur, Saripah binti Muhtar bin Sukur dan Zakaria bin Muhtar bin Sukur yang memberi kuasa kepada Nizar Sobri yang ditandatangani di Sekayu Tanggal 18 Agustus 2021.
168. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan dengan Materai atas nama Nizar Sobri dengan NIK 1606012706660001 tanggal 26 Agustus 2001.
169. 2 (Dua) lembar Asli Surat Tugas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor: /ST/PU & Penataan Ruang/2021 memerintahkan kepada Eddy Umari ST, MM dan Fran Sapta Edwar, ST, MM untuk menghadiri Acara Focuss Group Discussion Dan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan DAK Bidang Irigasi yang ditandatangani oleh Herman Mayori.
170. 2 (Dua) lembar Asli Surat Tugas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor: /ST/PU & Penataan Ruang/2021 memerintahkan kepada Eddy Umari ST, MM untuk Menghadiri Undangan Rapat Evaluasi Pelaksanaan DAK Bidang Irigasi Menu Pembangunan Jaringan Irigasi Dan Infrastruktur Pengendali Banjir Tahun 2021 Di Hotel Alana Yogyakarta Jl. Palagan Tentara Pelajar KM 7, Sleman Yogyakarta yang ditandatangani oleh Herman Mayori.
171. 3 (Tiga) lembar Foto Copy Daftar Pembiayaan Gaji Induk ASN PNS/CPNS Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Bulan Oktober 2021.
172. 3 (Tiga) lembar Foto Copy Nota Dinas Nomor: 600/650/PUPR/2021 dari Kepala Dinas Pekerjaan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin perihal permohonan mediasi antara Pemerintah Daerah Musi Banyuasin Dengan warga yang Mengklaim Lahan Persawahan di Kawasan

Halaman 73 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Danau Ulak Lia.

173. 1 (Satu) Bundel Foto Copy surat Nomor: 600/575/DPU-PR/SDA/2021 kepada Sekretaris Daerah Cq Kabag. Tata Pemerintahan Setda Kab. Musi Banyuasin perihal Permohonan Mediasi tanggal 28 Juni 2021 beserta lampirannya.
174. 1 (satu) bundel Foto Copy mutasi rekening Bank BCA a.n SRI ELIZA No. Rekening: 0210824634 periode Bulan Januari 2021 – Desember 2021.

BARANG BUKTI ELEKTRONIK

175. 1 (SATU) UNIT HANDPHONE MERK : APPLE, MODEL : IPHONE 6, MODEL NUMBER : MG4E2J/A, SN : C7JNK9RVG5N0, WARNA : GOLD. DIDALAMNYA TERDAPAT SIMCARD XL. BESERTA DATA ELEKTRONIK DIDALAMNYA.
176. 1 (SATU) UNIT HANDPHONE MERK : APPLE, MODEL : IPHONE 12 PRO MAX, MODEL NUMBER : MGDG3PA/A, SN : F2LF317Y0D57, WARNA : GREY. DIDALAMNYA TERDAPAT SIMCARD TELKOMSEL, KODE : 0025000001104427. BESERTA DATA ELEKTRONIK DIDALAMNYA.
177. 1 (SATU) UNIT HANDPHONE MERK : APPLE, MODEL : IPHONE 8, NOMOR MODEL : MQ6M2ZP/A, SN : F4GV9GC2JC6F, WARNA : GOLD. DIDALAMNYA TERDAPAT SIMCARD TELKOMSEL DENGAN KODE : 0225000000422856. BESERTA DATA ELEKTRONIK DIDALAMNYA.
178. 1 (SATU) UNIT HANDPHONE MERK : APPLE, MODEL : IPHONE 12 PRO, NOMOR MODEL : MGML3PA/A, SN : G6TDQ70Z0D8Y, WARNA : PUTIH. DIDALAMNYA TERDAPAT SIMCARD TELKOMSEL DENGAN KODE : 0525000006437755. BESERTA DATA ELEKTRONIK DIDALAMNYA.
179. 1 (SATU) UNIT HANDPHONE MERK : APPLE, MODEL : IPHONE X, NOMOR MODEL : MQAC2PA/A, SN : G6WVQXQ0JCLH, WARNA : HITAM. DIDALAMNYA TERDAPAT SIMCARD XL DENGAN KODE : 8962115336960323007. BESERTA DATA ELEKTRONIK DIDALAMNYA.
180. 1 (SATU) UNIT HANDPHONE MERK : SAMSUNG, TIPE : SM-A260G/DS, SN : RR8MA0C7CWX, WARNA : HITAM. DIDALAMNYA TERDAPAT SIMCARD INDOSAT, KODE : 62014000661829486U DAN SIMCARD TELKOMSEL, KODE : 621006297200007500. BESERTA DATA ELEKTRONIK DIDALAMNYA.
181. 1 (SATU) UNIT LAPTOP MERK : APPLE, MODEL : A1466 EMC

Halaman 74 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2925, SN : FVFTMPFKH3QD, WARNA : SILVER. BESERTA DATA ELEKTRONIK DIDALAMNYA dan CHARGER LAPTOP
182. 1 (SATU) UNIT FLASHDISK MERK : SANDISK, TIPE : CRUZER BLADE, KAPASITAS : 32 GB, WARNA : HITAM MERAH, KODE : BM181226433B. BESERTA DATA ELEKTRONIK DIDALAMNYA.
183. 1 (SATU) UNIT FLASHDISK MERK : VANDISK KAPASITAS 4GB, WARNA : PUTIH. KODE : MA8039. BESERTA DATA ELEKTRONIK DIDALAMNYA.
184. 1(SATU) UNIT EXTERNAL HARDDISK MERK : WESTERN DIGITAL, TIPE : MY PASSPORT ULTRA, SN : WX81A9322540, WARNA : MERAH HITAM. BESERTA DATA ELEKTRONIK DIDALAMNYA.
185. 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk samsung, model Galaxy Note20 Ultra, warna hitam, Nomor Model : SM-N985F/DS, cover case warna Merah muda, SN: RR8NC01KSLY, IMEI 1: 351447720605425; IMEI 2: 352368940605426.
186. 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk samsung, model Galaxy A03s, warna hitam, Nomor Model : SM-A037F/DS, cover case warna hitam, SN: R9RR901CNPB, IMEI 1: 3569775112511253493; IMEI 2: 357493771253495.
187. 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk Oppo, model Oppo A15s, warna Biru metalik, Nomor Model : CPH2179, cover case warna transparan, SN: 5P7TAETWUS7PHI5S, IMEI 1: 860591058310696; IMEI 2: 860591058310688.
188. 1(satu) Unit Handphone Merk Apple IPHONE, Model: IPHONE 12 PRO MAX, Nomor Model: MGDC3PA/A, SN : F2LF259M0D53, Warna: Grey, yang didalamnya terdapat SIM Card TELKOMSEL, Kode: 6210038225399651. Beserta data elektronik didalamnya
189. 1(satu) unit Handphone merk: IPHONE, Model: IPHONE XS MAX, Nomor Model: MT552ZP/A, SN : G6TYP1T2KPH6, Warna: GOLD, yang didalamnya terdapat SIMCard TELKOMSEL, Kode: 0015000006656683. Beserta data elektronik didalamnya
190. 1(satu) unit Handphone merk: SAMSUNG, model: SM-N985F/DS, SN : RR8N70D3MEL, warna: Grey. Yang didalamnya terdapat SIMCard TELKOMSEL, Kode: 621008197268197100 dan SIMCard TELKOMSEL, Kode: 621000683289388900, beserta data elektronik didalamnya
191. 1(satu) unit handphone merk: SAMSUNG, Model: SM-N950F/DS, SN : RR8J90LHFBW, warn: hitam, beserta data elektronik didalamnya

Halaman 75 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk samsung, warna hitam, Nomor Model : cover case warna abu-abu
193. 1(satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk realme 8, warna biru, Nomor Model : RMX3241, SN : LFQGK7MNCQLFQWUW, IMEI 1:869010050163756, IMEI 2: 869010050163749.
194. 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk Samsung, Model Galaxy A02s, warna hitam, cover case warna hitam transparan, Nomor Model : SM-A025F/DS, SN : R9RR60007KL, IMEI 1 : 352432724664676, IMEI 2 : 358365664664674; -
195. 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk Samsung, model Galaxy J4+, warna hitam, cover case warna transparan, Nomor Model : SM-J415F, SN : RR8KA0N27FZ, IMEI 1 : 352697101808431, IMEI 2 : 352698101808439; -
196. 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk Samsung, model Galaxy Note20 Ultra, warna rosegold, cover case warna merah muda, nomor Model: SM-N985F/DS, SN : RR8R10ATQSW, IMEI 1 : 351447720660107, IMEI 2 : 352368940660108; -
197. 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk Samsung, model Galaxy A02, warna abu – abu, Nomor Model : SM-A022F/DS, SN : RR8R406FT9H, IMEI 1 : 352166474382655, IMEI 2 : 359382694382655;
198. 1 (satu) unit handphone merk Samsung, model: SM-N985F/DS, warna: gold, didalamnya terdapat simcard XL dengan kode: 8962115935463859175 dan simcard merk Sandisk kapasitas 16GB
199. 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy Note 20, dengan nomor model SM-N980F/DS dengan nomor serial RR8N903MH6E warna Hijau, dengan IMEI1 356214460285759 dan IMEI2 356287460285755, yang didalamnya terdapat SIMCard dengan tulisan Telkomsel dengan kode:0025000005857558 dan SIMCard dengan tulisan Telkomsel warna merah, beserta data elektronik di dalamnya.
200. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia, model TA 0 1174, Kode : 23KIG741020, IMEI1: 35556238541216, IMEI2: 355562385412168, warna biru, dengan SIMCard nomor 085217061629, beserta data elektronik di dalamnya.
201. Dokumen elektronik dari server LPSE terkait paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh:

Halaman 76 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. DWI URIP.
2. PT. BINTANG ANUGRAH JAYA.
3. CV. BENNI PERMAI.
4. ALDO PERMAI.
5. CV. ERA KARYA MAKMUR.
6. PT. KURNIA MULIA GEMA ABADI.
7. PT. SELARAS SIMPATI NUSANTARA
8. PT. CONBLOC INFRATECNO.
9. CV. ANUGERAH SEJAHTERA.
10. CV. PERDANA ABADI PERKASA.
11. SUKSES CIPTA MANDIRI.

Selanjutnya dokumen elektronik tersebut dipindahkan ke komputer Pokja Kabupaten Musi Banyuasin kemudian disimpan dalam media Dokumen Elektronik dengan nama File "BPBJ Lelang PUPR Kab.Muba.Zip" yang memiliki nilai Hash MD5 0a30812fb1fabaca44fe7658905da4c5 berasal dari LPSE Kab.Muba untuk selanjutnya disimpan dalam SDCard Merk Sandisk Kapasitas 32GB yang bertuliskan kode 2020_32_050

202. Dokumen elektronik dengan nama: BAG KEUANGAN.zip, dengan nilai hash MD5: 783ff7806f34a0687d0d74d5f418a9c3 dan SHA1: 3aee57c9012571c78cf185cc580b50176328f383, disimpan ke dalam media penyimpanan SD Card, merk Sandisk, kapasitas 32GB, dengan tulisan 2020_32_144
203. Dokumen elektronik dengan nama file "R.ADM Kantor Suhandy.zip" dengan nilai Hash MD5 : d6eb26ed358275a0db971502c35cd819 dan nilai hash SHA1 : 17866020c49cae8575173bc5e6b8d400544d444e. Disimpan ke dalam media penyimpanan SD Card Merk : Sandisk dengan kapasitas : 32GB yang bertuliskan kode 2020_32_141.
204. 1 (satu) Harddisk merk: Seagate kapasitas: 80GB SN: 6PS0XYSP berasal dari komputer di ruang Direksi yang digunakan oleh Suhandy, beserta data elektronik di dalamnya.
205. Dokumen elektronik dengan nama File "Kantor Karya Utama Bangun Nusa.zip" Yang memiliki nilai Hash MD5 507240f4d51b619cddb372d7090954833 dan Nilai Hash SHA 26af24d7ae970749fcab0bc1acdfbf0b3374e4cb. Berasal dari Komputer milik PT. Karya Utama Bangun Nusa. Disimpan kedalam media penyimpanan tipe SD Card Merk SanDisk

Halaman 77 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapasitas 32 GB dengan Kode 2020_32_251.

206. 1 (satu) buah DVD-R SPC kapasitas 4.7 GB bertuliskan "Chat WA 082279213395" memuat dokumen elektronik dengan nama file:

- a. "chatwhatsappdengandianmuba.ZIP" beserta folder hasil ekstraksinya.
- b. "chatwhatsappdenganmubafrans.ZIP" beserta folder hasil ekstraksinya.
- c. "chatwhatsappdenganpalekulpmuba.ZIP" beserta folder hasil ekstraksinya.
- d. "chatwhatsappdenganpumubaadistaffrans.ZIP" beserta folder hasil ekstraksinya..
- e. "chatwhatsappdenganpumubaakbar.ZIP" beserta folder hasil ekstraksinya.
- f. "chatwhatsappdenganpumubarobi.ZIP" beserta folder hasil ekstraksinya
- g. "chatwhatsappdenganpuulpmubahendra.ZIP" beserta folder hasil ekstraksinya.
- h. "chatwhatsappdenganssnboss.ZIP" beserta folder hasil ekstraksinya.

207. Dokumen elektronik dengan nama file "Ruang Bid SDA.zip" dengan nilai hash MD5:39201c701a437afb4d415d12b45d2f22 dan SHA1: 09549e4d2217f454504cbd5cefa44ae2844e45a6, yang berasal dari komputer di Ruangan Bidang SDA Dinas PUPR Kabupaten MUBA, disimpan dalam media penyimpanan berupa kartu memori merk SanDisk kapasitas 32GB yang bertuliskan "2020_32_266".

208. 1 (satu) handphone Merk : Apple Model : Iphone Xs Max dengan nomor model: MT552ZP/A dan nomor seri: C39X6187KPH6, beserta data elektronik di dalamnya

209. 1 (satu) keping DVD-R yang bertuliskan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAP628XHO7120177 3, yang berisikan file, berupa voice dan softcopy SMS

210. Dokumen elektronik "Komputer Akunting(VITA).zip" yang memiliki nilai hash MD5: 71a68bdb73083c0399178afed1490a22, hash SHA1: 1b1cb6fe128936b54e27b425a489ed99bf80edb1. Disimpan dalam SD Card Sandisk, 32GB, Warna Hitam, Kode: 2020_32_055.

211. Dokumen elektronik "Note 10plus-Akbar Rahmadhan.zip" yang

Halaman 78 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki nilai hash MD5: 70e31176124a982b7b2ef394cdd71317
dan Hash SHA1: 9ce7a113b833ea9f2b9a47af82b8172b86fd9f3d.
disimpan dalam SD Card Sandisk, 32GB, Warna Hitam, Kode:
2020_32_136

212. Uang tunai jumlah total Rp270.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dalam kantong plastik kresek warna hitam, dengan rincian sebagai berikut:

- a) 1 ikat senilai Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian 300 (seratus) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- b) 1 ikat senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rincian 1000 (seribu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- c) 1 ikat senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rincian 1000 (seribu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- d) 1 ikat senilai Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan rincian 800 (delapan ratus) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

213. Uang tunai jumlah total Rp150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dalam kantong kertas warna coklat dengan rincian sebagai berikut:

- a) 1 ikat senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan rincian 1000 (seribu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- b) 1 ikat senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan rincian 500 (lima ratus) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)

214. Uang tunai jumlah total Rp139.550.000,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dalam tas hitam bertulis "eiger" dengan rincian sebagai berikut:

- 1 ikat senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rincian 1000 (seribu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 ikat senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 ikat senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan



- rincian 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 ikat senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 ikat senilai Rp9.550.000,- (Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 95 (sembilan puluh lima) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
215. 1 (satu) buah goodiebag berwarna merah bertuliskan ELLE Paris, berisi uang tunai, dengan total Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan rincian:
- a) 1 (satu) buah plastik hitam berisi uang pecahan Rp100.000,- dengan total Rp900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah).
 - b) 1 (satu) buah plastik hitam berisi uang pecahan Rp100.000,- dengan total Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
216. 1 (satu) buah amplop putih yang berisi mata uang asing sebanyak SGD 1000 dengan pecahan SGD 50 sebanyak 20 lembar.
217. 1 (satu) buah dompet travel bertuliskan Aviatour yang berisi mata uang asing yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar pecahan 200 euro
 - b. 23 (dua puluh tiga) lembar pecahan 100 euro
 - c. 2 (dua) lembar pecahan 50 euro
 - d. 4 (empat) lembar pecahan USD 50
 - e. 1 (satu) lembar pecahan USD 20
 - f. 1 (satu) lembar pecahan USD 10
 - g. 5 (lima) lembar pecahan 100 ringgit malaysia
 - h. 1 (satu) lembar pecahan 20 ringgit Malaysia
 - i. 1 (satu) lembar pecahan 10 ringgit Malaysia
 - j. 1 (satu) lembar pecahan 5 ringgit Malaysia
 - k. 3 (tiga) lembar pecahan 1 ringgit Malaysia
 - l. 1 (satu) lembar pecahan 50 lira turki
 - m. 1 (satu) lembar pecahan 20 lira turki
 - n. 1 (satu) lembar pecahan 10 lira turki
 - o. 1 (satu) lembar pecahan 5 lira turki
218. 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan Mandapa a Ritz – Carlton



yang berisi mata uang asing yang terdiri dari :

1. 4 (empat) lembar pecahan 100 lira turki
2. 8 (delapan) lembar pecahan 50 lira turki
3. 17 (tujuh belas) lembar pecahan 20 lira turki
4. 4 (empat) lembar pecahan 10 lira turki
5. 12 (dua belas) lembar pecahan 100 rand afrika selatan
6. 1 (satu) lembar pecahan 50 yuan
7. 2 (dua) lembar pecahan 20 yuan
8. 3 (tiga) lembar pecahan 10 yuan
9. 1 (satu) lembar pecahan 5 yuan
10. 1 (satu) lembar pecahan 1 yuan
11. 2 (dua) lembar pecahan 1000 won
12. 5 (lima) lembar pecahan 20 dolar kanada
13. 2 (dua) lembar pecahan 10 dolar kanada
14. 1 (satu) lembar pecahan 5 dolar kanada
15. 1 (satu) lembar pecahan 100 baht Thailand
16. 1 (satu) lembar pecahan 20 baht Thailand
17. 4 (empat) lembar pecahan 500.000 rial iran
18. 1 (satu) lembar pecahan 50 zloty polandia
19. 1 (satu) lembar pecahan 20 zloty polandia
20. 1 (satu) lembar pecahan 10 zloty polandia
21. 1 (satu) lembar pecahan 500 dollar hongkong
22. 3 (tiga) lembar pecahan 100 dollar hongkong
23. 1 (satu) lembar pecahan 50 dollar hongkong
24. 4 (empat) lembar pecahan 10 dollar hongkong
25. 1 (satu) lembar pecahan 10.000 yen
26. 1 (satu) lembar pecahan 1.000 yen
27. 1 (satu) lembar pecahan 5 riyal
28. 1 (satu) lembar pecahan 1 riyal
29. 3 (tiga) lembar pecahan 100 ringgit Malaysia
30. 4 (empat) lembar pecahan 50 ringgit Malaysia
31. 1 (satu) lembar pecahan 5 ringgit Malaysia
32. 1 (satu) lembar pecahan 1 ringgit malaysia
219. 1 (satu) buah amplop putih yang berisi mata uang asing sebanyak USD 500 dengan pecahan USD 100 sebanyak 5 lembar.
220. 1 (satu) buah kotak sepatu bertuliskan Onitsuka Tiger yang berisi



uang dengan pecahan sebagai berikut :

Dengan tulisan "SAVE"

- a. 3 (tiga) lembar mata uang asing dengan pecahan USD 100
- b. 100 (seratus) lembar dengan pecahan Rp. 20 ribu

Dengan tulisan "SPEND"

- c. 44 (empat puluh empat) lembar dengan pecahan Rp 100 ribu
- d. 54 (lima puluh empat) lembar dengan pecahan Rp. 50 ribu

Dengan tulisan "SHARE"

- e. 9 (sembilan) lembar dengan pecahan Rp 20 ribu
 - f. 17 (tujuh belas) lembar dengan pecahan Rp. 10 ribu
 - g. 1 (satu) lembar dengan pecahan Rp 5 ribu
 - h. 3 (tiga) lembar pecahan Rp 2 ribu
 - i. 3 (tiga) lembar pecahan Rp 1 ribu
221. 1 (satu) buah kotak warna orange bertuliskan Louis Voiton yang berisi uang dengan pecahan sebagai berikut :

- a. 80 (delapan puluh) lembar dengan pecahan Rp 100 ribu
- b. 82 (delapan puluh dua) lembar dengan pecahan Rp 50 ribu
- c. 10 (sepuluh) lembar dengan pecahan Rp. 20 ribu
- d. 10 (sepuluh) lembar dengan pecahan Rp. 10 ribu
- e. 12 (dua belas) lembar dengan pecahan Rp 5 ribu
- f. 10 (sepuluh) lembar dengan pecahan Rp. 2 ribu
- g. 4 (empat) lembar dengan pecahan Rp 1 ribu

222. 1 (satu) buah kotak sepatu bertuliskan Salvator Ferragamo yang berisikan uang dengan pecahan sebagai berikut :

Dengan tulisan "SAVE"

- a. 16 (enam belas) lembar dengan pecahan Rp. 50 ribu

Dengan tulisan "SPEND"

- b. 3 (tiga) lembar dengan pecahan USD 100
- c. 101 (seratus satu) lembar pecahan Rp 20 ribu

Dengan tulisan "SHARE"

- d. 97 (Sembilan puluh tujuh) lembar dengan pecahan Rp 100 ribu
223. 80 (Delapan Puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Rupian)

224. 2 (Dua) Bundel uang USD 100 (Seratus) masing - masing sebanyak 100 (Seratus) Lembar
225. 50 (Lima Puluh) lembar uang pecahan SGD 1000 (Seribu)
226. 5 (Lima) lembar uang pecahan SGD 1000 (seribu) yang berada di dalam amplop
227. a. 1(satu) lembar tindisan slip setoran BANK BRI tertanggal 07 Januari 2022, sebesar Rp. 125.000.000 atas nama BRAM RIZAL, ke nomor rekening 888202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 125.000.000 yang telah disetorkan ke rekening KPK
- b. 1 (satu) lembar Print Out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, tanggal transaksi 07 Januari 2022, sebesar Rp. 125.000.000, nama penyetor BRAM RIZAL, kepada Nomor Rekening 888202111030056, Rekening Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode 2017 – 2022
228. 1(satu) lembar tindisan slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 10 Januari 2022, sebesar Rp. 44.000.000 atas nama ADIJAYANEGARA SEDIYATMA, ke nomor rekening 8881202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 44.000.000, yang telah disetorkan ke rekening KPK
229. a. 1(satu) lembar tindisan slip setoran BANK BRI tertanggal 05 Januari 2022, sebesar Rp. 100.000.000 atas nama IRFAN, ke nomor rekening 888202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 100.000.000 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK
- b. 1 (satu) lembar Print Out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, tanggal transaksi 05 Januari 2022, sebesar Rp. 100.000.000, nama penyetor IRFAN, kepada Nomor Rekening 888202111030056, Rekening Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode 2017 – 2022.
230. a. 1(satu) lembar tindisan slip setoran BANK BRI tertanggal 10 Januari 2022, sebesar Rp. 100.000.000 atas nama IRFAN, ke nomor rekening 888202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode

Halaman 83 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 100.000.000 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK
- b. 1 (satu) lembar Print Out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, tanggal transaksi 10 Januari 2022, sebesar Rp. 100.000.000, nama penyetor IRFAN, kepada Nomor Rekening 888202111030056, Rekening Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode 2017 – 2022.
231. 1(satu) lembar tindisan slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 10 Januari 2022, sebesar Rp. 124.000.000 atas nama ACHMAD FADLY, ke nomor rekening 8881202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 124.000.000 yang telah disetorkan ke rekening KPK
232. a. 1(satu) lembar tindisan slip setoran BANK BRI tertanggal 04 Januari 2022, sebesar Rp. 30.000.000 atas nama FRANS GUSTIAN, ke nomor rekening 888202111030056 atas nama Rek Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 30.000.000 yang telah disetorkan ke rekening Penampungan KPK
- b. 1 (satu) lembar Print Out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, tanggal transaksi 04 Januari 2022, sebesar Rp. 30.000.000, nama penyetor FRANS GUSTIAN, kepada Nomor Rekening 888202111030056, Rekening Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode 2017 – 2022
233. 1 (satu) lembar Print Out schreenshoot Transfer Online, sebesar Rp. 5.000.000, tanggal 11 Januari 2022 atas nama pengirim FRANS GUSTIAN, ke rekening Penampungan Perkara KPK, beserta uang sebesar Rp. 5.000.000 yang telah disetorkan ke rekening Penampungan KPK
234. 1 (satu) lembar print out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, tanggal transaksi 10 Januari 2022, sebesar Rp200.000.000,00, nama penyetor DRS BADRUZZAMAN, kepada nomor rekening 888202111030056, Nama Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode 2017-2022, beserta uang sebesar Rp200.000.000,00 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK;
235. a. 1 (satu) lembar tindisan Tanda Bukti Penyetoran, tanggal 11

Halaman 84 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2022, sebesar Rp280.000.000,00, nama penyetor DRS BADRUZZAMAN, ke nomor Rekening 888202111030056 atas nama KPK, dengan berita: Pengembalian dari Drs. Badruzzaman TH 2021;
- b. 1 (satu) lembar print out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, tanggal transaksi 11 Januari 2022, sebesar Rp280.000.000,00, nama penyetor DRS BADRUZZAMAN, kepada nomor rekening 888202111030056, Nama Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode 2017-2022, beserta uang sebesar Rp280.000.000,00 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK.
236. a. 1(satu) lembar tindisan slip setoran BANK BRI tertanggal 06 Januari 2022, sebesar Rp. 40.000.000 atas nama Muhammad Febriansyah, ke nomor rekening 888202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 40.000.000 yang telah disetorkan ke rekening KPK
- b. 1 (satu) lembar Print Out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, tanggal transaksi 06 Januari 2022, sebesar Rp. 40.000.000, nama penyetor MUHAMMAD FEBRIANSYAH, kepada Nomor Rekening 888202111030056, Rekening Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode 2017 – 2022
237. 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. untuk penyetoran uang sejumlah Rp. 180.000.000,- oleh penyetor an. Nely Kurniati tertanggal 11 Januari 2022 ke Rekening BRIVA Nomor 888202111030056 beserta lembar Bukti Pembayaran BRIVA-TUNAI KPK dengan nomor transaksi 7220018 dan uang sebesar Rp. 180.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK
238. 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BANK MANDIRI untuk penyetoran uang sejumlah Rp. 30.000.000,- oleh penyetoran. Kurniawan Pribadi tertanggal 12 Januari 2022 ke Rekening Nomor 8881202111030056 dengan berita “Pengembalian dari Kurniawan Tahun 2021” dan uang sebesar Rp. 30.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK.
239. 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BANK MANDIRI untuk penyetoran uang sejumlah Rp.15.000.000,- oleh penyetor an.

Halaman 85 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan Pribadi tertanggal 12 Januari 2022 ke Rekening Nomor 8881202111030056 dengan berita "Pengembalian dari Kurniawan Pribadi Tahun 2021" dan uang sebesar Rp. 15.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK.

240. a. 1 (satu) lembar tindisan slip setoran BANK MANDIRI tertanggal 11 Januari 2022, sebesar Rp. 39.000.000 atas nama Arwin, ke nomor rekening 888202111030056 atas nama Rekening Penampungan KPK, beserta uang sebesar Rp. 39.000.000 yang telah disetorkan ke rekening KPK

b. 1 (satu) lembar Print Out Bukti Pembayaran BANK MANDIRI, tanggal transaksi 11 Januari 2022, sebesar Rp. 39.000.000, ke Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Musi Banyuwasin Periode 20172022 dengan Nomor Rekening 888202111030056.

241. a. 1 (satu) lembar tindisan Slip Penyetoran Bank BRI, tanggal 11 Januari 2022, sebesar Rp40.000.000,00, atas nama penyetor Rudianto, ke nomor Rekening 888202111030056 atas nama Rekening Penampungan KPK, dengan keterangan: Pengembalian dari Rudianto Tahun 2021, beserta uang sebesar Rp40.000.000,00 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK;

b. 1 (satu) lembar print out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, tanggal transaksi 11 Januari 2022, sebesar Rp40.000.000,00, nama penyetor Rudianto, kepada nomor rekening 888202111030056, Nama Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuwasin periode 2017-2022.

242. a) 1 (satu) lembar Tindisan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tertanggal 12 Januari 2022, sebesar Rp. 25.000.000 atas nama Saaid Kurniawan, ke nomor rekening 888202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuwasin Periode 2017 – 2022, pengembalian dari Saaid Kurniawan, beserta uang sebesar Rp. 25.000.000 yang telah disetorkan ke rekening KPK.

b) 1 (satu) lembar Print Out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, No. Transaksi 7220009 tanggal transaksi 12 Januari 2022 sebesar Rp. 25.000.000. Nama penyetor Saaid Kurniawan ke Nomor Rekening 888202111030056, Rekening

Halaman 86 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi
Banyuasin periode 2017 – 2022.

243. 1 (satu) lembar tindisan Slip Penyetoran Bank Mandiri, tanggal 11 Januari 2022, sebesar Rp20.000.000,00, atas nama penyetor Aditia Pancawijaya Thantowi, ke nomor Rekening 8881202111030056 atas nama Rekening Penampungan KPK, dengan keterangan: Pengembalian dari Aditia Pancawijaya Thantawi Tahun 2021, beserta uang sebesar Rp20.000.000,00 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK
244. a) 1 (satu) Lembar tindisan slip setoran Bank Mandiri tertanggal 12 Januari 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Apriansyah ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 8881202111030056 atas nama Rekening Penampungan KPK dengan keterangan “Pengembalian dari Apriansyah Tahun 2021”
- b) Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetorkan oleh Pengirim atas nama Apriansyah ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 8881202111030056 tanggal 12 Januari 2022
245. 1(satu) lembar tindisan slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 12 Januari 2022, sebesar Rp. 10.000.000 atas nama Robby Candra, ke nomor rekening 8881202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 10.000.000, yang telah disetorkan ke rekening KPK .
246. 1(satu) lembar tindisan slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 12 Januari 2022, sebesar Rp. 15.000.000 atas nama Robby Candra, ke nomor rekening 8881202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 15.000.000, yang telah disetorkan ke rekening KPK.
247. 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. untuk penyetoran uang sejumlah Rp. 25.000.000,- oleh penyetor an. Deharwin tertanggal 11 Januari 2022 ke Rekening BRIVA Nomor 888202111030056 beserta lembar Bukti Pembayaran BRIVA-TUNAI KPK dengan nomor transaksi 7240031 dan uang sebesar Rp. 25.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK.
248. 1 (satu) buah hasil cetak bukti transaksi M-Transfer tertanggal

Halaman 87 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/01 17:07:07 ke Rekening BRI 888202111030056 BRIVA REK
PENAMPUNGAN PERKARA Rp.15.000.000,00 yang ditulis
tulisan tangan terbaca "Sebagaimana telah kami setorkan Melalui
aplikasi M-BANGKING TANGGAL 12-01-2022 serta
ditandatangani oleh Deharwin dan uang sebesar
Rp.15.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK.

249. a) 1 (satu) Lembar tindisan slip setoran Bank Mandiri tertanggal
12 Januari sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh
juta rupiah) atas nama Dyan Pratnamas Putra ke Rekening
Bank Mandiri Nomor: 8881202111030056 atas nama
Rekening penampungan perkara KPK dengan keterangan
"Pengembalian Dyan Pratnamas Tahun 2021"
- b) 1 (satu) lembar print out bukti pembayaran Bank Mandiri
Nomor rekening: 8881202111030056 Case Name: Rek
Penampungan KPK Perkara Bupati Musi Banyuasin Periode
2017/2022 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta
rupiah), distempel dan paraf oleh Teller Widodo Prasetyo
tanggal 12 Januari 2022
- c) Uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta
rupiah) yang telah disetorkan oleh Pengirim atas nama Dyan
Pratnamas Putra ke Rekening Bank Mandiri Nomor:
8881202111030056 tanggal 12 Januari 2022
250. 1 (satu) lembar tindisan slip setoran BANK MANDIRI tertanggal
13 Januari 2022, sebesar Rp.60.000.000 dengan berita transaksi
Pengembalian Dari Fran Sapta 2021 ke nomor rekening
888120211103056 atas nama Rekening Penampungan KPK,
beserta uang sebesar RP. 60.000.000 yang telah disetorkan ke
rekening KPK
251. 1(satu) lembar tindisan slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 13
Januari 2022, sebesar Rp. 20.000.000 atas nama Sundi Efendi,
ke nomor rekening 8881202111030056 atas nama Rek
penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode
2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 20.000.000, yang telah
disetorkan ke rekening KPK
252. a) 1 (satu) Lembar tindisan slip setoran Bank Mandiri tertanggal
12 Januari 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima
juta rupiah) atas nama Daud Amri ke Rekening Bank Mandiri
Nomor: 8881202111030056 atas nama Rekening

Halaman 88 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin

- b) 1 (satu) lembar print out bukti pembayaran Bank Mandiri Nomor rekening: 8881202111030056 Case Name: REK Penampungan KPK Perkara Bupati Musi Banyuasin Periode 2017-2022 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 12 Januari 2022
- c) Uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang telah disetorkan oleh Pengirim atas nama Daud Amri ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 8881202111030056 tanggal 12 Januari 2022
253. 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BANK MANDIRI untuk penyetoran uang sejumlah Rp.10.000.000,- oleh penyetor an. Hendra Oktariza tertanggal 13 Januari 2022 ke Rekening Nomor 8881202111030056 dengan berita (terbaca) "Pengembalian Komitmen FEE AN. Hendra Oktariza" beserta 1 (satu) lembar validasi Bank Mandiri untuk Pembayaran 88812 KPK IDR dengan nomor transaksi 2665502201130854042620 tertanggal 13 Jan 2022 dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK.
254. 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BANK MANDIRI untuk penyetoran uang sejumlah Rp.10.000.000,- oleh penyetor an. (terbaca) Suhendro Saputra tertanggal 13 Januari 2022 ke Rekening Nomor 8881202111030056 dengan berita (terbaca) "Pengembalian Komitmen FEE AN. Suhendro Saputra" dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK.
255. 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BANK MANDIRI untuk penyetoran uang sejumlah Rp.10.000.000,- oleh penyetoran. Hardiansyah tertanggal 13 Januari 2022 ke Rekening Nomor 8881202111030056 dengan berita (terbaca) "Pengembalian Komitmen FEE AN. Hardiansyah" dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK
256. 1 (satu) lembar slip Bukti Pembayaran BRIVA TUNAI tertanggal 1/11/2022 09:20:57 untuk transaksi senilai IDR 5.000.000,00 ke Nomor BRIVA 888202111030056 Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017-2022 atas nama penyetor Hardiansyah dengan berita pengembalian komitmen fee an hardiansyah beserta 1 (satu) lembar tapak validasi BANK BRI tertulis angka 7219 7219051 dan uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.000.000,00 yang telah disetorkan ke rekening KPK.
257. 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BANK MANDIRI untuk penyetoran uang sejumlah Rp.200.000.000,- oleh penyetoran. (terbaca) Suwandri alamat El Classico Palembang/085320002002 tertanggal 21 Januari 2022 ke Rekening Nomor 8881202111030056 dengan berita (terbaca) "Pengembalian dana An. Eddy Umari Terkait perkara Musi Banyuasin" dan uang sebesar Rp. 200.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK.
258. 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BANK MANDIRI untuk penyetoran uang sejumlah Rp.15.000.000,- oleh penyetoran. Hendra Oktariza tertanggal 18 Januari 2022 ke Rekening Nomor 8881202111030056 dengan berita (terbaca) "Pengembalian Kometmen FEE AN. Hendra Oktareza" dan uang sebesar Rp. 15.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK
259. a. 1 (satu) Lembar tindasan slip setoran Bank Mandiri tertanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas nama Daud Amri ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 8881202111030056 atas nama Rekening penampungan perkara KPK Bupati Musi Banyuasin;
- b. Uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang telah disetorkan oleh Pengirim atas nama Daud Amri ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 8881202111030056 tanggal 31 Januari 2022
260. Uang sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) yang disetor oleh Suandri tanggal 9 Februari 2022 ke rekening penampungan KPK perkara Bupati Musi Banyuasin periode 2017 – 2022 pada Bank Mandiri nomor: 124.00.299.6999.6 keterangan transaksi pengembalian dana atas nama Eddy Umari.
261. Uang sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) yang di setor oleh Cahya Athiranyas Mayori pada tanggal 06 Juni 2022 pada Rekening RPL 175 KPK UTK PDT pada Bank Mandiri nomor: 124.00.299.6999.6 dengan berita "Pengembalian uang denda dan pengganti PKKN perkara an. Herman Mayori.
- Barang Bukti Nomor 1 s/d 261 dipergunakan dalam perkara Herman Mayori.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan permohonan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 90 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada pengadilan Negeri Palembang tanggal 12 Juli 2022, sebagaimana akta permintaan banding Nomor : 26 /Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg. dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan relas pemberitahuan pernyataan Banding pada tanggal 21 Juli 2022;

Menimbang, bahwa atas permintaan Banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding berdasarkan Akta penerimaan Memori Banding Nomor : 26/Akta.Pid.Sus-Tpk/PN Plg tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat oleh Ahmad Hartoni, S.H., M.H Panitera Pengadilan Negeri Palembang dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan relas penyerahan Memori Banding tanggal 21 Juli 2022;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan Penuntut Umum mengajukan memori Banding tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya, kami Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim *a quo* dalam putusannya mengenai Pasal yang Terbukti, Penjatuhan Pidana Penjara terhadap diri Terdakwa dan Denda beserta subsidairnya dalam perkara *a quo*, yang mana dalam hal tersebut Majelis Hakim telah mengambil alih pertimbangan hukum dari Penuntut Umum. Namun kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim *a quo* yang tidak menyatakan pembebanan Uang Pengganti dalam amar putusannya.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 KUHP mengatur bahwa Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan Negeri tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Bahwa atas dasar ketentuan Pasal 67 KUHP tersebut, Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang tepat dalam penjatuhan pidana uang pengganti kepada Terdakwa.

Bahwa terhadap Terdakwa Eddy Umari, Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tanggal 04 Maret 2022 mendakwakan dengan Dakwaan Pertama Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP

Halaman 91 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU Kedua Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Bahwa kemudian Penuntut Umum dalam amar Surat Tuntutan tanggal 06 Juni 2022 angka 3 yaitu terhadap Terdakwa Eddy Umari dibebankan agar membayar uang pengganti sebesar Rp727.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dikurangi dengan jumlah uang yang dikembalikan oleh Terdakwa, dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Bahwa dalam Amarnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menyatakan pembebanan Uang Pengganti Kepada Terdakwa Eddy Umari dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang Di Palembang Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/ 2022/ PN.Plg tanggal 05 Juli 2022, meskipun uang-uang yang telah disetor dan disita sebagai barang bukti dalam perkara *a quo* dinyatakan dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti (dalam putusan perkara *splitzing* an. Herman Mayori) yaitu Barang Bukti Nomor 257 berupa uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dirampas untuk Negara (uang hasil tindak pidana korupsi dan uang yang terkait dengan tindak pidana korupsi Terdakwa baik yang disita maupun uang yang disetorkan ke Kas Negara dari pihak lainnya) dan Barang Bukti Nomor 260 berupa uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Eddy Umari. Selain itu Majelis Hakim juga menyatakan Barang Bukti Nomor 212 berupa uang sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), Barang Bukti Nomor 213 berupa uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Barang Bukti Nomor 214 berupa uang sebesar Rp139.550.000,00 (seratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian uang pengganti yang dibebankan kepada Dodi Reza Alex Noerdin, Herman Mayori dan Terdakwa Eddy Umari.

Sedangkan Penuntut Umum dalam tuntutan menyatakan dalam amar tuntutannya membebaskan kepada Terdakwa Eddy Umari untuk membayar uang

Halaman 92 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti sebesar Rp727.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dikurangkan dengan jumlah uang yang disita dan uang yang dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), subsidiair pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Terhadap hal tersebut, putusan *a quo* yang merampas barang bukti sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Barang Bukti Nomor 257 dan 260 sebagai uang pengganti adalah sama dengan apa yang dikehendaki JPU dalam tuntutan, dan terakhir menjelang putusan Terdakwa Eddy Umari juga telah membayar melalui rekening penampungan KPK sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga terhadap Terdakwa Eddy Umari masih terdapat kekurangan bayar uang pengganti sebesar Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah). Oleh karenanya seharusnya Majelis Hakim dalam putusan *a quo* menjatuhkan pidana uang pengganti kepada Terdakwa Eddy Umari. Untuk itu, kami JPU menyatakan banding. Hal tersebut sejalan pula dengan pengaturan isi putusan dalam perkara pidana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 197 KUHP ayat (1) huruf h yaitu:

“Surat putusan pemidanaan memuat ...pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan...”

Sesuai ketentuan Pasal 10 KUHP, pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Ketentuan pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan: “Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18”.

Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut secara lengkap rumusannya adalah sebagai berikut:

Halaman 93 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi juga menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1:

“Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan”.

Pasal 2:

“Hasil korupsi yang telah disita terlebih dahulu oleh penyidik harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terpidana”.

Pasal 3:

Halaman 94 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pidana tambahan uang pengganti dapat dijatuhkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Bab II Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tetap memperhatikan Pasal 1 di atas.”

Pasal 5:

“Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh Terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada Terdakwa sepanjang pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya seperti tindak pidana pencucian uang”.

Bahwa selain peraturan tersebut, terdapat pula Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Terdakwa harus mengembalikan uang suap yang diterima yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1106K/Pid.Sus/2018 tanggal 30 Juli 2018 atas nama Terpidana DWI WIDODO telah divonis dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan penjara ditambah pidana denda sebesar Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp535,1 juta dan 27.400 ringgit Malaysia.

Oleh karena pembayaran uang pengganti tidak hanya terbatas pada kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), tetapi dapat juga diajukan terhadap seluruh hasil tindak pidana korupsi yang diperoleh dan dinikmati Terdakwa, *in casu* - tindak pidana korupsi menerima hadiah (menerima suap) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka terhadap Terdakwa dapat dibebankan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

Bahwa fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang terungkap dipersidangan, telah nyata perbuatan Terdakwa Eddy Umari telah menerima uang komitmen *fee* secara tidak sah menurut ut hukum dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp727.000.000,00 (tujuh ratus dua

Halaman 95 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta rupiah) dari saksi Suhandy. Dari jumlah keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa Eddy Umari tersebut, Terdakwa Eddy Umari telah melakukan pengembalian uang pada saat proses penuntutan yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Uang tersebut disetor oleh Suwandri pada tanggal 21 Januari 2022 ke Rekening Nomor 8881202111030056 dengan berita "Pengembalian Dana An. Eddy Umari Terkait Perkara Musi Banyuasin" dan uang sebesar Rp. 200.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK dan oleh Eddy Umari pada Maret 2022 ke Rekening BNI Nomor 1.170.845.912 (yang didapat berdasarkan alat-alat bukti yang sah (sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHP) yang terungkap dipersidangan) dan terakhir menjelang putusan Terdakwa Eddy Umari juga telah membayar melalui rekening penampungan KPK sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sehingga jumlah uang pengganti yang harus Terdakwa Eddy Umari kembalikan kepada Negara/ pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebesar Rp727.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dikurangi dengan uang yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK pada saat proses penuntutan total sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sehingga terhadap Terdakwa Eddy Umari masih terdapat kekurangan bayar uang pengganti sebesar Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah). Oleh karenanya seharusnya Majelis Hakim dalam putusan *a quo* menjatuhkan pidana uang pengganti kepada Terdakwa Eddy Umari.

Bahwa dari uraian diatas, selain telah dijatuhkan Pidana Pokok terhadap terdakwa Eddy Umari, Terdakwa Eddy Umari sudah selayaknya dan patut dijatuhi hukuman Pidana Tambahan berupa: Uang Pengganti sesuai dengan Tuntutan dalam Surat Tuntutan yang telah kami bacakan pada tanggal 06 Juni 2022 angka 3 yaitu terhadap Terdakwa Eddy Umari dibebankan agar membayar uang pengganti sebesar Rp727.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dikurangi dengan jumlah uang yang dikembalikan oleh Terdakwa, dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.

- Alasan Mengenai Status Barang Bukti Nomor 212, 213, 214 dan 215.

Bahwa dalam putusan perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 05 Juli 2022 atas nama Herman Mayori (pelaku peserta dalam berkas terpisah/*splitsing*) mengenai amar barang Bukti nomor 215 berupa 1 (satu) buah

Halaman 96 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goodiebag berwarna merah bertuliskan ELLE Paris, berisi uang tunai, dengan total Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan rincian:

a) 1 (satu) buah plastik hitam berisi uang pecahan Rp100.000,- dengan total Rp900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah).

b) 1 (satu) buah plastik hitam berisi uang pecahan Rp100.000,- dengan total Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian uang pengganti yang dibebankan kepada Dodi Reza Alex Noerdin.

Bahwa dalam putusan perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 05 Juli 2022 atas nama Herman Mayori (pelaku peserta dalam berkas terpisah/*splitsing*) mengenai amar Barang Bukti Nomor 212 s/d 214 yaitu Barang Bukti Nomor 212 berupa uang tunai jumlah total Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dalam kantong plastik kresek warna hitam; Barang Bukti Nomor 213 berupa uang tunai jumlah total Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dalam kantong kertas warna coklat; Barang Bukti Nomor 214 berupa uang tunai jumlah total Rp139.550.000,00 (*seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) dalam tas hitam bertulis "eiger" dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian uang pengganti yang dibebankan kepada Dodi Reza Alex Noerdin, Terdakwa Herman Mayori dan Eddy Umari.

Analisis Penuntut Umum:

- Mengenai Barang Bukti Nomor 215.

Bahwa fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang terungkap dipersidangan, telah nyata barang bukti (BB) tersebut adalah uang tidak sah yang diperoleh Dodi Reza Alex Noerdin dari pihak-pihak lain terkait proyek pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (bukan dari Suhandy (pemberi suap) yang terkait perkara *a quo*). Sehingga uang tersebut sudah selayaknya dirampas untuk Negara dan tidak diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti. Sedangkan Uang Pengganti untuk Dodi Reza Alex Noerdin dalam perkara berkas terpisah (*splitzing*) tetap dibebankan sebesar Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah).

- Mengenai Barang Bukti Nomor 212 s/d 214:

Bahwa fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang terungkap dipersidangan, telah nyata barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BB) tersebut adalah hasil penyitaan pada saat Operasi Tangkap Tangan (OTT), namun uang-uang tersebut adalah penerimaan diluar dari pemberi suap Suhandy yang sudah selayaknya dirampas untuk Negara. Sedangkan uang pengganti yang dimaksudkan Penuntut Umum dihitung dari penerimaan secara tidak sah menurut hukum dari pemberi suap Suhandy kepada terdakwa Herman Mayori, juga kepada Dodi Reza Alex Noerdin dan Eddy Umari (masing-masing berkas perkara terpisah), sehingga BB tersebut semestinya tidak diputuskan sebagai pembayaran uang pengganti.

Berdasarkan Memori Banding yang telah kami uraikan, maka Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang memutuskan:

- 1) Menerima Permohonan dan Memori Banding dari Penuntut Umum untuk seluruhnya.
- 2) Memperbaiki Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg. tanggal 05 Juli 2022 dengan amar putusan yaitu:
 1. Menyatakan Terdakwa Eddy Umari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eddy Umari berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
 3. Membebaskan kepada Terdakwa Eddy Umari untuk membayar uang pengganti sebesar Rp727.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dikurangi dengan jumlah uang yang dikembalikan oleh Terdakwa, dengan ketentuan jika Terdakwa

Halaman 98 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.

4. Menyatakan barang bukti, yakni:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Barang Bukti
1.	1 (satu) bundle dokumen terkait rekap pengeluaran Muba dan rincian catatan baru per 31/03/2021 (DAK EPII, DAK MUARA TELADAN, ULAK LIA).
2.	1 (satu) bundle printout dokumen terkait rekap kegiatan APBD Bidang Sumber Daya Air Tahun 2021.
3.	2 (dua) lembar printout dokumen terkait Laporan realisasi pelaksanaan Mou Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Muba Dengan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Untuk Tahun 2018-2019.
4.	1 (satu) lembar printout dokumen Rekapitulasi Tindak Lanjut Atas Kekurangan Volume Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Muba Tahun Anggaran 2020.
5.	1 (satu) bundle printout dokumen terkait program / kegiatan di SIPD SDA survey 2022.
6.	1 (satu) bundle printout dokumen Rekening Tahapan BCA Nomor rekening: 8815025128 atas nama Septian Aditya periode Juli 2021.
7.	3 (tiga) lembar printout rekap dokumen berjudul DEPOSIT MUBA.
8.	1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n Eddy Umari NIK 1671071101750009.
9.	1 (satu) bundle dokumen daftar permintaan dokumen BPK. RI pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten musu banyuasin tahun anggaran 2021.
10.	1 (satu) bundle dokumen terkait rincian nama kegiatan dan kemajuan realisasi dalam kabupaten Muba.-
11.	1 (satu) bundle dokumen rincian kontrak, perencanaan, BPK diluar komitmen, pengambilan 1, pengambilan 2, pengambilan 3, Pengeluaran2 dan perencanaan.
12.	1 (satu) bundle copy dokumen cek bank sumselbabel cabang sekayu tahun 2019
13.	1 (satu) buah buku berwarna hitam bertulis Kementerian PU-PR;
14.	3 (tiga) lembar print out warna dokumen yang pada lembar pertama tertulis Data Kegiatan Jalan Menggunakan Aspal Lateks pada APBD Kab. Musi Banyuasin TA 2021, dan di lembar terakhir pada halaman belakangnya terdapat tulisan tangan dengan tinta biru;
15.	2 (dua) lembar fotokopi dokumen tertulis "Kegiatan Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin" Kecamatan Batanghari Leko, 2022, yang terdapat tulisan tangan dengan tinta biru;
16.	1 (satu) bundel print out warna dokumen DAFTAR KEGIATAN APBD Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021
17.	1 (satu) bundel print out warna dokumen DAFTAR KEGIATAN APBD Bidang Pembangunan dan Preservasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021;
18.	1 (satu) bundel asli Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemkab Musi Banyuasin, Nomor 900/ /PU-PR/2021 tanggal 18 Agustus 2021, yang ditujukan kepada Bupati Musi Banyuasin, perihal Bantuan Keuangan Provinsi Sum-Sel Tahun 2022, yang ditandatangani oleh H. HERMAN MAYORI, ST, MT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan Akta penerimaan Kontra memori Banding Nomor : 26/Akta.Pid.Sus-TPK/2022 tanggal 29 Juli 2022, yang dibuat oleh Cecep Sudrajat,SH.MH Plh.Panitera Pengadilan Negeri Palembang dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum berdasarkan relas penyerahan tanggal 3 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Kontra memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa Eddy Umari yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Judex Factie bahwa sebelumnya Terdakwa Sdr. Eddy Umari tidak menggunakan hak nya untuk pengajuan Upaya Hukum Banding kepada Pengadilan Tinggi Palembang, atau TIDAK menyatakan Banding atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 20/Pid.Sus/ TPK/ 2022/PN/Plg;

Karena Putusan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan sudah sesuai serta sudah memenuhi Rasa Keadilan bagi Terdakwa, Karena putusan tersebut sesuai dengan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan yaitu bukti surat, petunjuk, Keterangan Terdakwa dan juga keterangan saksi – saksi yang menerangkan keterangan dibawah sumpah, yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan juga secara yuridis tidak terdapat kekeliruan dan tidak terdapat juga Kekhilafan Judex Factie dalam penerapan hukumnya serta tidak ada juga kesalahan yang dilakukan judex factie dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam putusannya;

2. Bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan banding atas putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, sebagaimana Akta Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN/Plg, Nomor: 26/ Akta Pid.sus-TPK/2022/PN. Plg yang baru kami terima Pada hari Kamis, Tanggal 21 Juli 2022

Bahwa setelah kami cermati secara seksama memori Banding Jaksa Penuntut Umum, ternyata sependapat dengan apa yang sudah kami tuangkan pada poin 1 (satu) diatas, yakni Mengakui sendiri dalam Memori Bandingnya, bahwa Penuntut Umum Sependapat dengan Majelis hakim dalam putusannya baik dalam Pasal yang terbukti maupun Lama Hukumannya / Lama pidana yang dijalanin oleh Terdakwa serta sependapat pula dengan denda beserta subsidernya. Namun Jaksa Penuntut Umum keberatan hanya terhadap pembebanan Uang

Halaman 101 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti nya saja. Oleh karenanya pada kesempatan ini, Perkenankan kami menyampaikan KONTRA MEMORI BANDING terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dengan dasar dan alasan yuridis sebagai berikut:

- Bahwa inti dari keberatan JPU adalah mengenai tentang Pembebanan *Uang Pengganti* yang dikenakan terhadap Terdakwa Eddy Umari sebagaimana surat tuntutan penuntut Umum Nomor : 44/TUT.01.06/24/06/2022 tertanggal 16 Juni 2022, terhadap poin nomer 3, yaitu : Terhadap Terdakwa Eddy Umari dibebankan agar membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 727.000.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) dikurangi dengan jumlah uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa;

Adapun terhadap Keberatan Jaksa penuntut umum (JPU) yang dituangkan dalam Memori Banding nya tersebut, akan kami tanggapi (Kontra) dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa dalam Amar Putusannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Factie*), Tidak membebannn Uang Pengganti kepada Terdakwa Eddy Umari dalam Putusannya Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 05 Juli 2022;

Bahwa amar putusan *Judex Factie* tersebut sudah tepat dan benar, karena berdasarkan fakta yang terungkap selama Penyidikan dan juga berdasarkan Fakta yang terungkap dipersidangan, secara fakta bahwa uang yang diterima Terdakwa Herman Mayori dari Kontraktor Suhandy (pelaku peserta dalam berkas terpisah/*splitsing*) melalui Terdakwa Eddy Umari selaku KABID SDA PUPR Kab. Musi Banyuasin, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Uang Pemberian atau uang suap dari saksi Suhandy sebesar Rp. 727.000.000,- (*Tujuh ratus dua puluh tuju juta rupiah*) sebagaimana surat dakwaan jaksa tersebut bukanlah murni dari pemberian atau suap dari Kontraktor Suhandy kepada Terdakwa Eddy Umari, dimana dari uang sebesar Rp. 727.000.000,- (*tujuh ratus dua puluh tuju juta rupiah*) tersebut, diperoleh fakta bahwa uang sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) merupakan uang hutang-piutang antara Terdakwa Eddy Umari dengan saksi Suhandy, dan Hal tersebut sudah diakui sendiri oleh saksi Suhandy dalam memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan, dan selanjutnya uang Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) adalah uang Titipan dari saksi Suhandy untuk ganti rugi pembebasan Lahan (kompensasi) kepada warga Desa Ulak Lia, yang tanahnya terletak disebelah danau desa Ulak Lia Sekayu Kabupaten Musi Banyuain yaitu tanah milik sdr Muhtar bin

Halaman 102 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukur yang kepengurusannya dikuasakan kepada Sdr. Nizar Sobri, sedangkan sisanya yaitu uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah uang yang diserahkan oleh saksi Suhandi untuk kepada Dinas Herman mayori melalui Terdakwa Eddy Umari;

Analisa Yuridis :

- a) Bahwa Terhadap uang *Hutang piutang* antara Kontraktor Suhandi dengan Terdakwa Eddy Umari sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) telah dikembalikan oleh Terdakwa Eddy Umari langsung kepada Saksi SUHANDI, dimana secara yuridis Formil dan yuridis Materiel bahwa terkait Uang Pinjaman (hutang piutang) adalah tunduk kepada Koridor Hukum Perdata Murni yaitu Pasal 1754 *juncto* Pasal 1320 *juncto* Pasal 1338 KUPerdata, yang Artinya bahwa terkait Pinjam - meminjam Uang adalah termasuk kedalam Ranah Hukum Perdata Murni tentang Hutang Piutang dan bukanlah termasuk kedalam ranah Hukum Pidana;

Bahwa apalagi faktanya, hal tersebut Sudah dibenarkan atau diakui sendiri oleh Saksi Suhandi dalam memberikan keterangan dimuka persidangan dalam agenda pemeriksaan saksi yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sehingga suatu hal yang diakui di hadapan Hakim merupakan Bukti yang Sempurna, hal ini ini selaras dengan bunyi Pasal 1925 KUHPerdata *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung – RI Nomer: 497 K/SIP/1971 tertanggal 1 September 1971, yang bunyi nya kami kutip sebagai berikut :

Pasal 1925 KUHPerdata "*Pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.*"

Bawa berdasarkan hal tersebut diatas, Sudah tepat dan benar putusan Judex Factie pengadilan tingkat pertama yang TIDAK membebaskan Uang Pengganti kepada Terdakwa dalam Amar putusannya, Karena uang sebesar Rp. 200.000.000,- (*Dua Ratus Juta Rupiah*) adalah Uang pinjam (hutang piutang), oleh karenanya Cukup alasan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan judex Factie tingkat pertama dan berkenan untuk menyatakan bahwa Uang sebesar Rp. 200.000.000,- (*Dua Ratus Juta Rupiah*) merupakan Uang Pinjam Meminjam atau hutang piutang antara Terdakwa Eddy Umari dengan Saksi Suhandi, dann bukanlah uang Suap Menyuar sebagai mana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 103 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa terkait uang Titipan sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi Suhandi untuk Kompensasi tanah Warga atau Ganti Rugi Lahan Milik Warga Desa Ulak Lia, yang tanahnya terletak disebelah danau desa Ulak Lia Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin yaitu Tanah milik sdr Muhtar bin Sukur yang kepengurusannya dikuasakan kepada Sdr. Nizar Sobri, yang jumlah kompensasinya sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) Juga sudah diserahkan oleh Terdakwa Eddy Umari langsung kepada Warga yang tanahnya yang minta ganti rugi atas lahan nya yang terkena Proyek milik SUHANDI, sehingga dapat disimpulkan bahwa Uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) tersebut bukanlah berasal dari uang suap menyuap antara Terdakwa Eddy Umari dengan Saksi Suhandi, tetapi merupakan Murni uang titipan dari Suhandi untuk Pembayaran Kompensasi Lahan milik warga desa Ulak Lia Kab. Musi Banyuasin;

Dan Uang tersebut sudah diterima oleh warga tersebut, sebagaimana Bukti Tanda Terima uang dari Kuasa Pemilik Lahan yang bernama Nizar Sobri, Hal tersebut Sudah Penasehat Hukum Terdakwa sampaikan dalam Nota Pembelaan / Pleidoi dan Asli Kwitansi, Fotokopi KTP, Asli surat kuasa kepada Nizar Sobri, dan Asli Surat Pernyataan Nizar Sobri sudah diserahkan oleh Terdakwa kepada Penyidik dan Tercantum dalam Amar putusan pengadilan tingkat pertama dengan Kode Barang Bukti Nomer :165, 166, 167, dan 168.

berdasarkan hal tersebut diatas, Sudah tepat dan benar putusan *Judex Factie* pengadilan tingkat pertama yang TIDAK membebaskan Uang Pengganti terkait uang Titipan sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dalam Amar putusannya, Karena uang Titipan sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) adalah MURNI sebagai uang titipan dari SUHANDI untuk pembayaran Kompensasi tanah Warga atau Ganti Rugi Lahan Milik Warga Desa Ulak Lia, yang tanahnya terletak disebelah danau desa Ulak Lia Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin yaitu Tanah milik sdr Muhtar bin Sukur yang kepengurusannya dikuasakan kepada Sdr. Nizar Sobri, oleh karenanya Cukup alasan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan *judex Factie* tingkat pertama dan berkenan untuk menyatakan bahwa Uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) adalah Uang Titipan untuk Kompensasi lahan warga dan Bukanlah uang Suap;

- c) Bahwa terkait dengan Uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) merupakan uang yang diminta oleh Kepala Dinas PUPR Kab. Musi

Halaman 104 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin yaitu Sdr. Herman Mayori kepada Saksi Suhandi melalui Terdakwa EDDY UMARI, dann uangn tersebut Sudah dikembalikan pada tahap penyidikan oleh Terdakwa Eddy Umari kepada Kas Negara melalui Rekening Penampungan KPK dengan 2 Tahap, yaitu:

- Tahap I : sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) pada tanggal 21 Januari 2022 dengan berita pada slip setor "Pengembalian dana an/ Eddy Umari terkait perkara Musi Banyuasin";
sebagaimanna Barang bukti Nomer 257 dalam Putusan Nomer 20/ Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tertanggal 05 Juli 2022;
- Tahap II : sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) pada tanggal 09 Februari 2022 dengan berita pada slip setor "Pengembalian dana an/ Eddy Umari terkait Perkara Musi Banyuasin";
sebagaimanna Barang bukti Nomer 260 dalam Putusan Nomer 20/ Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tertanggal 05 Juli 2022;

Bahwa Jaksa penuntut Umum dalam Memori Banding nya juga mengakui adanya pengembalian Uang tersebut pada halaman 5 alinea pertama Memori Banding nya, yaitu Jaksa Penuntut Umum mengakui bahwa Uang Pengembalian dana yang disetorkan ke Kas Negara melalui Rekening penampungan KPK – RI sebagaimana Barang bukti Kode nomor 257 dan nomor 260 sebagai uang pengganti adalah "SAMA" dengan apa yang Dikehendaki_ JPU dalam tuntutan nya, dan menjelang putusan Terdakwa Eddy Umari juga telah menyetorkan uang kepada Rekening Penampungan KPK -RI sebesar Rp. 100.000.000,- (*serratus juta rupiah*) sehingga total uang yang telah disetorkan oleh Eddy Umari ke KAS NEGARA melalui Rekening Penampungan KPK – RI adalah sebesar Rp. 600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*).

- 2.2. Bahwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terkait Uang Pengganti terhadap Terdakwa Eddy Umari dari Rp. 727.000.000,- (*tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah*) terbukti Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) merupakan Uang Pinjaman HUTANG – PIUTANG yang terungkap dipersidangan dan SUDAH di AKUI sendiri dan di BENARKAN oleh pihak yang memberikan hutang yaitu Saksi SUHANDI, kemudian ditambah lagi Terbukti sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) adalah uang titipan untuk pembebasan Lahan (Kompensasi tanah warga) atas nama Muhtar bin Sukur melalaui kuasanya bernama Nizar Sobri, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa uang Pengganti sebagaimana tuntutan

Halaman 105 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp. 727.000.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah) DIKURANGI dengan uang pinjaman hutang piutang Sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dikurangi lagi dengan Uang titipan ganti rugi lahan warga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) menjadi sisa Rp. 502.500.000,- (*lima ratus dua juta lima ratus ribu rupiah*);

Sedangkan Uang pengembalian yang sudah disetorkan Terdakwa Eddy Umari kepada KAS NEGARA melalui Rekening Penampungan KPK – RI adalah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

- Sehingga dapat Tarik suatu kesimpulan bahwa Uang pengembalian sebesar Rp. 600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*) dikurangi dengan Uang Suap yang diterima oleh Terdakwa Eddy Umari sebesar Rp. 502.500.000,- (*lima ratus dua juta lima ratus ribu rupiah*), maka terbukti tidak ada lagi uang suap yang tersisa atau uang suap yang diterima oleh Terdakwa Eddy Umari adalah NOL.

Bahwa secara fakta terjadi lebih bayar dari terdakwa Eddy Umari kepada Kas Negara dalam perkara a quo, yaitu dengan rincian sebagai berikut : Rp. 600.000.000,00 – Rp. 502.500.000,00 adalah menjadi lebih bayar sebesar Rp. 97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Oleh karenanya kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat banding untuk menyatakan uang lebih bayar tersebut adalah uang titipan untuk pidana denda dari Terdakwa Eddy Umari;

Bahwa dari uraian Kontra Memori Banding Penuntut Umum yang telah kami uraikan pada poin 2 diatas, Terbukti bahwa Putusan Judex factie yang tidak memuat pembebanan Uang Pengganti terhadap Terdakwa Eddy Umari sebagaimana tertuang dalam Amar Putusannya Nomer : 20/Pid.Sus-TPK.2022/P.Plg tertanggal 05 Juli 2022 adalah Sudah tepat dan Benar

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan baik kepada Penasehat Hukum Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara, masing – masing .Untuk Penasehat Hukum terdakwa melalui Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 21 Juli 2022, dan untuk Penuntut Umum pada Tanggal 3 Agustus 2022 ;

Halaman 106 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun alasan-alasan mengajukan banding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya, Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim a quo dalam putusannya mengenai Pasal yang Terbukti, Penjatuhan Pidana Penjara terhadap diri Terdakwa dan Denda beserta subsidairnya dalam perkara a quo, yang mana dalam hal tersebut Majelis Hakim telah mengambil alih pertimbangan hukum dari Penuntut Umum. Namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim a quo yang tidak menyatakan pembebanan Uang Pengganti dalam amar putusannya;

Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang tepat dalam penjatuhan pidana uang pengganti kepada Terdakwa.

Bahwa terhadap Terdakwa Eddy Umari, Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tanggal 04 Maret 2022 mendakwakan dengan Dakwaan Pertama Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Bahwa kemudian Penuntut Umum dalam amar Surat Tuntutan tanggal 06 Juni 2022 angka 3 yaitu terhadap Terdakwa Eddy Umari dibebankan agar membayar uang pengganti sebesar Rp727.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dikurangi dengan jumlah uang yang dikembalikan oleh Terdakwa, dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum

Halaman 107 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Bahwa dalam Amarnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menyatakan pembebanan Uang Pengganti Kepada Terdakwa Eddy Umari dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang Di Palembang Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/ 2022/ PN.Plg tanggal 05 Juli 2022, meskipun uang-uang yang telah disetor dan disita sebagai barang bukti dalam perkara a quo dinyatakan dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti (dalam putusan perkara splitzing an. Herman Mayori) yaitu Barang Bukti Nomor 257 berupa uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dirampas untuk Negara (uang hasil tindak pidana korupsi dan uang yang terkait dengan tindak pidana korupsi Terdakwa baik yang disita maupun uang yang disetorkan ke Kas Negara dari pihak lainnya) dan Barang Bukti Nomor 260 berupa uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Eddy Umari. Selain itu Majelis Hakim juga menyatakan Barang Bukti Nomor 212 berupa uang sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), Barang Bukti Nomor 213 berupa uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Barang Bukti Nomor 214 berupa uang sebesar Rp139.550.000,00 (seratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian uang pengganti yang dibebankan kepada Dodi Reza Alex Noerdin, Herman Mayori dan Terdakwa Eddy Umari.

Sedangkan Penuntut Umum dalam tuntutan menyatakan dalam amaruntutannya membebankan kepada Terdakwa Eddy Umari untuk membayar uang pengganti sebesar Rp727.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dikurangkan dengan jumlah uang yang disita dan uang yang dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), subsidiair pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Terhadap hal tersebut, putusan a quo yang merampas barang bukti sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Barang Bukti Nomor 257 dan 260 sebagai uang pengganti adalah sama dengan apa yang dikehendaki JPU dalam tuntutan, dan terakhir menjelang putusan Terdakwa Eddy Umari juga telah membayar melalui rekening penampungan KPK sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga terhadap Terdakwa Eddy Umari masih terdapat

Halaman 108 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan bayar uang pengganti sebesar Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah). Oleh karenanya seharusnya Majelis Hakim dalam putusan a quo menjatuhkan pidana uang pengganti kepada Terdakwa EDDY UMARI. Untuk itu, JPU menyatakan banding. Hal tersebut sejalan pula dengan pengaturan isi putusan dalam perkara pidana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 197 KUHP ayat (1) huruf h yaitu:

“Surat putusan pemidanaan memuat ...pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan...”

Sesuai ketentuan Pasal 10 KUHP, pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Ketentuan pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan: “Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18”.

Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut secara lengkap rumusannya adalah sebagai berikut:

- 1). Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

Halaman 109 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

- 1) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- 2) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi juga menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1:

“Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan”.

Pasal 2:

“Hasil korupsi yang telah disita terlebih dahulu oleh penyidik harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terpidana”.

Pasal 3:

“Pidana tambahan uang pengganti dapat dijatuhkan terhadap seluruh



tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Bab II Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tetap memperhatikan Pasal 1 di atas.”

Pasal 5:

“Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh Terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada Terdakwa sepanjang pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya seperti tindak pidana pencucian uang”.

Bahwa selain peraturan tersebut, terdapat pula Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Terdakwa harus mengembalikan uang suap yang diterima yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1106K/Pid.Sus/2018 tanggal 30 Juli 2018 atas nama Terpidana Dwi Widodo telah divonis dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan penjara ditambah pidana denda sebesar Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp535,1 juta dan 27.400 ringgit Malaysia.

Oleh karena pembayaran uang pengganti tidak hanya terbatas pada kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa (vide Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), tetapi dapat juga diajukan terhadap seluruh hasil tindak pidana korupsi yang diperoleh dan dinikmati Terdakwa, in casu - tindak pidana korupsi menerima hadiah (menerima suap) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 111 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, maka terhadap Terdakwa dapat dibebankan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

Bahwa fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang terungkap dipersidangan, telah nyata perbuatan Terdakwa Eddy Umari telah menerima uang komitmen fee secara tidak sah menurut hukum dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp727.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dari saksi Suhandy. Dari jumlah keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa Eddy Umari tersebut, Terdakwa Eddy Umari telah melakukan pengembalian uang pada saat proses penuntutan yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Uang tersebut disetor oleh SUWANDRI pada tanggal 21 Januari 2022 ke Rekening Nomor 8881202111030056 dengan berita "Pengembalian Dana An. Eddy Umari Terkait perkara Musi Banyuasin" dan uang sebesar Rp. 200.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK dan oleh EDDY UMARI pada Maret 2022 ke Rekening BNI Nomor 1.170.845.912 (yang didapat berdasarkan alat-alat bukti yang sah (sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHP) yang terungkap dipersidangan) dan terakhir menjelang putusan Terdakwa Eddy Umari juga telah membayar melalui rekening penampungan KPK sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sehingga jumlah uang pengganti yang harus Terdakwa Eddy Umari kembalikan kepada Negara/ pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebesar Rp727.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dikurangi dengan uang yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK pada saat proses penuntutan total sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sehingga terhadap Terdakwa Eddy Umari masih terdapat kekurangan bayar uang pengganti sebesar Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah). Oleh karenanya seharusnya Majelis Hakim dalam putusan a quo menjatuhkan pidana uang pengganti kepada Terdakwa Eddy Umari

Bahwa dari uraian diatas, selain telah dijatuhkan Pidana Pokok terhadap terdakwa Eddy Umari, Terdakwa Eddy Umari sudah selayaknya dan patut dijatuhi hukuman Pidana Tambahan berupa: Uang Pengganti sesuai dengan Tuntutan dalam Surat Tuntutan yang

Halaman 112 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah kami bacakan pada tanggal 06 Juni 2022 angka 3 yaitu terhadap Terdakwa Eddy Umari dibebankan agar membayar uang pengganti sebesar Rp727.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dikurangi dengan jumlah uang yang dikembalikan oleh Terdakwa, dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.

- Alasan Mengenai Status Barang Bukti Nomor 212, 213, 214 dan 215.

Bahwa dalam putusan perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 05 Juli 2022 atas nama Herman Mayori (pelaku peserta dalam berkas terpisah/splitsing) mengenai amar barang Bukti nomor 215 berupa 1 (satu) buah goodiebag berwarna merah bertuliskan ELLE Paris, berisi uang tunai, dengan total Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan rincian:

- a) 1 (satu) buah plastik hitam berisi uang pecahan Rp100.000,- dengan total Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
- b) 1 (satu) buah plastik hitam berisi uang pecahan Rp100.000,- dengan total Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian uang pengganti yang dibebankan kepada Dodi Reza Alex Noerdin.

Bahwa dalam putusan perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 05 Juli 2022 atas nama Herman Mayori (pelaku peserta dalam berkas terpisah/splitsing) mengenai amar Barang Bukti Nomor 212 s/d 214 yaitu Barang Bukti Nomor 212 berupa uang tunai jumlah total Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dalam kantong plastik kresek warna hitam; Barang Bukti Nomor 213 berupa uang tunai jumlah total Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam kantong kertas warna coklat; Barang Bukti Nomor 214 berupa uang tunai jumlah total Rp139.550.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dalam tas hitam bertuliskan "eiger" dirampas untuk

Halaman 113 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian uang pengganti yang dibebankan kepada Dodi Reza Alex Noerdin, Terdakwa Herman Mayori dan Eddy Umari.

Menurut Pendapat Penuntut Umum:

- Mengenai Barang Bukti Nomor 215.

Bahwa fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang terungkap dipersidangan, telah nyata barang bukti (BB) tersebut adalah uang tidak sah yang diperoleh Dodi Reza Alex Noerdin dari pihak-pihak lain terkait proyek pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (bukan dari Suhandy (pemberi suap) yang terkait perkara a quo). Sehingga uang tersebut sudah selayaknya dirampas untuk Negara dan tidak diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti. Sedangkan Uang Pengganti untuk Dodi Reza Alex Noerdin dalam perkara berkas terpisah (splitzing) tetap dibebankan sebesar Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah).

- Mengenai Barang Bukti Nomor 212 s/d 214:

Bahwa fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang terungkap dipersidangan, telah nyata barang bukti (BB) tersebut adalah hasil penyitaan pada saat Operasi Tangkap Tangan (OTT), namun uang-uang tersebut adalah penerimaan diluar dari pemberi suap Suhandy yang sudah selayaknya dirampas untuk Negara. Sedangkan uang pengganti yang dimaksudkan Penuntut Umum dihitung dari penerimaan secara tidak sah menurut hukum dari pemberi suap Suhandi kepada terdakwa Herman Mayori, juga kepada Dodi Reza Alex Noerdin dan Eddy Umari (masing-masing berkas perkara terpisah), sehingga BB tersebut semestinya tidak diputuskan sebagai pembayaran uang pengganti.

Berdasarkan Memori Banding yang telah kami uraikan, maka Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang memutuskan:

Halaman 114 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menerima Permohonan dan Memori Banding dari Penuntut Umum untuk seluruhnya.
- 2) Memperbaiki Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg. tanggal 05 Juli 2022 dengan amar putusan yaitu:
 1. Menyatakan Terdakwa Eddy Umari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eddy Umari berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
 3. Membebaskan kepada Terdakwa EDDY UMARI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp727.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dikurangi dengan jumlah uang yang dikembalikan oleh Terdakwa, dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.
 4. Menyatakan barang bukti, yakni: (sebagaimana dalam uraian barang bukti)
 5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 115 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian permohonan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diberikan mandat untuk menyuarakan kepentingan publik melalui Memori Banding ini demi tercapainya harapan rakyat Indonesia

khususnya dalam pemberantasan korupsi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai sumber segala hikmat, senantiasa memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam tugas mulia pemberantasan korupsi memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*. Aamiin.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, kemudian Penasehat Hukum dari Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum dari Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori banding yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun alasan-alasan Penasehat Hukum (PH) Terdakwa Sdr. EDDY UMARI menyampaikan "KONTRA" MEMORI BANDING terhadap MEMORI BANDING dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), dengan uraian yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Terdakwa Sdr. Eddy Umari tidak menggunakan hak nya untuk pengajuan Upaya menyatakan Banding atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 20/Pid.Sus/ TPK/ 2022/PN/Plg; Karena Putusan Pengadilan tingkat pertama Sudah tepat dan sudah sesuai serta sudah memenuhi Rasa Keadilan bagi Terdakwa, Karena putusan tersebut sesuai dengan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan yaitu bukti surat, petunjuk, Keterangan Terdakwa dan juga keterangan saksi – saksi yang menerangkan keterangan dibawah sumpah, yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan juga secara yuridis tidak terdapat kekeliruan dan tidak terdapat juga Kekhilafan Judex Factie dalam penerapan hukumnya serta TIDAK ada juga kesalahan yang dilakukan judex factie dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam putusannya;
2. Bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan banding atas putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, sebagaimana Akta Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor :

Halaman 116 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



20/Pid.Sus-TPK/2022/PN/Plg, Nomor: 26/ Akta Pid.sus-TPK/2022/PN. Plg yang baru kami terima Pada hari Kamis, Tanggal 21 Juli 2022

Bahwa setelah Penasehat hukum cermati secara seksama memori Banding Jaksa Penuntut Umum, ternyata sependapat dengan apa yang sudah kami tuangkan pada poin 1 (satu) diatas, yakni mengakui sendiri dalam Memori Bandingnya, bahwa Penuntut Umum Sependapat dengan Majelis hakim dalam putusannya baik dalam Pasal yang terbukti maupun Lama Hukumannya / Lama pidana yang dijalani oleh Terdakwa serta sependapat pula dengan denda beserta subsidernya. Namun Jaksa Penuntut Umum keberatan hanya terhadap pembebanan Uang Pengganti nya saja. Oleh karenanya pada kesempatan ini, Perkenankan kami menyampaikan KONTRA MEMORI BANDING terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dengan dasar dan alasan yuridis sebagai berikut:

- Bahwa inti dari keberatan JPU adalah mengenai tentang Pembebanan Uang Pengganti yang dikenakan terhadap Terdakwa Eddy Umari sebagaimana surat tuntutan penuntut Umum Nomor : 44/TUT.01.06/24/06/2022 tertanggal 16 Juni 2022, terhadap poin nomer 3, yaitu : Terhadap Terdakwa eddy Umari dibebankan agar membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 727.000.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) Dikurangi dengan jumlah uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa;

Adapun terhadap Keberatan Jaksa penuntut umum (JPU) yang dituangkan dalam Memori Banding nya tersebut, akan kami tanggapi (KONTRA) dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa dalam Amar Putusannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama (Judex Factie), Tidak membebannn Uang Pengganti kepada Terdakwa Eddy Umari dalam Putusannya Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 05 Juli 2022;

Bahwa amar putusan Judex Factie tersebut sudah tepat dan benar, karena berdasarkan fakta yang terungkap selama Penyidikan dan juga berdasarkan Fakta yang terungkap dipersidangan, secara fakta bahwa uang yang diterima Terdakwa Herman Mayori dari Kontraktor Suhandi (pelaku peserta dalam berkas terpisah/ Splitsing) melalui Terdakwa Eddy Umari selaku KABID SDA PUPR Kab. Musi Banyuasin, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Uang Pemberian atau uang suap dari saksi Suhandi sebesar Rp. 727.000.000,- (Tujuh ratus dua puluh tuju juta



rupiah) sebagaimana surat dakwaan jaksa tersebut bukanlah murni dari pemberian atau suap dari Kontraktor Suhandi kepada Terdakwa Eddy Umari, dimana dari uang sebesar Rp. 727.000.000,- (Tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut, diperoleh fakta bahwa uang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) merupakan uang Hutang Piutang antara Terdakwa Eddy Umari dengan saksi Suhandi, dan Hal tersebut Sudah diakui sendiri oleh saksi Suhandi dalam memberikan keterangan dibawah sumpah di muka Persidangan, dan selanjutnya uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) adalah Uang Titipan dari saksi Suhandi untuk ganti rugi pembebasan Lahan (Kompensasi) kepada warga Desa Ulak Lia, yang tanahnya terletak disebelah danau desa Ulak Lia Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin yaitu Tanah milik sdr Muhtar bin Sukur yang kepengurusannya dikuasakan kepada Sdr. Nizar Sobri, sedangkan sisanya yaitu uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) adalah uang yang diserahkan oleh saksi Suhandi untuk kepada Dinas Herman Mayori melalui Terdakwa Eddy Umari;

Menurut Pendapat Penasehat Hukum Terdakwa :

- a) Bahwa Terhadap uang Hutang piutang antara Kontraktor Suhandi dengan Terdakwa Eddy Umari sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) Telah dikembalikan oleh Terdakwa Eddy Umari langsung kepada Saksi Suhandi, dimana secara yuridis Formil dan yuridis Materiel bahwa terkait Uang Pinjaman (hutang piutang) adalah tunduk kepada Koridor Hukum Perdata Murni yaitu Pasal 1754 juncto Pasal 1320 juncto Pasal 1338 KUPerdata, yang Artinya bahwa terkait Pinjam - meminjam Uang adalah termasuk kedalam Ranah Hukum Perdata Murni tentang Hutang Piutang dan Bukanlah termasuk kedalam ranah Hukum Pidana;

Bahwa apalagi faktanya, hal tersebut Sudah dibenarkan atau diakui sendiri oleh Saksi Suhandi dalam memberikan keterangan dimuka persidangan dalam agenda pemeriksaan saksi yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sehingga suatu hal yang diakui di hadapan Hakim merupakan Bukti yang Sempurna, hal ini selaras dengan bunyi Pasal 1925 KUHPerdata juncto Yurisprudensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung – RI Nomer: 497 K/SIP/1971 tertanggal 1 September 1971, yang bunyi nya kami kutip sebagai berikut :

Pasal 1925 KUHPerdara

“Pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.”

Bawa berdasarkan hal tersebut diatas, Sudah tepat dan benar putusan Judex Factie pengadilan tingkat pertama yang tidak membebaskan Uang Pengganti kepada Terdakwa dalam Amar putusannya, Karena uang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) adalah Uang Jaminan (hutang piutang), oleh karenanya Cukup alasan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan judex Factie tingkat pertama dan berkenan untuk menyatakan bahwa Uang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) merupakan Uang pinjaman meminjam atau Hutang piutang antara Terdakwa Eddy Umari dengan Saksi Suhandi, dan bukanlah uang Suap Menyupap sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

- b) Bahwa terkait uang Titipan sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi Suhandi untuk Kompensasi tanah Warga atau Ganti Rugi Lahan Milik Warga Desa Ulak Lia, yang tanahnya terletak disebelah danau desa Ulak Lia Sekayu Kabupaten Musi Banyuwasin yaitu Tanah milik sdr Muhtar bin Sukur yang kepengurusannya dikuasakan kepada Sdr. Nizar Sobri, yang jumlah kompensasinya sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) juga sudah diserahkan oleh Terdakwa Eddy Umari langsung kepada Warga yang tanahnya yang minta ganti rugi atas lahan nya yang terkena Proyek milik Suhandi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) tersebut bukanlah berasal dari uang suap menyupap antara Terdakwa Eddy Umari dengan Saksi Suhandi, tetapi merupakan MURNI uang titipan dari Suhandi untuk Pembayaran Kompensasi Lahan milik warga desa Ulak Lia Kab. Muasi Banyuwasin;

Dan Uang tersebut Sudah diterima oleh warga tersebut, sebagaimana Bukti Tanda Terima uang dari Kuasa Pemilik Lahan

Halaman 119 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Nizar Sobari, hal tersebut sudah Penasehat Hukum Terdakwa sampaikan dalam Nota Pembelaan / Pleidoi dan Asli Kwitansi, Fotokopi KTP, Asli surat kuasa kepada Nizar Sobari, dan Asli Surat Pernyataan NNIZAR SOBRI sudah diserahkan oleh Terdakwa kepada Penyidik dan Tercantum dalam Amar putusan pengadilan tingkat pertama dengan Kode Barang Bukti Nomer :165, 166, 167, dan 168.

berdasarkan hal tersebut diatas, Sudah Tepat dan Benar putusan Judex Factie pengadilan tingkat pertama yang TIDAK membebaskan Uang Pengganti terkait uang Titipan sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dalam Amar putusannya, Karena uang Titipan sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) adalah murni sebagai uang titipan dari Suhandi untuk pembayaran Kompensasi tanah Warga atau Ganti Rugi Lahan Milik Warga Desa Ulak Lia, yang tanahnya terletak disebelah danau desa Ulak Lia Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin yaitu Tanah milik sdr Muhtar bin Sukur yang kepengurusannya dikuasakan kepada Sdr. Nizar Sobri, oleh karenanya Cukup alasan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan judex Factie tingkat pertama dan berkenan untuk menyatakan bahwa Uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) adalah Uang titipan untuk Kompensasi lahan warga dan bukanlah uang Suap;

c) Bahwa terkait dengan Uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) merupakan uang yang diminta oleh Kepala Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin yaitu Sdr. Herman Mayori kepada Saksi Suhandi melalui Terdakwa Eddu Umari, dan uang tersebut sudah dikembalikan pada tahap penyidikan oleh Terdakwa Eddy Umari kepada Kas Negara melalui Rekening Penampungan KPK dengan 2 Tahap, yaitu:

- Tahap I : sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 21 Januari 2022 dengan berita pada slip setor "Pengembalian dana an/ Eddy Umari terkait perkara Musi Banyuasin"; sebagaimana Barang bukti Nomer 257 dalam Putusan Nomer 20/ Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tertanggal 05 Juli 2022;

Halaman 120 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap II : sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 09 Februari 2022 dengan berita pada slip setor "Pengembalian dana an/ Eddy Umari terkait Perkara Musi Banyuasin"; sebagaimana Barang bukti Nomer 260 dalam Putusan Nomer 20/ Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tertanggal 05 Juli 2022;

Bahwa Jaksa penuntut Umum dalam Memori Banding nya juga Mmngakui adanya pengembalian Uang tersebut pada halaman 5 alinea pertama Memori Banding nya, yaitu Jaksa Penuntut Umum mengakui bahwa Uang Pengembalian dana yang disetorkan ke Kas Negara melalui Rekening penampungan KPK – RI sebagaimana Barang bukti Kode nomor 257 dan nomor 260 sebagai uang pengganti adalah "SAMA" dengan apa yang dikehendaki JPU dalam tuntutan nya, dan menjelang putusan Terdakwa Eddy Umari juga telah menyetorkan uang kepada Rekening Penampungan KPK -RI sebesar Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah) sehingga total Uang yang telah disetorkan oleh Eddy Umari ke KAS NEGARA melalui Rekening Penampungan KPK – RI adalah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

- 2.2. Bahwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terkait Uang Pengganti terhadap Terdakwa Eddy Umari dari Rp. 727.000.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah) terbukti Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) merupakan Uang Pinjaman Hutang – Piutang yang terungkap dipersidangan dan sudah di akui sendiri dan di benarkan oleh pihak yang memberikan hutang yaitu Saksi SUHANDI, kemudian ditambah lagi Terbukti sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) adalah uang titipan untuk pembebasan Lahan (Kompensasi tanah warga) atas nama Muhtar bin Sukur melalaui kuasanya bernama Nizar Sobri, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa uang Pengganti sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp. 727.000.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dikurangi dengan uang pinjaman hutang piutang Sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dikurangi lagi dengan Uang titipan ganti rugi lahan warga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) menjadi sisa Rp. 502.500.000,- (lima ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 121 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Uang pengembalian yang SUDAH disetorkan Terdakwa Eddy Umari kepada KAS NEGARA melalui Rekening Penampungan KPK – RI adalah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

- Sehingga dapat Tarik suatu kesimpulan bahwa Uang pengembalian sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dikurangi dengan Uang Suap yang diterima oleh Terdakwa Eddy Umari sebesar Rp. 502.500.000,- (lima ratus dua juta lima ratus ribu rupiah), maka terbukti TIDAK ADA lagi uang suap yang tersisa atau uang suap yang diterima oleh Terdakwa Eddy Umari adalah NOL.

Bahwa secara fakta terjadi LEBIH BAYAR dari terdakwa Eddy Umari kepada Kas Negara dalam perkara a quo, yaitu dengan rincian sebagai berikut : Rp. 600.000.000,00 – Rp. 502.500.000,00 adalah menjadi lebih bayar sebesar Rp. 97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Oleh karenanya kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat banding untuk menyatakan uang lebih bayar tersebut adalah uang titipan untuk pidana DENDA dari TERdakwa Eddy Umari;

3. Bahwa dari uraian Kontra Memori Banding Penuntut Umum yang telah kami uraikan pada poin 2 diatas, Terbukti bahwa Putusan Judex factie yang tidak memuat pembebanan Uang Pengganti terhadap Terdakwa Eddy Umari sebagaimana tertuang dalam Amar Putusannya Nomer : 20/Pid.Sus-TPK.2022/P.PLg tertanggal 05 Juli 2022 adalah SUDAH TEPAT dan BENAR, adapun bunyi Amar putusan judex factie tingkat pertama, kami kutip sebagai berikut :

MENGADILI :

- 1) Menyatakan Terdakwa Eddy Umari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara Bersama – sama dan berlanjut sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eddy Umari dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 122 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti :
Nomor 1 sampai Nomor 261 dipergunakan dalam perkara Herman Mayori;
- 6) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Bahwa dari Amar putusan Judex Factie tersebut, yang TIDAK menyatakan Pembebanan Uang Pengganti dalam Amar putusannya adalah suatu pertimbangan hukum yang Sudah tepat dan Sudah benar apabila judex Factie membebaskan Terdakwa dari pidana tambahan berupa pembebanan Uang Pengganti, karena secara fakta hukum Terdakwa Eddy Umari sudah mengembalikan seluruh uang suap yang diterimanya ke Kas Negara melalui Rekening Penampungan KPK – RI, dimana setelah di total kan ternyata terjadi Lebih bayar atau Lebih Setor oleh Terdakwa Eddy Umari kepada Kas Negara.

Dan oleh karenanya Telah tepat dan Sesuai apabila majelis hakim tidak menyatakan atau tidak membebaskan uang pengganti terhadap Terdakwa Eddy Umari sebagaimana yang tertuang dalam amar putusannya Nomer : 20/Pid.Sus-TPK.2022/P.Plg tertanggal 05 Juli 2022 tersebut;

Karena Uang suap yang diterima oleh Terdakwa Eddy Umari sebesar Rp. 502.500.000,- (lima ratus juta rupiah) Sudah dikembalikan atau disetorkan ke KAS NEGARA sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sehingga terjadi Lebih setor atau Lebih bayar sebesar Rp. 97.500.000,- (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa Eddy Umari kepada Kas Negara dan oleh karenanya uang lebih bayar tersebut kami mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim tingkat Banding untuk di alokasikan sebagai Uang Titipan untuk pembayaran Pidana Denda dari Terdakwa Eddy Umari;

4. Bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, bahwa dapat Penasehat Hukum simpulkan, bahwa judex factie telah menerapkan hukum sesuai dengan dasar yuridis yang benar yaitu berdasarkan kepada Bukti surat, keterangan saksi, Petunjuk, Keterangan terdakwa dann juga Keterangan saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga Putusan judex factie pengadilan tigtat pertama sudah sangat memenuhi rasa Keadilan bagi diri Terdakwa, dan SUDAH sangat mengakomodir rasa keadilan bagi diri Terdakwa, apalagi dalam hal ini Kapasitas Terdakwa Eddy Umari hanyalah sebagai Suruhan yang dalam bertindak selaku bawahan yang selalu berdasar

Halaman 123 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Perintah atasan, yang dalam hal ini adalah Kepala Dinas PUPR, dan BUKAN sebagai poengambil keputusan atau decision maker;

5. Bahwa oleh karena tidak tercermin kekeliruan dan kesalahan yang nyata dari Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili baik dalam pertimbangan hukum nya maupoun putusannya, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim tingkat Banding untuk "menguatkan putusan pengnadilan tingkat pertama" dan menolak permohonan banding Jaksa Penuntut Umum terebut;

Berdasarkan Uraian Yuridis diatas Mohon Kepada Majelis Hakim Tingkat Banding, Untuk mengesampingkan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang tidak berdasar hukum tersebut, dan berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut

MENGADILI :

- 1) Menolak Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya
- 2) Menguatkan Putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Palembangn Nomor: 20/Pid.sus-TPK/2022/PN.Plg tertannggal 05 Juli 2022 dengan Amar putusan yaitu:
 1. Menyatakan Terdakwa Eddy Umari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinndak pidana korupsi secara Bersama -sama dan berlanjut sebagaimana Dakwaan Pertama Pennuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eddy Umari dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengnan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa : (sebagaimana dalam uraian Kontra Memori Banding);
 6. Membebankan Biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima Ribu Rupiah).

Demikian Kontra Memori Banding ini disampaikan, atas perhatian dan perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam memeriksa dan memutus perkara ini, diucapkan terima kasih;

Halaman 124 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, alat bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor. 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLG tanggal 5 Juli 2022; serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai fakta hukum yang terungkap maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang diuraikan dalam putusannya Nomor. 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLG tanggal 5 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang setelah memperhatikan fakta hukum yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa Terdakwa EDDY UMARI; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding dalam memutus perkara banding ini, Kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak

Halaman 125 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Tingkat Banding mempunyai pendapat sendiri yang akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan, Menurut pendapat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding untuk diubah karena dirasa belum memenuhi rasa keadilan, walaupun di dalam putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana terhadap Terdakwa; Menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berdasarkan pertimbangan tentang hal-hal yang meringankan terhadap Terdakwa dalam putusan tingkat pertama, masih ada hal-hal yang meringankan yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, ternyata masih ada fakta hukum lain yang dapat dijadikan sebagai hal yang meringankan bagi terdakwa dalam penjatuhan Pidana Penjara sebagaimana dalam pertimbangan hukum dibawah ini:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mencermati dengan seksama fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan yang dapat dijadikan sebagai hal yang meringan dalam penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan walaupun di dalam putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, namun masih ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan, karena sifat dan hakekat penjatuhan pidana itu adalah pembinaan, dan karena Terdakwa telah mengembalikan dan menyetorkan Uang Sebesar Rp.600.000.000,00,- (enam ratus juta rupiah), maka penjatuhan pidana dalam perkara ini diharapkan sebagai pembelajaran bagi terdakwa, dan setelah menjalani pidana ini diharapkan menjadi warga negara yang lebih baik dan taat hukum;
2. Bahwa kesalahan terdakwa Eddy Umari ditinjau dari perbuatan pidana yang dilakukannya pada prinsipnya sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa lain yang disidangkan secara terpisah, maka beralasan hukum jika dalam hal penjatuhan pidana penjara agar tidak ada disparitas dengan terdakwa lainnya, dan sekaligus untuk memenuhi rasa keadilan

Halaman 126 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi terdakwa, mengingat dalam perkara a quo baik secara langsung maupun tidak langsung belum merugikan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam pertimbangan hukum diatas, menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, alasan tersebut dapat dijadikan sebagai alasan hukum sebagai hal yang meringankan dalam penjatuhan Pidana Penjara kepada Terdakwa, Oleh karenanya pidana penjara tersebut masih harus diubah untuk diringankan;

Menimbang, bahwa Menurut Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya berkaitan dengan amar putusan mengenai penjatuhan pidana tambahan membayar uang pengganti, berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang terungkap dipersidangan, telah nyata perbuatan Terdakwa Eddy Umari telah menerima uang komitmen fee secara tidak sah menurut hukum dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp727.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dari saksi Suhandy. Dari jumlah keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa Eddy Umari tersebut, T erdakwa Eddy Umari telah melakukan pengembalian uang pada saat proses penuntutan yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Uang tersebut disetor oleh Suwandri pada tanggal 21 Januari 2022 ke Rekening Nomor 8881202111030056 dengan berita "Pengembalian Dana AN. Eddy Umari Terkait perkara MUSI BANYUASIN" dan uang sebesar Rp. 200.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK dan oleh Eddy Umari pada Maret 2022 ke Rekening BNI Nomor 1.170.845.912 (yang didapat berdasarkan alat-alat bukti yang sah (sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP) yang terungkap dipersidangan) dan terakhir menjelang putusan Terdakwa Eddy Umari juga telah membayar melalui rekening penampungan KPK sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sehingga jumlah uang pengganti yang harus Terdakwa Eddy Umari kembalikan kepada Negara/ pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebesar Rp727.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dikurangi dengan uang yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK pada saat proses penuntutan total sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sehingga terhadap Terdakwa Eddy Umari masih terdapat kekurangan bayar uang pengganti sebesar Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah). Oleh karenanya seharusnya Majelis Hakim dalam putusan a quo menjatuhkan pidana uang pengganti kepada Terdakwa Eddy Umari;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada kekurangan bayar uang pengganti sebesar Rp.127.000.000,00,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah), Menurut Majelis Hakim

Halaman 127 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, terhadap kekurangan bayar uang pengganti tersebut diatas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Tingkat pertama dimana dalam pertimbangannya terhadap uang tunai yang disita dari pihak - pihak pada saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada tanggal 15 Oktober 2021, sebesar Rp.559.550.000,00,- dengan perincian sebagai berikut

- Uang tunai jumlah total Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dalam kantong plastik kresek warna hitam;
- Uang tunai jumlah total Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam kantong kertas warna coklat;
- Uang tunai jumlah total Rp139.550.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dalam tas hitam bertulis "eiger";

Menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama harus disetor kepada kas negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian uang pengganti yang dibebankan, yang masing - masing kepada Doddy Reza Alex Noerdin sebesar Rp.143.550.000,00 (seratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah), Herman Mayori sebesar Rp.189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta Rupiah) dan Terdakwa Eddy Umari sebesar Rp.227.000.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena pengembalian oleh Terdakwa ditambah uang tunai yang diperhitungkan sebagai pengembalian uang pengganti sudah mencukupi dan sesuai yang dibebankan kepada Terdakwa, maka dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim sesuai dengan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Rapat Pleno Kamar Pidana Nomor 3 yang intinya "Dalam perkara Tipikor Pidana tambahan denda uang pengganti harus diperhitungkan/ dikompensasikan dengan uang atau barang yang telah disita atau dititipkan atau yang telah dikembalikan kepada penyidik/ JPU/ Kas Negara/ Kas Daerah" terhadap Terdakwa Eddy Umari sudah tidak ada kekurangan pembayaran uang pengganti; Oleh karenanya tidak perlu lagi dijatuhi Pidana Tambahan Membayar Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan lainnya dari Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding, bahwa alasan-alasan keberatan lainnya bukan merupakan hal-hal yang baru dan telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama dimana alasan-alasan keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat pertama dalam putusannya, oleh karena terhadap alasan-alasan keberatan dari

Halaman 128 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak cukup untuk dipertimbangkan kembali, dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka adil kiranya apabila putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 5 Juli 2022, khususnya lamanya Pidana harus diubah untuk diperbaiki, sehingga amar selengkapannya sebagaimana tersebut dalam putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, pada pokoknya Terdakwa/Terbanding menerima putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang dimintakan Banding oleh Penuntut Umum di atas; menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya terhadap Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum tersebut cukup beralasan untuk dipertimbangkan, kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan demi rasa keadilan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempunyai pertimbangan sendiri dalam menentukan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dijatuhi Pidana yang Lebih ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka adil kiranya apabila putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 5 Juli 2022, khususnya lamanya Pidana diubah untuk diperbaiki, sehingga amar selengkapannya sebagaimana tersebut dalam putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan, walaupun Terdakwa melakukan upaya hukum selanjutnya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terda kwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat b anding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Memperhatikan, Pasal 12 huruf a Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 129 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan undang-undang Nomor. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- I. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum;
- II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 5 Juli 2022, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai Lamanya Pidana yang dijatuhkan. Serta menguatkan untuk selain dan selebihnya sehingga amar putusan selengkapny sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Eddy Umari secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa Eddy Umari dengan pidana penjara selama 4 Tahun;
 3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Eddy Umari pidana denda sebesar Rp.200.000.000;- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 4. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti yang sudah diperhitungkan "Nihil";
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Eddy Umari dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan agar Terdakwa Eddy Umari tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel dokumen terkait rekap pengeluaran Muba dan rincian catatan baru per 31/03/2021 (DAK EPIL, DAK MUARA TELADAN, ULAK LIA).
 2. 1 (satu) bundel printout dokumen terkait rekap kegiatan APBD

Halaman 130 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Bidang Sumber Daya Air Tahun 2021.

3. 2 (dua) lembar printout dokumen terkait Laporan realisasi pelaksanaan Mou Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Muba Dengan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Untuk Tahun 2018-2019.
4. 1 (satu) lembar printout dokumen Rekapitulasi Tindak Lanjut Atas Kekurangan Volume Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Muba Tahun Anggaran 2020.
5. 1 (satu) bundel printout dokumen terkait program / kegiatan di SIPD SDA survey 2022.
6. 1 (satu) bundel printout dokumen Rekening Tahapan BCA Nomor rekening: 8815025128 atas nama Septian Aditya periode Juli 2021.
7. 3 (tiga) lembar printout rekap dokumen berjudul DEPOSIT MUBA.
8. 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n Eddy Umari NIK 1671071101750009.
9. 1 (satu) bundel dokumen daftar permintaan dokumen BPK. RI pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten musu banyuasin tahun anggaran 2021.
10. 1 (satu) bundel dokumen terkait rincian nama kegiatan dan kemajuan realisasi dalam kabupaten Muba.
11. 1 (satu) bundel dokumen rincian kontrak, perencanaan, BPK diluar komitmen, pengambilan 1, pengambilan 2, pengambilan 3, Pengeluaran2 dan perencanaan.
12. 1 (satu) bundel copy dokumen cek bank sumselbabel cabang sekayu tahun 2019
13. 1 (satu) buah buku berwarna hitam bertulis Kementerian PU-PR;
14. 3 (tiga) lembar print out warna dokumen yang pada lembar pertama tertulis Data Kegiatan Jalan Menggunakan Aspal Lateks pada APBD Kab. Musi Banyuasin TA 2021, dan di lembar terakhir pada halaman belakangnya terdapat tulisan tangan dengan tinta biru;
15. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen tertulis "Kegiatan Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin" Kecamatan Batanghari Leko, 2022, yang terdapat tulisan tangan dengan tinta biru;
16. 1 (satu) bundel print out warna dokumen daftar kegiatan APBD Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021
17. 1 (satu) bundel print out warna dokumen daftar kegiatan APBD Bidang Pembangunan dan Preservasi, Dinas Pekerjaan Umum

Halaman 131 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021;
18. 1 (satu) bundel asli Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemkab Musi Banyuasin, Nomor 900/ /PU-PR/2021 tanggal 18 Agustus 2021, yang ditujukan kepada Bupati Musi Banyuasin, perihal Bantuan Keuangan Provinsi Sum-Sel Tahun 2022, yang ditandatangani oleh H. Herman Mayori, ST., MT, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, beserta lampirannya, yang pada salah satu lembarnya terdapat tulisan tangan dengan tinta biru.
 19. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna dokumen KESEPAKATAN Usulan DAK Penugasan Bidang Jalan TA 2020, Tematik I: Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra Industri Kecil Menengah, Tematik II: Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan;
 20. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang pada lembar pertama tertulis "ALUR KEUANGAN DPU-PR Tahun Anggaran 2021 Dari Sumber Dana APBD, DAK, SMI dan BAN GUB"
 21. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang pada lembar pertamanya tertulis "TOTAL DANA PER PPK KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PRESERVASI";
 22. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Program/kegiatan dan pagu anggaran per kecamatan Tahun Anggaran 2021, yang pada halaman pertama tertulis "KECAMATAN SEKAYU";
 23. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen DIPA terkait program/kegiatan Unit Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sub Unit Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 24. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama H. Herman Mayori, NIK 1606013108680002
 25. 1 (satu) buah buku bertulis Kementerian PU-PR;
 26. 1 (satu) buah buku bertulis Kementerian PU-PR dan logo Kementerian PU-PR;
 27. 1 (satu) bundel dokumen terkait pemeriksaan BPK Kec. Lais, Kec. Babat Supat, Kec. Bayung Lencir;
 28. 1 (satu) bundel dokumen rencana kegiatan jalan dan jembatan TA. 2020 Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan Babat Supat;
 29. 1 (satu) bundel dokumen terkait kegiatan APBD TA. 2020 pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kab. Musi

Halaman 132 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Banyuasin;
30. 1 (satu) bundel dokumen dalam map hijau bertulis Kepada Yth. Bapak Irfan, ST, pengirim Frans Gustian;
31. 1 (satu) bundel copy dokumen terkait resume pekerjaan lanjutan peningkatan jalan lais-petaling-teluk kijing dengan aspal hotmix, kec. Lais;
32. 1 (satu) bundel copy dokumen terkait Laporan Realisasi Pelaksanaan Mou Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Muba dengan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin untuk Tahun 2018-2019;
33. 1 (satu) bundel dokumen terkait rincian daftar kegiatan pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021;
34. 1 (satu) bundel copy okumen terkait laporan realisasi pelaksanaan Mou Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kab. Muba Dengan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin untuk tahun 2018-2019;
35. 1 (satu) bundel dokumen terkait rincian temuan LHP BPK kab. Musi Banyuasin sejak tahun 2018;
36. 1 (satu) lembar copy dokumen rincian fee kecamatan lais dan kecamatan babat supat dari dalam tas hitam bertulis "eiger".
37. 1 (satu) buah fotokopi KTP an. Mursyid, NIK 1671041607680005
38. 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-2892 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bupati Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan tanggal 17 April 2017 beserta dengan 3 (tiga) lembar fotokopi salinan keputusan.
39. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Bupati Musi Banyuasin Nomor 500/660/VIII/2020, tanggal 7 April 2020 Perihal Permohonan untuk diberikan kewenangan pengelolaan seluruh sumur tua dan sumur marginal kepada Menteri ESDM RI yang ditandatangani H. Dodi Reza Alex Noerdin selaku Bupati Musi Banyuasin,
40. 2 (dua) lembar printout surat Direktorat Jenderal Minyak Gas dan Bumi Nomor 4306/17/DJM/2020, tanggal 22 Mei 2020 Perihal Permohonan untuk diberikan kewenangan pengelolaan seluruh sumur tua dan sumur marginal yang ditandatangani secara elektronik oleh Ego Syahril selaku Plt. Direktur Jenderal Minyak Gs dan Bumi,
41. 3 (tiga) lembar fotokopi surat Bupati Musi Banyuasin Nomor: 500/903/VIII/2020, tanggal 10 Juli 2020 Perihal Pengelolaan Sumur Tua dan Sumur Marjinal yang ditandatangani oleh H.

Halaman 133 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dodi Reza Alex Noerdin selaku Bupati Musi Banyuasin,
42. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Bupati Musi Banyuasin Nomor: 005/010/BUPATI-MUBA/2019, tanggal 27 Agustus 2019 Perihal Izin Pengelolaan Sumur Buka Tutup di Mangunjaya dan Keluang yang ditandatangani oleh H. Dodi Reza Alex Noerdin selaku Bupati Musi Banyuasin.
43. 1 (satu) bundel salinan Formulir Pembukaan Rekening Perorangan tertanggal 18 Juli 2014 dengan stempel basah untuk nasabah Bank BCA atas nama Septian Aditya dengan Nomor Rekening 8815025128 dan Nomor Kartu 6019 0045 1401 6276
44. 1 (satu) bundel hasil cetak rekening koran dengan stempel basah untuk nasabah Bank BCA dengan Nomor Rekening 8815025128 atas nama Septian Aditya untuk periode 03 Januari 2017 sampai dengan 15 Oktober 2021
45. 1 (satu) bundel cetak warna Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 027/27/KPTS/VII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 027/64/KPTS/VII/2020 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 tertanggal 01 Februari 2021 beserta lampirannya.
46. 1 (satu) bundel salinan Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 027/080/KPTS/VII/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 027/64/KPTS/VII/2020 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 tertanggal 03 Agustus 2021 beserta lampirannya.
47. 1 (satu) lembar cetak warna Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 800/25/SK/VII/2021 tentang Penugasan Tenaga Kerja Sukarela Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 05 Januari 2021 beserta lampirannya.
48. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Bagian

Halaman 134 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 800/081/SK/VII/2021 tentang Penugasan Tenaga Kerja Sukarela Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 04 Agustus 2021 beserta lampirannya.

49. 2 (dua) lembar print out Rekap Pengeluaran Muba, dengan Grand total I,II,III,IV,V Rp. 5.743.255.294;
50. 1 (satu) lembar Print out bukti transfer sebesar Rp.20.000.000 dari Rekening Mandiri 1130003188889 atas nama SUHANDY, ke Rekening BCA 8815025128 atas nama SEPTIAN ADITYA;
51. 1 (satu) lembar Print Out ULP IPDMIP NGULAK III (CV. ERA KARYA MAKMUR) Pembulatan TF. SEPTYAN ADITYA – BCA SSN Rp.32.000.000
52. 1 (satu) lembar Print Out NORMALISASI DANA ULAK LIA MUBA, Total Proyek Dewan Rp.1.100.000.000, Catatan : I. SETORAN BAPAK, Sisa Kurang Setor Rp. 1.400.000.000, II. FEE KADIS 5%, kelebihan bayar fee Kadis (akan dipotong ke sisa kurang setor Bapak Point I) Rp. 68.000.000;
53. 2 (dua) lembar Neraca Gabungan Sederhana, Jumlah gabungan Laba (rugi), 31-Jan-21 (Rp.1.345.555.864), 28-feb-21 (Rp.1.811.501.936), 31-Mar-21 (Rp.564.888.292), 30-Apr-21 (Rp.15.431.559.117);
54. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Piutang, Piutang PT.SSN, Total Piutang Dagang PT. SSN Rp. 32.036.901.239, Piutang PT. CSU, Total Piutang Dagang PT.CSU Rp. 3.846.944.129, Piutang PT. KMGA Total Piutang Dagang PT.KMGA Rp.20.434.596.204, Piutang CV. Anugerah Sejahtera , Piutang CV. Era Karya Makmur, Total Piutang CV. Era Karya Makmur, Rp.45.045.015, Piutang CV. Sukses Cipta Mandiri; -
55. 1 (satu) lembar Laporan Laba/Rugi CV. Anugerah Sejahtera untuk Periode yang berakhir pada 30 April 2021;
56. 1 (satu) lembar Laporan Laba/Rugi PT. Cipta Sukses Utama untuk Periode yang berakhir pada 30 April 2021;
57. 1 (satu) lembar Laporan Laba/Rugi CV. Era Karya Makmur untuk periode yang berakhir pada 30 April 2021;
58. 1 (satu) lembar Laporan Laba/Rugi PT. Kurnia Mulia Gema Abadi untuk periode yang berakhir pada 30 April 2021;
59. 1 (satu) lembar Laporan Laba/Rugi CV. Sukses Cipta Mandiri untuk periode yang berakhir pada 30 April 2021;
60. 2 (dua) lembar Laporan Laba/Rugi PT. Selaras Simpati Nusantara untuk periode yang berakhir pada 30 April 2021;

Halaman 135 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) lembar Laporan Laba/Rugi PT. Tomasu untuk periode yang berakhir pada 30 April 2021;
62. 1 (satu) lembar hasil cetak dokumen berjudul CATATAN BARU PER 31/03/2021 (DAK EPIL, DAK MUARA TELADAN, ULAK LIA) terdapat catatan "*untuk setoran tambahan ini ternyata beda tim dengan Edy/Septian jadi tidak masuk di perhitungan diatas, anggap bayar ini selesai*";
63. 1 (satu) lembar hasil cetak dokumen berjudul BENDAHARA MUBA GABUNGAN 4 PROYEK.
64. 1 (satu) lembar hasil cetak dokumen berjudul FRAN-PPTK & PENGAWAS (DAK EPIL + DAK MUARA TELADAN) – 3%.
65. 1 (satu) lembar hasil cetak dokumen berjudul PPTK & PENGAWAS MUBA – DIAN (ULAK LIA & IPDMIP) – 2%.
66. 1 (satu) lembar hasil cetak dokumen berjudul PPK MUBA GABUNGAN 4 PROYEK – EDI UMARI.
67. 1 (satu) lembar hasil cetak dokumen tanpa judul menyebutkan diantaranya "*PU MUBA – edi umari dp 1 2021 proyek beli dr dewan 1m pembangunan jalan baru*" dalam tabel.
68. 1 (satu) lembar hasil cetak dokumen berjudul KADIS MUBA GABUNGAN 4 PROYEK – HERMAN.
69. 2 (dua) lembar hasil cetak dokumen berjudul DAFTAR NAMA PERUSAHAAN;
70. 2 (dua) lembar printout Tabel Kegiatan, Pagu, Kontraktor, jumlah 3% dan setoran dengan PPTK FRAN SAPTA EDWAR
71. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 821/01/KPTS/BKPSDM/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang pengangkatan Rudianto, S.T sebagai Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin.
72. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 821/23/KPTS/BKPSDM/2021 tanggal 27 Mei 2021 tentang pengangkatan Rudianto, S.T sebagai Sekertaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin.
73. 1 (satu) bundel printout rekening koran Giro Bank BCA a.n PT. Selaras Simpati Nusantara No. Rekening: 0213080099 periode Januari – Oktober 2021
74. 3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran Bank BPD Sumsel Babel a.n PT. Selaras Simpati Nusantara No. Rekening: 1573050367 periode April – September 2021
75. 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank BPD Sumsel Babel

Halaman 136 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.n PT. Kurnia Mulia Gema Abadi No. Rekening: 1573050460 periode Juni– Oktober 2021
76. 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank BPD Sumsel Babel a.n CV. Era Karya Makmur No. Rekening: 1573050420 periode Juni – September 2021
77. 1 (satu) bundel printout rekening koran Giro Bank BCA a.n PT Selaras Simpati Nusantara No. Rekening: 0213080099 periode 31-12-19 S/D 31-12-20
78. 7 (tujuh) lembar printout berwarna dokumen Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 027/64/KPTS/VII/2020 Tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, tanggal 03 November 2020, beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Daud Amri selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
79. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 800/081/SK/VII/2021 tentang Penugasan Tenaga Kerja Sukarela Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 4 Agustus 2021, beserta lampirannya, yang ditandatangani oleh Daud Amri selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Muba.
80. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA atas nama Akbar Ardi Nomor rekening: 8815089363 periode Januari 2021 s/d Oktober 2021.
81. 6 (enam) lembar foto hasil tangkapan layar draf pengiriman email dengan judul Normalisasi Danau ulak Lia dari akun email akbarardi14@gmail.com tanggal 23 Maret 2021 jam 18:15 WIB ke akun email skymasukan@gmail.com berupa folder file dengan nama Normalisasi Ulak Lia.rar.
82. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA a.n Dyan Pratna Mas Putra No. rekening 8055052707 periode Januari- Oktober 2021;
83. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA atas nama Fran Sapta Edwar dengan nomor rekening 8815000958 periode 1 Januari 2021 – 29 Oktober 2021.
84. 1 (satu) Bundel Dokumen Kerangka Acuan Kerja / Spesifikasi

Halaman 137 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Teknis, Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Muara Teladan, Lokasi Desa Muara Teladan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, APBD – (DAK) 2021, Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021.

85. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran PT. Kurnia Mulia Gemaabadi, yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan VI Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kab. Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, Perihal Penawaran paket pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Muara Teladan (DAK), sebesar Rp. 3.350.825.000,00 terbilang Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah, tertanggal 09 Maret 2021.
86. 1 (satu) Bundel Kerangka Acuan Kerja / Spesifikasi Teknis, Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R. Epil (DAK), Lokasi Desa EPIL, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, APBD – (DAK) 2021, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021.
87. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran PT. Kurnia Mulia Gemaabadi, yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan VI Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kab. Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, Perihal Penawaran paket pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R EPIL (DAK), sebesar Rp. 4.374.825.000,00 terbilang Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah, tertanggal 09 Maret 2021.
88. 4 (empat) lembar rekening koran BRI No rekening 578701016935535 atas nama M. Apriadi
89. 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik Nomor 620/03/SPPKF/APBD/PU-PR/Kec.LALAN/2021, Nomor 018/GPS/IV/2021, tanggal 22 April 2021, Pekerjaan Pembangunan Jalan di Desa Karang Sari, Kec. Lalan, Lokasi Kec. Lalan, Biaya Rp. 978.078.000,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) CV. Gita Perdana Sukses, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan APBD tahun Anggaran 2021
90. 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik, Nomor 620/04/SPPKF/APBD/PU-PR/Kec.LALAN/2021, Nomor 032/SSK/IV/2021, tanggal 22 April 2021, Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Dari Desa Sukajadi – Kantor Camat Kecamatan Lalan, Lokasi Kecamatan Lalan, Biaya Rp. 14.887.487.000,00 (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah), PT. Sukses Sarrie Kintano, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang,
- Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2021
91. 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik, Nomor 620/12/SPPKF/APBD/PU-PR/Kec.BL/2021, Nomor 047/KUBN/V/2021, tanggal 11 Mei 2021, Pekerjaan Pembangunan Jalan Dari Jembatan Medak II Menuju Jembatan Medak I, Kec. Bayung Lencir, Lokasi Bayung Lencir, Biaya Rp. 6.036.988.000 (Enam Milyar Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) PT. Karya Utama Bangun Nusa, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2021.
92. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA atas nama PT. Karya Utama Bangun Nusa dengan nomor rekening 8555542999 periode 1 Januari 2021 – 31 Oktober 2021.
93. 1 (satu) lembar Tindisan Slip Pengiriman Uang Bank Rakyat Indonesia, Pengirim David Ariansyah, No. KTP 1671090805920008, Jl. May Sabara Lr. Asrama Putra No. 2295, kepada Rekening BCA No. Rekening 8555542999 atas nama Karya Utama Bangun Nusa, sebesar Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2021;
94. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI Nomor Rekening 0059-01-003006-30-3 Pemilik Rekening Selaras Simpati Nusantara, Periode 1 Januari 2021 sampai 31 Januari 2021
95. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA atas nama Alex Sanutra dengan nomor rekening 8815008819 periode 1 Januari 2021 – 08 November 2021.
96. 2 (dua) lembar Absen Struktural Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Hari Selasa, tanggal 28 September 2021.

Halaman 139 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) lembar Surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas PUPR MUBA tanggal 25 Februari 2020, yang ditandatangani Slamet Jacob.
98. 1 (satu) lembar Surat yang ditujukan kepada Kadis PUPR Muba tanggal 5 Juni 2020, yang ditandatangani M. Sangkut. W. SH. -
99. 1 (satu) lembar Surat yang ditujukan kepada KADIS PUPR Muba, tanggal 15 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Pemohon atas nama Sudirman.
100. 1 (satu) lembar Surat Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 173/ST/DPU-PR/2020, Bulan Februari tahun 2020, yang ditandatangani oleh H. Herman Mayori selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin.
101. 1 (lembar) lembar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 821/55/KPTS/BKPSDM/2019, Pengangkatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama H. Herman Mayori, ST.,M.T Jabatan baru sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 11 Oktober 2019.
102. 1 (lembar) lembar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 821/34/KPTS/BKPSDM/2021, Pengangkatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama HJ. Nelly Kurniati, S.T., M.T Jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 28 Juni 2021;
103. 1 (lembar) lembar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 821/01/KPTS/BKPSDM/2018, Pengangkatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Irfan, S.T. Jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, tanggal 6 Agustus 2018;
104. 1 (lembar) lembar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 821/16/KPTS/BKPSDM/2018, Pengangkatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Eddy Umari, S.T., M.M. Jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 26 September 2018.
105. 1 (lembar) lembar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 821/01/KPTS/BKPSDM/2018, Pengangkatan Jabatan

Halaman 140 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



- Pegawai Negeri Sipil atas nama Arwin ,S.T., M.Si. Jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6 Agustus 2018.
106. 1 (lembar) lembar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 821/01/KPTS/BKPSDM/2018, Pengangkatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Bramm Rizal, S.T., M.Si. Jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Jasa Konstruksi, PJU, Peralatan dan Perbekalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6 Agustus 2018.
107. 1 (lembar) lembar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 821/03/KPTS/BKPSDM/2019, Pengangkatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Achmad Fadly, S.T., M.M. Jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, 30 Januari 2019.
108. 12 (dua belas) lembar Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 139 tahun 2021 tentang Perubahan Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 474 tahun 2020 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin TA.2021, tanggal 28 Mei 2021 beserta Lampirannya;
109. 7 (tujuh) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 761/KPTS-BPKAD/2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, tanggal 15 Desember 2020;
110. 15 (lima belas) lembar Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 474 tahun 2020, tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin TA.2021, tanggal 11 Desember 2020;
111. 6 (enam) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 758/KPTS-BPKAD/2020, tentang Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin tahun Anggaran 2021, tanggal 15 Desember 2020;
112. 14 (empat belas) lembar Keputusan Pengguna Anggaran Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 34 tahun 2021, tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin TA.2021, tanggal 03 Februari 2021;

113. 12 (dua belas) lembar Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 140 tahun 2021, tentang Perubahan Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin TA.2021, tanggal 28 Mei 2021, beserta Lamirannya;
114. 1 (satu (bundel) Foto Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik Nomor : 600/08/SPPKF/APBD/PU-PR/BID.SDA/2021, Nomor : 119/PT.SSN/IV/2021, tanggal 27 April 2021, Pekerjaan : Normalisasi Danau Ulak Lia, Kec. Sekayu, Lokasi : Kecamatan Sekayu, Biaya : Rp. 9,950,073,000,00 (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) PT. Selaras Simpati Nusantara;
115. 1 (satu (bundel) Foto Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik Nomor : 600/06/SPPKF/DAK/PU-PR/BID.SDA/2021, Nomor : 61/PT.KGMA/IV/2021, tanggal 27 April 2021, Pekerjaan : Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R. Muara Teladan (DAK), Lokasi Kecamatan : Sekayu, Biaya : 3,348,515,000,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) PT. Kurnia Mulia Gemaabadi;
116. 1 (satu) Bundel) Fotop Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisk, Nomor : 600/16/SPPKF/APBD/PU-PR/BID.SDA/2021, Nomor 172/CV.EKM/VI/2021, tanggal 04 Juni 2021, Pekerjaan Rehabilitasi Daerah Irigasi Ngulak III (IPDMIP) di Desa Ngulak III, Kec. Sanga Desa, Lokasi : Kecamatan Sanga Desa, Biaya Rp. 2.392.343.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) CV. Era Karya Makmur;
117. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik, Nomor : 600/07/SPPKF/DAK/PU-PR/BID.SDA/2021, Nomor : 101/PT.KGMA/IV/2021, tanggal 27 April 2021, Pekerjaan : Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R. Epil (DAK), Lokasi :

Halaman 142 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Lais, Biaya : Rp. 4.372.076.000,00 (Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) PT. Kurnia Mulia Gemaabadi;
118. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik Nomor : 620/01/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.PT/2021, Nomor : 396/BAJ/III/2021, tanggal 24 Maret 2021, Pekerjaan : Peningkatan Ruas Jalan SP.KM.11-SIDO Rahayu (B2) – Bangun Harja (SP.6), Lokasi : Kecamatan Plakat Tinggi, Biaya : Rp. 49.465.948.000,00 (Empat Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) PT. Bintang Anuigras Jaya;
119. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik Nomor : 620/01/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.SKY/2021, Nomor : 269/DU/III/2021, tanggal 24 Maret 2021, Pekerjaan : Peningkatan Ruas Jalan Muara Teladan – SP. Supat, Lokasi : Kecamatan Sekayu, Biaya : Rp. 19.782.552.000,00 (Sembilan Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) PT. Dwi Urip;
120. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik, Nomor : 620/01/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.LW/2021, Nomor : 327/PT.AP/IV/2021, tanggal 13 April 2021, Pekerjaan : Peningkatan Ruas Jalan SP. Karang Waru – Ulak Paceh dengan Aspal Hotmix, Kec. Lawang Wetan, Lokasi : Kecamatan Lawang Wetan, Biaya : 14.813.450.000,00 (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus lima Puluh Ribu Rupiah) PT. Aldo Permai;
121. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik, Nomor : 620/01/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.BBT/2021. Nomor : 375/PT.DU/IV/2021, tanggal : 27 April 2021, Pekerjaan : Peningkatan Ruas Jalan Babat – Sungai Angit, Lokasi : Kecamatan Babat Toman, Biaya : Rp. 24.697.182.000,00 (Dua Puluh Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) PT. Dwi Urip;
122. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik, Nomor : 620/01/SPPKF/APBD/BKP/PUPR/2021, Nomor : 776/BP/VII/2021, tanggal : 22 Juli 2021, Pekerjaan : Peningkatan Jalan SP. Pauh – Beji Mulyo (B1) – Marga Mulyo (B3) – Pandan Sari (B4) Kecamatan Tungkal Jaya Tahap II (Bantuan Keuangan

Halaman 143 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi), Lokasi : Kecamatan Tungkal Jaya, Biaya : Rp. 14.833.825.000,00 (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

CV. Benni Permai.

123. 1 (satu) bundel Foto Copy Rencana Strategis 2017 – 2022, (Muba maju Berjaya) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
124. 6 (enam) lembar Foto Copy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, Nomor 515 tahun 2020, tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin TA.2020
125. 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD dan DAK bidang Sumber Daya Air, Kab. Muba tahun Anggaran 2021, tanggal 15 Oktober 2021;
126. 1 (satu) budel fotokopi Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 yang terdapat tulisan tangan “DPA Induk pertanggal 4 Januari 2021.”
127. 1 (satu) budel fotokopi Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 yang terdapat tulisan tangan “DPA dengan tambahan dana DAK pertanggal 22 Februari 2021”.
128. 1 (satu) budel fotokopi Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 yang terdapat tulisan tangan “DPA dengan tambahan dana Bangub pertanggal 28 Mei 2021”.
129. 1 (satu) budel fotokopi Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 yang terdapat tulisan tangan “DPA Perubahan, 19 Oktober 2021 (Dalam proses penandatanganan)”.
130. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin

Halaman 144 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 821/42/KPTS/ BKPSDM/2019 tanggal 11 Oktober 2019 tentang pengangkatan Dyan Pratnamas Putra, S.T., M.T. sebagai Kepala Seksi Bina Penatagunaan Sumber Daya Air (SDA) pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin.

131. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin

Nomor: 821/01/KPTS/ BKPSDM/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang pengangkatan Fran Sapta Edwar, S.T., M.M. sebagai Kepala Seksi Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin.

132. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 33 tahun 2021, tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Dana Alokasi Khusus (DAK) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin TA.2021, tanggal 03 Februari 2021.

133. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 475 tahun 2020 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, tanggal 11 Desember 2020.

134. 6 (enam) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 35 tahun 2021, tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin TA.2021, tanggal 03 Februari 2021.

135. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 36 tahun 2021, tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin TA. 2021, tanggal 03 Februari 2021.

136. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Hasil Kegiatan Reses DPRD,

Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Perencanaan : 2021. Nama SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Halaman 145 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Daftar Semua Usulan Kegiatan Prioritas Kecamatan Menurut SKPD.
138. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Perencanaan : 2021. Nama Organisasi (1.00.03.01) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
139. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2021, dengan tulisan menggunakan pensil di sudut kanan atas "RKAP (Induk, DAK, Bangub, Perubahan)
140. 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. Suhandy dengan NIK 1671090608820003;
141. 1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Herman Mayori No. Rekening: 08815000800 periode Januari 2017 – Oktober 2021.
142. 1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Herman Mayori No. Rekening: 08815077250 periode Agustus 2018 – Oktober 2021.
143. 1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Eddy Umari No. Rekening: 08815091317 periode Juli 2019 – Oktober 2021.
144. 1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 00213249999 periode Januari 2017 – Oktober 2021.
145. 1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 00213308758 periode Oktober 2017 – Juli 2019.
146. 1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 00217450911 periode Januari 2017 – Oktober 2017.
147. 1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 00217450946 periode Januari 2017 – Oktober 2017.
148. 1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 00217450962 periode Januari 2017 – Oktober 2017.
149. 1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 00217450989 periode Januari 2017 – September 2017.
150. 1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening

Halaman 146 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 00217450997 periode Januari 2017 – Oktober 2017.

151. 1 (satu) bundel copy pembukaan rekening dan mutasi rekening Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 0216069999 periode Desember 2020 – Oktober 2021.
152. 1 (satu) bundel copy mutasi rekening Bank BCA a.n Suhandy No. Rekening: 0212191777 periode Januari 2017 – Oktober 2021.
153. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Selaras Simpati Nusantara, Nomor 01, tanggal 04 – 09 - 2021 Virany Inkiriwang, SH., M.Kn Notaris – PPAT Kota Palembang.
154. 1 (satu) bundel Foto Copy dokumen Salian Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Kurnia Mulia Gemaabadi, Nomor 01, tanggal 06 – 05 – 2021, Virany Inkiriwang, SH., M. Kn. Notaris – PPAT Kota Palembang.
155. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Era Karya Makmur, tanggal 29 November 2017, Nomor 01, Leni, S.H., M.Kn, Notaris Kota Palembang.
156. 1 (satu) bundel printout Rekening Giro Bank BCA a.n PT Selaras Simpati Nusantara No. Rekening: 0213080099 periode 31-12-18 S/D 30-11-2021.
157. 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA (Paspur Platinum Debit), nomor kartu 6019 0095 0505 8237, Valid THRU 03/24. Nomor PIN: 131313;
158. 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA (Paspur Platinum Debit), nomor kartu 6019 0095 0333 1750, Valid THRU 06/24. Nomor PIN: 131313;
159. 4 (empat) lembar foto copy surat Kuasa Ir. H. Alex Noerdin, S.H., kepada Tim Penasehat Hukum para Advokat Dr. Soesilo Aribowo, S.H., M.H., M.Si. dan tim yang ditanda tangani di Jakarta, 1 Oktober 2021 Oleh Ir. H. Alex Noerdin, S.H., terkait perkara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembelian Gas Bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PP PDE) Sumatera Selatan.
160. 4 (empat) lembar foto copy surat Kuasa Ir. H. Alex Noerdin, S.H., kepada Tim Penasehat Hukum para Advokat Dr. Soesilo Aribowo, S.H., M.H., M.Si. dan tim yang ditanda tangani di Jakarta, 1 Oktober 2021 Oleh Ir. H. Alex Noerdin, S.H., terkait

Halaman 147 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Dana Hibah oleh Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Tahun 2015 dan 2017 dari Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 130.000.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Milyar Rupiah) dalam rangka pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;

161. 1 (satu) lembar asli dokumen Pengeluaran Kas PT. Gajah Mada Sarana Palembang, Nomor : KK1201200020, tanggal 04 Desember 2020, Total 1.049.002.900,00;
162. 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan APBD-DAK Tahun Anggaran 2021, Nomor : 620/01/SPPKF/APBD/PU-PR/DAK/2021, Nomor : 060/SSU-SP/IV/2021, tanggal 12 April 2021, Pekerjaan Pemeliharaan Jalan SP.KM.11-Trans B.2 (DAK), Kecamatan Plakat Tinggi, Biaya Rp. 12.068.946.000,00 (Dua Belas Milyar Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) PT. Sumber Sarana Utama.
163. 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan APBD-DAK Tahun Anggaran 2021, Nomor : 620/01/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.LAIS/2021, Nomor : 045/PT.BBP-SP/IV/2021, tanggal 06 April 2021, Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Lais – Petaling – Teluk Kijing dengan Aspal Hotmix, Kec. Lais, Biaya Rp. 39.372.200.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) PT. Bina Baraga Palembang.
164. 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan APBD-DAK Tahun Anggaran 2021, Nomor : 620/16/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.LAIS/2021, Nomor : 100/PT.BBP-SP/V/2021, tanggal 17 Mei 2021, Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Desa Epil dengan Aspal Hotmix, Kecamatan Lais, Kec, Biaya Rp. 2.783.314.000.00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) PT. Bina Baraga Palembang.
165. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu tanda Penduduk (KTP) Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin. NIK

Halaman 148 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1606012706660001 atas nama Nizar Sobri.

166. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi yang ditandatangani oleh Nizar Sobri uang sejumlah Dua Puluh Lima Juta Rupiah untuk pembayaran kompensasi izin penempatan hasil galian dari pekerjaan Normalisasi Danau Ulak Lia di tanah milik Muhtar Bin Sukur yang terletak di seberang Danau Ulak Lia RT. 012/05, kelurahan Soak Baru tanggal 26 Agustus 2021.
167. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa dengan Materai yang ditandatangani oleh Haltum binti Muhtar bin Sukur, Saripah binti Muhtar bin Sukur dan Zakaria bin Muhtar bin Sukur yang memberi kuasa kepada Nizar Sobri yang ditandatangani di Sekayu Tanggal 18 Agustus 2021.
168. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan dengan Materai atas nama Nizar Sobri dengan NIK 1606012706660001 tanggal 26 Agustus 2001.
169. 2 (Dua) lembar Asli Surat Tugas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor: /ST/PU & Penataan Ruang/2021 memerintahkan kepada Eddy Umari ST, MM dan Fran Sapta Edwar, ST, MM untuk menghadiri Acara Focuss Group Discussion Dan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan DAK Bidang Irigasi yang ditandatangani oleh Herman Mayori.
170. 2 (Dua) lembar Asli Surat Tugas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor: /ST/PU & Penataan Ruang/2021 memerintahkan kepada Eddy Umari ST, MM untuk Menghadiri Undangan Rapat Evaluasi Pelaksanaan DAK Bidang Irigasi Menu Pembangunan Jaringan Irigasi Dan Infrastruktur Pengendali Banjir Tahun 2021 Di Hotel Alana Yogyakarta Jl. Palagan Tentara Pelajar KM 7, Sleman Yogyakarta yang ditandatangani oleh Herman Mayori.
171. 3 (Tiga) lembar Foto Copy Daftar Pembiayaan Gaji Induk ASN PNS/CPNS Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Bulan Oktober 2021.
172. 3 (Tiga) lembar Foto Copy Nota Dinas Nomor: 600/650/PUPR/2021 dari Kepala Dinas Pekerjaan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin perihal permohonan mediasi antara Pemerintah Daerah Musi Banyuasin Dengan warga yang Mengklaim Lahan Persawahan di Kawasan

Halaman 149 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danau Ulak Lia.

173. 1 (Satu) Bundel Foto Copy surat Nomor: 600/575/DPU-PR/SDA/2021 kepada Sekretaris Daerah Cq Kabag. Tata Pemerintahan Setda Kab. Musi Banyuasin perihal Permohonan Mediasi tanggal 28 Juni 2021 beserta lampirannya.
174. 1 (satu) bundel Foto Copy mutasi rekening Bank BCA a.n SRI Eliza No. Rekening: 0210824634 periode Bulan Januari 2021 – Desember 2021.

BARANG BUKTI ELEKTRONIK

175. 1 (satu) unit handphone merk : apple, model : Iphone 6, model number : MG4E2J/A, SN : C7JNK9RVG5N0, warna : gold. Didalamnya terdapat simcard XL. Beserta data elektronik didalamnya.
176. 1 (satu) unit handphone merk : apple, model : Iphone 12 pro max, model number : MGDG3PA/A, SN : F2LF317Y0D57, warna : grey. Didalamnya terdapat simcard Telkomsel, kode : 0025000001104427. Beserta data elektronik didalamnya.
177. 1 (satu) unit handphone merk : apple, model : Iphone 8, nomor model : MQ6M2ZP/A, SN : F4GV9GC2JC6F, warna : gold. Didalamnya terdapat simcard Telkomsel dengan kode : 0225000000422856. Beserta data elektronik didalamnya.
178. 1 (satu) unit handphone merk : apple, model : Iphone 12 Pro, nomor model : MGML3PA/A, SN : G6TDQ70Z0D8Y, warna : putih. Didalamnya terdapat simcard Telkomsel dengan kode : 0525000006437755. Beserta data elektronik didalamnya.
179. 1 (satu) unit handphone merk : apple, model : Iphone X, nomor model : MQAC2PA/A, SN : G6WVQXQ0JCLH, warna : hitam. Didalamnya terdapat simcard XL dengan kode : 8962115336960323007. Beserta data elektronik didalamnya.
180. 1 (satu) unit handphone merk : samsung, tipe : SM-A260G/DS, SN : RR8MA0C7CWX, warna : hitam. Didalamnya terdapat simcard Indosat, kode : 62014000661829486U dan simcard Telkomsel, kode : 621006297200007500. Beserta data elektronik didalamnya.
181. 1 (satu) unit laptop merk : apple, model : A1466 EMC 2925, SN : FVFTMPFKH3QD, warna : silver. Beserta data elektronik didalamnya dan charger laptop.
182. 1 (satu) unit flashdisk merk : sandisk, tipe : cruze blade, kapasitas : 32 GB, warna : hitam merah, kode : BM181226433B. Beserta data elektronik didalamnya.

Halaman 150 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. 1 (satu) unit flashdisk merk : vandisk kapasitas 4GB, warna : putih. kode : MA8039. Beserta data elektronik didalamnya.
184. 1 (satu) unit external harddisk merk : western digital, tipe : my passport ultra, SN : WX81A9322540, warna : merah hitam. Beserta data elektronik didalamnya.
185. 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk samsung, model Galaxy Note20 Ultra, warna hitam, Nomor Model : SM-N985F/DS, cover case warna Merah muda, SN: RR8NC01KSLY, IMEI 1: 351447720605425; IMEI 2: 352368940605426.
186. 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk samsung, model Galaxy A03s, warna hitam, Nomor Model : SM-A037F/DS, cover case warna hitam, SN: R9RR901CNPB, IMEI 1: 3569775112511253493; IMEI 2: 357493771253495.
187. 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk Oppo, model Oppo A15s, warna Biru metalik, Nomor Model : CPH2179, cover case warna transparan, SN: 5P7TAETWUS7PHI5S, IMEI 1: 860591058310696; IMEI 2: 860591058310688.
188. 1(satu) Unit Handphone Merk Apple Iphone, Model: IPHONE 12 PRO MAX, Nomor Model: MGDC3PA/A, SN : F2LF259M0D53, Warna: Grey, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210038225399651. Beserta data elektronik didalamnya
189. 1(satu) unit Handphone merk: IPHONE, Model: IPHONE XS MAX, Nomor Model: MT552ZP/A, SN : G6TYP1T2KPH6, Warna: GOLD, yang didalamnya terdapat SIMCard TELKOMSEL, Kode: 0015000006656683. Beserta data elektronik didalamnya
190. 1(satu) unit Handphone merk: SAMSUNG, model: SM-N985F/DS, SN : RR8N70D3MEL, warna: Grey. Yang didalamnya terdapat SIMCard TELKOMSEL, Kode: 621008197268197100 dan SIMCard TELKOMSEL, Kode: 621000683289388900, beserta data elektronik didalamnya
191. 1(satu) unit handphone merk: SAMSUNG, Model: SM-N950F/DS, SN : RR8J90LHFBW, warn: hitam, beserta data elektronik didalamnya
192. 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk samsung, warna hitam, Nomor Model : cover case warna abu-abu
193. 1(satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk realme 8, warna biru, Nomor Model : RMX3241, SN : LFQGK7MNCQLFQWUW, IMEI 1:869010050163756, IMEI 2: 869010050163749.
194. 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk Samsung,

Halaman 151 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Model Galaxy A02s, warna hitam, cover case warna hitam transparan, Nomor Model : SM-A025F/DS, SN : R9RR60007KL, IMEI 1 : 352432724664676, IMEI 2 : 358365664664674; -
195. 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk Samsung, model Galaxy J4+, warna hitam, cover case warna transparan, Nomor Model : SM-J415F, SN : RR8KA0N27FZ, IMEI 1 : 352697101808431, IMEI 2 : 352698101808439; -
196. 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk Samsung, model Galaxy Note20 Ultra, warna rosegold, cover case warna merah muda, nomor Model: SM-N985F/DS, SN : RR8R10ATQSW, IMEI 1 : 351447720660107, IMEI 2 : 352368940660108; -
197. 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk Samsung, model Galaxy A02, warna abu – abu, Nomor Model : SM-A022F/DS, SN : RR8R406FT9H, IMEI 1 : 352166474382655, IMEI 2 : 359382694382655;
198. 1 (satu) unit handphone merk Samsung, model: SM-N985F/DS, warna: gold, didalamnya terdapat simcard XL dengan kode: 8962115935463859175 dan simcard merk Sandisk kapasitas 16GB
199. 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy Note 20, dengan nomor model SM-N980F/DS dengan nomor serial RR8N903MH6E warna Hijau, dengan IMEI1 356214460285759 dan IMEI2 356287460285755, yang didalamnya terdapat SIMCard dengan tulisan Telkomsel dengan kode:0025000005857558 dan SIMCard dengan tulisan Telkomsel warna merah, beserta data elektronik di dalamnya.
200. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia, model TA 0 1174, Kode : 23KIG741020, IMEI1: 35556238541216, IMEI2: 355562385412168, warna biru, dengan SIMCard nomor 085217061629, beserta data elektronik di dalamnya.
201. Dokumen elektronik dari server LPSE terkait paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh:
1. PT. DWI URIP.
 2. PT. BINTANG ANUGRAH JAYA.
 3. CV. BENNI PERMAI.
 4. ALDO PERMAI.
 5. CV. ERA KARYA MAKMUR.
 6. PT. KURNIA MULIA GEMA ABADI.

Halaman 152 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. PT. SELARAS SIMPATI NUSANTARA

8. PT. CONBLOC INFRATECNO.

9. CV. ANUGERAH SEJAHTERA.

10. CV. PERDANA ABADI PERKASA.

11. SUKSES CIPTA MANDIRI.

Selanjutnya dokumen elektronik tersebut dipindahkan ke komputer Pokja Kabupaten Musi Banyuasin kemudian disimpan dalam media Dokumen Elektronik dengan nama File "BPBJ Lelang PUPR Kab.Muba.Zip" yang memiliki nilai Hash MD5 0a30812fb1fabaca44fe7658905da4c5 berasal dari LPSE Kab.Muba untuk selanjutnya disimpan dalam SDCard Merk Sandisk Kapasitas 32GB yang bertuliskan kode 2020_32_050

202. Dokumen elektronik dengan nama: BAG KEUANGAN.zip, dengan nilai hash MD5: 783ff7806f34a0687d0d74d5f418a9c3 dan SHA1: 3aee57c9012571c78cf185cc580b50176328f383, disimpan ke dalam media penyimpanan SD Card, merk Sandisk, kapasitas 32GB, dengan tulisan 2020_32_144

203. Dokumen elektronik dengan nama file "R.ADM Kantor Suhandy.zip" dengan nilai Hash MD5 : d6eb26ed358275a0db971502c35cd819 dan nilai hash SHA1 : 17866020c49cae8575173bc5e6b8d400544d444e. Disimpan ke dalam media penyimpanan SD Card Merk : Sandisk dengan kapasitas : 32GB yang bertuliskan kode 2020_32_141.

204. 1 (satu) Harddisk merk: Seagate kapasitas: 80GB SN: 6PS0XYSP berasal dari komputer di ruang Direksi yang digunakan oleh Suhandy, beserta data elektronik di dalamnya.

205. Dokumen elektronik dengan nama File "Kantor Karya Utama Bangun Nusa.zip" Yang memiliki nilai Hash MD5 507240f4d51b619cdb372d7090954833 dan Nilai Hash SHA 26af24d7ae970749fcab0bc1acfdbf0b3374e4cb. Berasal dari Komputer milik PT. Karya Utama Bangun Nusa. Disimpan kedalam media penyimpanan tipe SD Card Merk SanDisk Kapasitas 32 GB dengan Kode 2020_32_251.

206. 1 (satu) buah DVD-R SPC kapasitas 4.7 GB bertuliskan "Chat WA 082279213395" memuat dokumen elektronik dengan nama file:

a) "chatwhatsappdengandianmuba.ZIP" beserta folder hasil ekstraksinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) "chatwhatsappdenganmubafrans.ZIP" beserta folder hasil ekstraksinya.
 - c) "chatwhatsappdenganpalekulpumba.ZIP" beserta folder hasil ekstraksinya.
 - d) "chatwhatsappdenganpumubaadistaffrans.ZIP" beserta folder hasil ekstraksinya..
 - e) "chatwhatsappdenganpumubaakbar.ZIP" beserta folder hasil ekstraksinya.
 - f) "chatwhatsappdenganpumubarobi.ZIP" beserta folder hasil ekstraksinya
 - g) "chatwhatsappdenganpuulpmubahendra.ZIP" beserta folder hasil ekstraksinya.
 - h) "chatwhatsappdenganssnboss.ZIP" beserta folder hasil ekstraksinya.
207. Dokumen elektronik dengan nama file "Ruang Bid SDA.zip" dengan nilai hash MD5:39201c701a437afb4d415d12b45d2f22 dan SHA1: 09549e4d2217f454504cbd5cefa44ae2844e45a6, yang berasal dari komputer di Ruang Bidang SDA Dinas PUPR Kabupaten MUBA, disimpan dalam media penyimpanan berupa kartu memori merk SanDisk kapasitas 32GB yang bertuliskan "2020_32_266".
208. 1 (satu) handphone Merk : Apple Model : Iphone Xs Max dengan nomor model: MT552ZP/A dan nomor seri: C39X6187KPH6, beserta data elektronik di dalamnya
209. 1 (satu) keping DVD-R yang bertuliskan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAP628XHO7120177 3, yang berisikan file, berupa voice dan softcopy SMS
210. Dokumen elektronik "Komputer Akunting(VITA).zip" yang memiliki nilai hash MD5: 71a68bdb73083c0399178afed1490a22, hash SHA1: 1b1cb6fe128936b54e27b425a489ed99bf80edb1. Disimpan dalam SD Card Sandisk, 32GB, Warna Hitam, Kode: 2020_32_055.
211. Dokumen elektronik "Note 10plus-Akbar Rahmadhan.zip" yang memiliki nilai hash MD5: 70e31176124a982b7b2ef394cdd71317 dan Hash SHA1: 9ce7a113b833ea9f2b9a47af82b8172b86fd9f3d. disimpan dalam SD Card Sandisk, 32GB, Warna Hitam, Kode: 2020_32_136
212. Uang tunai jumlah total Rp270.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dalam kantong plastik kresek warna hitam, dengan

Halaman 154 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rincian sebagai berikut:

- a) 1 ikat senilai Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian 300 (seratus) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - b) 1 ikat senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rincian 1000 (seribu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - c) 1 ikat senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rincian 1000 (seribu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - d) 1 ikat senilai Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan rincian 800 (delapan ratus) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
213. Uang tunai jumlah total Rp150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dalam kantong kertas warna coklat dengan rincian sebagai berikut:
- a) 1 ikat senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan rincian 1000 (seribu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - b) 1 ikat senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan rincian 500 (lima ratus) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)
214. Uang tunai jumlah total Rp139.550.000,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dalam tas hitam bertulis "eiger" dengan rincian sebagai berikut:
- 1 ikat senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rincian 1000 (seribu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 ikat senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 ikat senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 ikat senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ikat senilai Rp9.550.000,- (Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 95 (sembilan puluh lima) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 215. 1 (satu) buah goodiebag berwarna merah bertuliskan ELLE Paris, berisi uang tunai, dengan total Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan rincian:
 - a) 1 (satu) buah plastik hitam berisi uang pecahan Rp100.000,- dengan total Rp900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah).
 - b) 1 (satu) buah plastik hitam berisi uang pecahan Rp100.000,- dengan total Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- 216. 1 (satu) buah amplop putih yang berisi mata uang asing sebanyak SGD 1000 dengan pecahan SGD 50 sebanyak 20 lembar.
- 217. 1 (satu) buah dompet travel bertuliskan Aviatour yang berisi mata uang asing yang terdiri dari :
 - p. 1 (satu) lembar pecahan 200 euro
 - q. 23 (dua puluh tiga) lembar pecahan 100 euro
 - r. 2 (dua) lembar pecahan 50 euro
 - s. 4 (empat) lembar pecahan USD 50
 - t. 1 (satu) lembar pecahan USD 20
 - u. 1 (satu) lembar pecahan USD 10
 - v. 5 (lima) lembar pecahan 100 ringgit malaysia
 - w. 1 (satu) lembar pecahan 20 ringgit Malaysia
 - x. 1 (satu) lembar pecahan 10 ringgit Malaysia
 - y. 1 (satu) lembar pecahan 5 ringgit Malaysia
 - z. 3 (tiga) lembar pecahan 1 ringgit Malaysia
 - aa. 1 (satu) lembar pecahan 50 lira turki
 - bb. 1 (satu) lembar pecahan 20 lira turki
 - cc. 1 (satu) lembar pecahan 10 lira turki
 - dd. 1 (satu) lembar pecahan 5 lira turki
- 218. 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan Mandapa a Ritz – Carlton yang berisi mata uang asing yang terdiri dari :
 - 33.4 (empat) lembar pecahan 100 lira turki
 - 34.8 (delapan) lembar pecahan 50 lira turki
 - 35.17 (tujuh belas) lembar pecahan 20 lira turki
 - 36.4 (empat) lembar pecahan 10 lira turki

Halaman 156 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 37.12 (dua belas) lembar pecahan 100 rand afrika selatan
38.1 (satu) lembar pecahan 50 yuan
39.2 (dua) lembar pecahan 20 yuan
40.3 (tiga) lembar pecahan 10 yuan
41.1 (satu) lembar pecahan 5 yuan
42.1 (satu) lembar pecahan 1 yuan
43.2 (dua) lembar pecahan 1000 won
44.5 (lima) lembar pecahan 20 dolar kanada
45.2 (dua) lembar pecahan 10 dolar kanada
46.1 (satu) lembar pecahan 5 dolar kanada
47.1 (satu) lembar pecahan 100 baht Thailand
48.1 (satu) lembar pecahan 20 baht Thailand
49.4 (empat) lembar pecahan 500.000 rial iran
50.1 (satu) lembar pecahan 50 zloty polandia
51.1 (satu) lembar pecahan 20 zloty polandia
52.1 (satu) lembar pecahan 10 zloty polandia
53.1 (satu) lembar pecahan 500 dollar hongkong
54.3 (tiga) lembar pecahan 100 dollar hongkong
55.1 (satu) lembar pecahan 50 dollar hongkong
56.4 (empat) lembar pecahan 10 dollar hongkong
57.1 (satu) lembar pecahan 10.000 yen
58.1 (satu) lembar pecahan 1.000 yen
59.1 (satu) lembar pecahan 5 riyal
60.1 (satu) lembar pecahan 1 riyal
61.3 (tiga) lembar pecahan 100 ringgit Malaysia
62.4 (empat) lembar pecahan 50 ringgit Malaysia
63.1 (satu) lembar pecahan 5 ringgit Malaysia
64.1 (satu) lembar pecahan 1 ringgit malaysia
219. 1 (satu) buah amplop putih yang berisi mata uang asing sebanyak USD 500 dengan pecahan USD 100 sebanyak 5 lembar.
220. 1 (satu) buah kotak sepatu bertuliskan Onitsuka Tiger yang berisi uang dengan pecahan sebagai berikut :
Dengan tulisan "SAVE"
a. 3 (tiga) lembar mata uang asing dengan pecahan USD 100
b. 100 (seratus) lembar dengan pecahan Rp. 20 ribu
Dengan tulisan "SPEND"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 44 (empat puluh empat) lembar dengan pecahan Rp 100 ribu
- d. 54 (lima puluh empat) lembar dengan pecahan Rp. 50 ribu
Dengan tulisan "SHARE"
- e. 9 (sembilan) lembar dengan pecahan Rp 20 ribu
- f. 17 (tujuh belas) lembar dengan pecahan Rp. 10 ribu
- g. 1 (satu) lembar dengan pecahan Rp 5 ribu
- h. 3 (tiga) lembar pecahan Rp 2 ribu
- i. 3 (tiga) lembar pecahan Rp 1 ribu
- 221. 1 (satu) buah kotak warna orange bertuliskan Louis Voiton yang berisi uang dengan pecahan sebagai berikut :
 - a. 80 (delapan puluh) lembar dengan pecahan Rp 100 ribu
 - b. 82 (delapan puluh dua) lembar dengan pecahan Rp 50 ribu
 - c. 10 (sepuluh) lembar dengan pecahan Rp. 20 ribu
 - d. 10 (sepuluh) lembar dengan pecahan Rp. 10 ribu
 - e. 12 (dua belas) lembar dengan pecahan Rp 5 ribu
 - f. 10 (sepuluh) lembar dengan pecahan Rp. 2 ribu
 - g. 4 (empat) lembar dengan pecahan Rp 1 ribu
- 222. 1 (satu) buah kotak sepatu bertuliskan Salvator Ferragamo yang berisikan uang dengan pecahan sebagai berikut :
Dengan tulisan "SAVE"
 - e. 16 (enam belas) lembar dengan pecahan Rp. 50 ribuDengan tulisan "SPEND"
 - f. 3 (tiga) lembar dengan pecahan USD 100
 - g. 101 (seratus satu) lembar pecahan Rp 20 ribuDengan tulisan "SHARE"
 - h. 97 (Sembilan puluh tujuh) lembar dengan pecahan Rp 100 ribu
- 223. 80 (Delapan Puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah)
- 224. 2 (Dua) Bundel uang USD 100 (Seratus) masing - masing sebanyak 100 (Seratus) Lembar
- 225. 50 (Lima Puluh) lembar uang pecahan SGD 1000 (Seribu)
- 226. 5 (Lima) lembar uang pecahan SGD 1000 (seribu) yang berada di dalam amplop
- 227. a. 1(satu) lembar tindisan slip setoran BANK BRI tertanggal 07 Januari 2022, sebesar Rp. 125.000.000 atas nama Bram Rizal, ke nomor rekening 888202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 125.000.000 yang

Halaman 158 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disetorkan ke rekening KPK

- b. 1 (satu) lembar Print Out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, tanggal transaksi 07 Januari 2022, sebesar Rp. 125.000.000, nama penyetor Bram Rizal, kepada Nomor Rekening 888202111030056, Rekening Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode 2017 – 2022
228. 1(satu) lembar tindisan slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 10 Januari 2022, sebesar Rp. 44.000.000 atas nama Adijayanegara Sedyatma, ke nomor rekening 8881202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 44.000.000, yang telah disetorkan ke rekening KPK
229. a. 1(satu) lembar tindisan slip setoran BANK BRI tertanggal 05 Januari 2022, sebesar Rp. 100.000.000 atas nama Irfan, ke nomor rekening 888202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 100.000.000 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK
- b. 1 (satu) lembar Print Out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, tanggal transaksi 05 Januari 2022, sebesar Rp. 100.000.000, nama penyetor IRFAN, kepada Nomor Rekening 888202111030056, Rekening Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode 2017 – 2022.
230. a. 1(satu) lembar tindisan slip setoran BANK BRI tertanggal 10 Januari 2022, sebesar Rp. 100.000.000 atas nama Irfan, ke nomor rekening 888202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 100.000.000 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK
- b. 1 (satu) lembar Print Out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, tanggal transaksi 10 Januari 2022, sebesar Rp. 100.000.000, nama penyetor IRFAN, kepada Nomor Rekening 888202111030056, Rekening Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode 2017 – 2022.
231. 1(satu) lembar tindisan slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 10 Januari 2022, sebesar Rp. 124.000.000 atas nama Achmad Fadly, ke nomor rekening 8881202111030056 atas nama Rek

Halaman 159 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 124.000.000 yang telah disetorkan ke rekening KPK

232. a. 1(satu) lembar tindisan slip setoran BANK BRI tertanggal 04 Januari 2022, sebesar Rp. 30.000.000 atas nama Frans Gustian, ke nomor rekening 888202111030056 atas nama Rek Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 30.000.000 yang telah disetorkan ke rekening Penampungan KPK
- b. 1 (satu) lembar Print Out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, tanggal transaksi 04 Januari 2022, sebesar Rp. 30.000.000, nama penyetor Frans Gustian, kepada Nomor Rekening 888202111030056, Rekening Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode 2017 – 2022
233. 1 (satu) lembar Print Out schreenshoot Transfer Online, sebesar Rp. 5.000.000, tanggal 11 Januari 2022 atas nama pengirim Frans Gustian, ke rekening Penampungan Perkara KPK, beserta uang sebesar Rp. 5.000.000 yang telah disetorkan ke rekening Penampungan KPK
234. 1 (satu) lembar print out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, tanggal transaksi 10 Januari 2022, sebesar Rp200.000.000,00, nama penyetor Drs. Badruzzaman, kepada nomor rekening 888202111030056, Nama Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode 2017-2022, beserta uang sebesar Rp200.000.000,00 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK;
235. a. 1 (satu) lembar tindisan Tanda Bukti Penyetoran, tanggal 11 Januari 2022, sebesar Rp280.000.000,00, nama penyetor Drs. Badruzzaman, ke nomor Rekening 888202111030056 atas nama KPK, dengan berita: Pengembalian dari Drs. Badruzzaman Th. 2021;
- b. 1 (satu) lembar print out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, tanggal transaksi 11 Januari 2022, sebesar Rp280.000.000,00, nama penyetor Drs. Badruzzaman, kepada nomor rekening 888202111030056, Nama Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode 2017-2022, beserta uang sebesar Rp280.000.000,00 yang



- telah disetorkan ke rekening penampungan KPK.
236. a. 1(satu) lembar tindasan slip setoran BANK BRI tertanggal 06 Januari 2022, sebesar Rp. 40.000.000 atas nama Muhammad Febriansyah, ke nomor rekening 888202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 40.000.000 yang telah disetorkan ke rekening KPK
- b. 1 (satu) lembar Print Out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, tanggal transaksi 06 Januari 2022, sebesar Rp. 40.000.000, nama penyetor Muhammad Febriansyah, kepada Nomor Rekening 888202111030056, Rekening Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode 2017 – 2022
237. 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. untuk penyetoran uang sejumlah Rp. 180.000.000,- oleh penyetor an. Nelly Kurniati tertanggal 11 Januari 2022 ke Rekening BRIVA Nomor 888202111030056 beserta lembar Bukti Pembayaran BRIVA-TUNAI KPK dengan nomor transaksi 7220018 dan uang sebesar Rp. 180.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK
238. 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BANK MANDIRI untuk penyetoran uang sejumlah Rp. 30.000.000,- oleh penyetor an. Kurniawan Pribadi tertanggal 12 Januari 2022 ke Rekening Nomor 8881202111030056 dengan berita “Pengembalian dari Kurniawan Tahun 2021” dan uang sebesar Rp. 30.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK.
239. 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BANK MANDIRI untuk penyetoran uang sejumlah Rp.15.000.000,- oleh penyetor an. Kurniawan Pribadi tertanggal 12 Januari 2022 ke Rekening Nomor 8881202111030056 dengan berita “Pengembalian dari Kurniawan Pribadi Tahun 2021” dan uang sebesar Rp. 15.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK.
240. a. 1 (satu) lembar tindasan slip setoran BANK MANDIRI tertanggal 11 Januari 2022, sebesar Rp. 39.000.000 atas nama Arwin, ke nomor rekening 888202111030056 atas nama Rekening Penampungan KPK, beserta uang sebesar Rp. 39.000.000 yang telah disetorkan ke rekening KPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Print Out Bukti Pembayaran BANK MANDIRI, tanggal transaksi 11 Januari 2022, sebesar Rp. 39.000.000, ke Rek Penampungan KPK Perkara Bupati Musi Banyuasin Periode 2017-2022 dengan Nomor Rekening 888202111030056.
241. a. 1 (satu) lembar tindisan Slip Penyetoran Bank BRI, tanggal 11 Januari 2022, sebesar Rp40.000.000,00, atas nama penyetor Rudianto, ke nomor Rekening 888202111030056 atas nama Rekening Penampungan KPK, dengan keterangan: Pengembalian dari Rudianto Tahun 2021, beserta uang sebesar Rp40.000.000,00 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK;
- b. 1 (satu) lembar print out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, tanggal transaksi 11 Januari 2022, sebesar Rp40.000.000,00, nama penyetor Rudianto, kepada nomor rekening 888202111030056, Nama Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode 2017-2022.
242. a. 1 (satu) lembar Tindisan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tertanggal 12 Januari 2022, sebesar Rp. 25.000.000 atas nama Saaid Kurniawan, ke nomor rekening 888202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, pengembalian dari Saaid Kurniawan, beserta uang sebesar Rp. 25.000.000 yang telah disetorkan ke rekening KPK.
- b. 1 (satu) lembar Print Out Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK, No. Transaksi 7220009 tanggal transaksi 12 Januari 2022 sebesar Rp. 25.000.000. Nama penyetor Saaid Kurniawan ke Nomor Rekening 888202111030056, Rekening Customer Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin periode 2017 – 2022.
243. 1 (satu) lembar tindisan Slip Penyetoran Bank Mandiri, tanggal 11 Januari 2022, sebesar Rp20.000.000,00, atas nama penyetor Aditia Pancawijaya Thantowi, ke nomor Rekening 8881202111030056 atas nama Rekening Penampungan KPK, dengan keterangan: Pengembalian dari Aditia Pancawijaya Thantowi Tahun 2021, beserta uang sebesar Rp20.000.000,00 yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK

Halaman 162 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244. a. 1 (satu) Lembar tindisan slip setoran Bank Mandiri tertanggal 12 Januari 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Apriansyah ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 8881202111030056 atas nama Rekening Penampungan KPK dengan keterangan "Pengembalian dari Apriansyah Tahun 2021"
- b. Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetorkan oleh Pengirim atas nama Apriansyah ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 8881202111030056 tanggal 12 Januari 2022
245. 1(satu) lembar tindisan slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 12 Januari 2022, sebesar Rp. 10.000.000 atas nama Robby Candra, ke nomor rekening 8881202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 10.000.000, yang telah disetorkan ke rekening KPK .
246. 1(satu) lembar tindisan slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 12 Januari 2022, sebesar Rp. 15.000.000 atas nama Rooby Candra, ke nomor rekening 8881202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 15.000.000, yang telah disetorkan ke rekening KPK.
247. 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. untuk penyetoran uang sejumlah Rp. 25.000.000,- oleh penyetor an. Deharwin tertanggal 11 Januari 2022 ke Rekening BRIVA Nomor 888202111030056 beserta lembar Bukti Pembayaran BRIVA-TUNAI KPK dengan nomor transaksi 7240031 dan uang sebesar Rp. 25.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK.
248. 1 (satu) buah hasil cetak bukti transaksi M-Transfer tertanggal 12/01 17:07:07 ke Rekening BRI 888202111030056 BRIVA REK Penampungan Perkara Rp.15.000.000,00 yang ditulisi tulisan tangan terbaca "Sebagaimana telah kami setorkan melalui aplikasi M-Banking tanggal 12-01-2022 serta ditandatangani oleh Deharwin dan uang sebesar Rp.15.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK."
249. a. 1 (satu) Lembar tindisan slip setoran Bank Mandiri tertanggal 12 Januari sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta

Halaman 163 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atas nama Dyan Pratnamas Putra ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 8881202111030056 atas nama Rekening Penampungan Perkara KPK dengan keterangan "Pengembalian Dyan Pratnamas Tahun 2021"

- b. 1 (satu) lembar print out bukti pembayaran Bank Mandiri Nomor rekening: 8881202111030056 Case Name: REK Penampungan KPK Perkara Bupati Musi Banyuasin Periode 2017-2022 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), distempel dan paraf oleh Teller Widodo Prasetyo tanggal 12 Januari 2022
- c. Uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah disetorkan oleh Pengirim atas nama Dyan Pratnamas Putra ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 8881202111030056 tanggal 12 Januari 2022
250. 1 (satu) lembar tindisan slip setoran BANK MANDIRI tertanggal 13 Januari 2022, sebesar Rp.60.000.000 dengan berita transaksi Pengembalian Dari Fran Sapta 2021 ke nomor rekening 888120211103056 atas nama Rekening Penampungan KPK, beserta uang sebesar RP. 60.000.000 yang telah disetorkan ke rekening KPK
251. 1(satu) lembar tindisan slip setoran Bank Mandiri, tertanggal 13 Januari 2022, sebesar Rp. 20.000.000 atas nama Suandi Efendi, ke nomor rekening 8881202111030056 atas nama Rek penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022, beserta uang sebesar Rp. 20.000.000, yang telah disetorkan ke rekening KPK
252. a. 1 (satu) Lembar tindisan slip setoran Bank Mandiri tertanggal 12 Januari 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas nama Daud Amri ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 8881202111030056 atas nama Rekening Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin
- b. 1 (satu) lembar print out bukti pembayaran Bank Mandiri Nomor rekening: 8881202111030056 Case Name: REK Penampungan KPK Perkara Bupati Musi Banyuasin Periode 2017-2022 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 12 Januari 2022
- c. Uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang telah disetorkan oleh Pengirim atas nama Daud Amri ke

Halaman 164 dari 209 Hal. Put. NO.25/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG.



Rekening Bank Mandiri Nomor: 8881202111030056 tanggal
12 Januari 2022

253. 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BANK MANDIRI untuk penyetoran uang sejumlah Rp.10.000.000,- oleh penyetor an. Hendra Oktariza tertanggal 13 Januari 2022 ke Rekening Nomor 8881202111030056 dengan berita (terbaca) "Pengembalian Komitmen FEE AN. Hendra Oktariza" beserta 1 (satu) lembar validasi Bank Mandiri untuk Pembayaran 88812 KPK IDR dengan nomor transaksi 2665502201130854042620 tertanggal 13 Jan 2022 dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK.
254. 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BANK MANDIRI untuk penyetoran uang sejumlah Rp.10.000.000,- oleh penyetor an. (terbaca) Suhendro Saputra tertanggal 13 Januari 2022 ke Rekening Nomor 8881202111030056 dengan berita (terbaca) "Pengembalian Komitmen FEE An. Suhendro Saputra" dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK.
255. 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BANK MANDIRI untuk penyetoran uang sejumlah Rp.10.000.000,- oleh penyetor an. Hardiansyah tertanggal 13 Januari 2022 ke Rekening Nomor 8881202111030056 dengan berita (terbaca) "Pengembalian Komitmen FEE AN. Hardiansyah" dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK
256. 1 (satu) lembar slip Bukti Pembayaran BRIVA TUNAI tertanggal 1/11/2022 09:20:57 untuk transaksi senilai IDR 5.000.000,00 ke Nomor BRIVA 888202111030056 Rek. Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin Periode 2017-2022 atas nama penyetor Hardiansyah dengan berita pengembalian komitmen fee an hardiansyah beserta 1 (satu) lembar tapak validasi BANK BRI tertulis angka 7219 7219051 dan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 yang telah disetorkan ke rekening KPK.
257. 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BANK MANDIRI untuk penyetoran uang sejumlah Rp.200.000.000,- oleh penyetor an. (terbaca) Suwandri alamat El Classico Palembang/085320002002 tertanggal 21 Januari 2022 ke Rekening Nomor 8881202111030056 dengan berita (terbaca) "Pengembalian Dana An. Eddy Umari Terkait Perkara Musi Banyuasin" dan uang sebesar Rp. 200.000.000,- yang telah



disetorkan ke rekening KPK.

258. 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BANK MANDIRI untuk penyetoran uang sejumlah Rp.15.000.000,- oleh penyetor an. Hendra Oktariza tertanggal 18 Januari 2022 ke Rekening Nomor 8881202111030056 dengan berita (terbaca) "Pengembalian Komitmen FEE An. Hendra Oktariza" dan uang sebesar Rp. 15.000.000,- yang telah disetorkan ke rekening KPK
259. a. 1 (satu) Lembar tindasan slip setoran Bank Mandiri tertanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas nama Daud Amri ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 8881202111030056 atas nama Rekening Penampungan Perkara KPK Bupati Musi Banyuasin;
- b. Uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang telah disetorkan oleh Pengirim atas nama Daud Amri ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 8881202111030056 tanggal 31 Januari 2022
260. Uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang disetor oleh Suandri tanggal 9 Februari 2022 ke rekening penampungan KPK perkara Bupati Musi Banyuasin periode 2017 – 2022 pada Bank Mandiri nomor: 124.00.299.6999.6 keterangan transaksi pengembalian dana atas nama Eddy Umari.
261. Uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang di setor oleh Cahya Athiranyas Mayori pada tanggal 06 Juni 2022 pada Rekening RPL 175 KPK UTK PDT pada Bank Mandiri nomor: 124.00.299.6999.6 dengan berita "Pengembalian uang denda dan pengganti PKKN perkara an.Herman Mayori."

Barang Bukti Nomor 1 s/d 261 dipergunakan dalam perkara Herman Mayori.

1. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Eddy Umari dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadialan Tinggi Palembang pada hari Senin, tanggal 05 September 2022 oleh kami DR. MOH EKA KARTIKA EM, SH.,M.HUM., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, M JALILI SAIRIN,SH.,MH; MULYANTO, SH.,MH,- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, dan BAMBANG GURITNO, Bc-HK,S.H., ABDULAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBUR, SH., MH., Hakim Ad-Hoc Tipikor masing masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada Senin, tanggal 12 September 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta SAIFUL AMRI, S.H.,

Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. M. JALILI SAIRIN, S.H.M.H.
M.HUM.

DR. MOH. EKA KARTIKA EM, S.H.,

TTD

2. MULYANTO.S.H., M.H.

TTD

3. BAMBANG GURITNO, Bc.Hk, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

TTD

4. ABDULLAH SUBUR, S.H., MH.

SAIFULAMRI, S.H.